

**PRAKTIK PENYALAHGUNAAN SURAT REKOMENDASI PEMBELIAN  
BAHAN BAKAR BERSUBSIDI DI SPBU TINAMBUNG (TINJAUAN HUKUM  
EKONOMI SYARIAH)**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum (S.H ) Pada  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Jurusan Syariah Dan Ekonomi Bisnis  
Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene

**Oleh :**

**TASYA APRILIA**

**NIM. 20256121050**

**JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MAJENE**

**2025**

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang Berjudul “Praktik Penyalahgunaan Surat Rekomendasi Pembelian Bahan Bakar Bersubsidi Di SPBU Tinambung (Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah)” yang disusun oleh Tasya Aprilia, NIM. 20256121050, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Selasa Tanggal 12 Agustus 2025 M, bertepatan dengan 18 Safar 1447 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dengan beberapa perbaikan.

Majene, 26 Agustus 2025 M

2 Rabiul Awal 1447 H

### DEWAN PENGUJI

Ketua	: Nuzha S.Sy., M.H.I	(.....)
Sekretaris	: Iqbal., M. Hum	(.....)
Munaqisy I	: Dr. H. Husein, S.Ag., M.A	(.....)
Munaqisy II	: Nur Akifah Janur, A.md., B.Ing., S.H., M.H	(.....)
Pembimbing I	: Dr. H. Anwar Sadat, S.Ag., M.Ag.	(.....)
Pembimbing II	: Dr. Muh. Mutawalli Mukhlis, S.H., M.H	(.....)

Diketahui oleh:  
Ketua Jurusan SEBI

  
  
**Nuzha, S.Sy., M.H.I.**  
NIP. 198712072018012002

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara Tasya Aprilia NIM. 20256121050, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Majene. Setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi yang berjudul “Praktik Penyalahgunaan Surat Rekomendasi Pembelian Bahan Bakar Bersubsidi Di SPBU Tinambung (Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah)” memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diuji pada sidang munaqasyah skripsi.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.


Majene, 26 Agustus 2025

**Pembimbing I**



**Dr. H. Anwar Sadat, S.Ag., M.Ag**  
NIP: 197301012005011004

**Pembimbing II**



**Dr. Muh. Mutawalli Mukhlis, S.H., M.H**  
NIP: 199502022003211019

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Tasya Aprilia  
Nim : 20256121050  
Tempat Tanggal Lahir : Kassipute, 30 April 2003  
Jurusan : Syari'ah Ekonomi Bisnis Islam  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Alamat : Kassipute, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan  
Judul Skripsi : Praktik Penyalahgunaan Surat Rekomendasi Pembelian Bahan Bakar Bersubsidi Di SPBU Tinambung (Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesedaran bahwa skripsi ini benar adalah karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Majene, 26 Agustus 2025

Penyusun



**Tasya Aprilia**  
NIM.20256121050

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan judul **“Praktik Penyalahgunaan Surat Rekomendasi Pembelian Bahan Bakar Bersubsidi Di SPBU Tinambung (Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah)”** dan tak lupa pula shalawat serta salam tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, yang menjadi teladan sepanjang masa.

Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syariah untuk memperoleh gelar sarjana. Dalam proses penulisan ini tentunya penulis menemukan hambatan dan kesulitan, akan tetapi berkat ketekunan dan bimbingan dari berbagai pihak, penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan tepat waktu. Untuk itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak yang telah membantu dan mendoakan sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan, terutama untuk orang tua tercinta Bapak Penulis Abd. Aziz dan Ibunda tercinta Rustina Latif, kedua orang tua tersayang, Terima kasih penulis ucapkan atas segala pengorbanan dan ketulusan yang diberikan. Meskipun papa dan mama tidak sempat merasakan pendidikan dibangku perkuliahan, namun selalu senantiasa memberikan yang terbaik, tak kenal lelah mendoakan, mengusahakan, memberikan dukungan baik secara moral maupun finansial, serta memprioritaskan pendidikan dan kebahagiaan anak-anaknya. Perjalanan hidup kita sebagai satu keluarga utuh memang tidak mudah, tetapi segala hal yang telah dilalui memberikan penulis pelajaran yang sangat berharga tentang arti menjadi seorang

perempuan yang kuat, bertanggung jawab, selalu berjuang dan mandiri. Semoga dengan adanya skripsi ini dapat membuat papa dan mama lebih bangga karena telah berhasil menjadikan anak perempuan ketiganya ini menyandang gelar sarjana seperti yang diharapkan. Besar harapan penulis semoga papa dan mama selalu sehat, panjang umur, dan bisa menyaksikan keberhasilan lainnya yang akan penulis raih di masa yang akan datang. Kepada kakak tersayang Muh. Ario Siddiq S.E dan Putri Aprilia Amd.Keb. Terima kasih banyak atas dukungan secara moril maupun matrial, terima kasih juga atas segala motivasi dan dukungannya yang diberikan kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan studi sampai sarjana. Terkhusus untuk kakak Putri dan Kakak Rio terima kasih atas dukungan selama menjalankan pendidikan di bangku perkuliahan. Kepada Adik-adik saya Fatimah Zahra, Mutmainnah, Mifta Hul Khaer, Zikrullah Wal Insan, Uwais Al Qarni, Balqis Durratul Hikmah yang selalu membuat penulis termotivasi untuk bisa terus belajar menjadi sosok kakak yang dapat memberikan pengaruh positif, baik dalam bidang akademik maupun non-akademik, serta berusaha menjadi panutannya di masa yang akan datang kelak.

1. Ibu Prof. Dr. Wasilah Sahabuddin, S.T, M.T. selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene, Bapak Dr. Muhammad Nasir, M.A selaku Wakil Ketua I STAIN Majene, Bapak Dr. Basman, M.Ag selaku Wakil Ketua II STAIN Majene, Bapak Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D., CPM selaku Wakil Ketua III STAIN Majene.
2. Ibu Nuzha S.Sy., M.H.I selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene

3. Bapak Supriadi, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
4. Bapak Dr. H. Anwar Sadat, S.Ag., M.Ag selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. Muh. Mutawalli Mukhlis, S.H., M.H selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta dukungan yang tak ternilai selama penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Dr. H. Husein, S.Ag., M.A selaku Penguji I dan Ibu Nur Akifah Janur, A.md., B.Ing., S.H., M.H selaku Penguji II yang telah memberikan masukan, kritik, dan saran yang sangat berarti untuk penyempurnaan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu dosen Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam, baik dosen tetap maupun dosen LB yang telah mengajarkan berbagai pengetahuan mulai dari awal memasuki STAIN Majene sampai kepada tahap memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).
7. Segenap staf akademik Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene secara keseluruhan
8. Terima kasih pula kepada informan peneliti, terima kasih atas segala bantuan yang telah diberikan serta kesediaan meluangkan waktu untuk memberikan informasi yang sangat berharga dalam menunjang penelitian ini.
9. Terimakasih kepada salah satu mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene dengan NIM. 30356120059, seorang lelaki yang sudah bersama penulis sekarang dan selamanya, sosok yang dengan ikhlas menyerahkan waktu, tenaga, pikiran,

bahkan materi untuk penulis, terimakasih karna tidak pernah mengeluh ketika menghadapi semua tingkah aneh yang dilakukan secara sadar ataupun tidak, semoga Allah memudahkan langkahmu, melapangkan rezekimu, memperluas kesabaranmu, dan menaungi setiap tapakmu dengan keberkahan. Tetaplah disini ini hingga kita mencapai Impian yang telah kita rajut bersama.

10. Keluarga besar HES (2) Angkatan 21 yang menemani penulis dari awal perkuliahan hingga sampai bisa ke tahap ini.
11. Sahabat terbaik penulis, Faudia Sari. Terima kasih telah menjadi teman yang sangat baik dan penuh energi positif sejak masa awal nyantra hingga saat ini. Semoga kelak di akhirat kita bercahaya sebab hubungan persahabatan ini. We'll shine together sist.
12. Terakhir, saya berterima kasih kepada satu sosok gadis yang selama ini diam-diam berjuang tanpa henti, seorang perempuan sederhana dengan hati kecil tetapi dengan impian besar. Terima kasih kepada peneliti skripsi ini yaitu diriku sendiri. Tasya Aprilia. Anak perempuan ketiga dan harapan orang tuanya. Terima kasih telah hadir di dunia ini, telah bertahan sejauh ini, dan terus berjalan melewati segala tantangan semesta hadirkan. Terima kasih karena tetap berani menjadi dirimu sendiri. Aku bangga atas setiap langkah kecil yang kau ambil, atas semua pencapaian yang mungkin tidak dirayakan orang lain. Walau terkadang harapanmu tidak sesuai dengan apa yang semesta berikan, tetaplah belajar menerima dan mensyukuri apapun yang kamu dapatkan. Jangan lelah untuk tetap berusaha, berbahagialah dimanapun kamu berada. Rayakan apapun dalam dirimu dan jadikan dirimu menjadi

sosok yang bermanfaat untuk dirimu sendiri maupun orang lain. Aku berdoa semoga langkah kecilmu selalu diperkuat, dikelilingi orang-orang baik dan hebat, serta mimpi-mimpimu yg insyaallah satu persatu akan terjawab. Aamiin.

Majene, 12 Agustus 2025  
Penyusun



Tasya Aprilia  
NIM. 20256121059

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>x</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus .....	8
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Kajian Pustaka.....	9
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	10
<b>BAB II TINJAUAN TEORETIS</b> .....	<b>12</b>
A. Hukum Ekonomi Syari'ah.....	12
B. Tinjauan Umum Bahan Bakar Minyak Bersubsidi .....	16
C. Penyalahgunaan Surat Izin Bahan Bakar Minyak .....	19
D. Surat Rekomendasi Pembelian Bahan Bakar Pertalite.....	20
E. Tinjauan Pengaturan BBM Dalam Undang-Undang .....	22
F. Teori Wewenang dalam Ranah Perizinan .....	23
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>25</b>
A. Jenis Dan Lokasi Penelitian .....	25
B. Pendekatan Penelitian .....	26
C. Sumber Data.....	27
D. Metode Pengumpulan Data .....	28
E. Instrumen Penelitian .....	29
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data .....	30
G. Pengujian Keabsahan Data.....	32
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>34</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	34
B. Faktor Penyebab Praktik penyalahgunaan Surat Rekomendasi Pembelian Bahan Bakar Bersubsidi di SPBU Pertamina Tinambung .....	35
C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Dalam Menanggapi Indikasi Penyalahgunaan Surat Rekomendasi Pembelian BBM.....	82
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>105</b>
A. Kesimpulan.....	105
B. Implikasi Penelitian.....	106
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>107</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1. Surat Rekomendasi Pembelian BBM Jenis Pertalite.....	6
--	---

## **DAFTAR TABEL**

Tabel.1 Fokus Penelitian Dan Deskripsi Fokus .....	8
Tabel 2. Persamaan dan Perbedaan Penelitian .....	9
Tabel 3. Daftar Nama Narasumber.....	29
Tabel 4. Luas Daerah Kelurahan / Desa di Kecamatan Tinambung.....	42

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB- LATIN DAN DAN SINGKATAN

### A. *Transliterasi Arab-Latin*

Adapun daftar huruf bahasa arab dan transliterasinya kedalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

#### 1. *Konsonan*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>Ša</i>	š	es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Ḥa</i>	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Žal</i>	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es

ش	<i>Syin</i>	Sy	es dan ye
ص	<i>Ṣad</i>	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	<i>Ḍad</i>	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	<i>Ṭa</i>	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>Ẓa</i>	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	<i>ʿain</i>	ʿ	koma terbalik (di atas)
غ	<i>Gain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Ki
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Wau</i>	W	We
هـ	<i>Ha</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	‘	Apostrof
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak ditengah atau diakhir, maka ditulis dengan tanda (').

## 2. Vokal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ...ي	Fathah dan ya	Ai	a dan u
َ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَاعَلَ fa`ala
- سَيْلٌ suila
- كَيْفٌ kaifa
- حَوْلٌ haula

## 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ...أ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas

...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ : qāla

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَقُولُ : yaqūlu

#### 4. *Ta' Marbutah*

Transliterasi untuk tā marbūṭah atau ada dua, yaitu: tā marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat fathāh, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah (t). Sedangkan tā marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h). Kalau pada kata yang berakhir dengan tā' marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka tā' marbūṭah itu transliterasinya dengan (h).

Contoh:

- رَوْضَةُ الْاَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

#### 5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرَّ al-birr

#### 6. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَلُ al-jalālu

## 7. *Hamzah*

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- سَيِّئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنْ inna

## 8. *Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia*

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari al-Qur'an), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

- *Fi Zilāl Al- Qurān*
- *Al- Sunnah Qabi Al- Tadwin*

### 9. *Lafadz al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِإِلَهِ اللَّهِ دِينِ ِاللَّ billāh

Adapun tā'marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al- jalalah, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *Hum fi rahmatillah*

### 10. *Huruf Kapital*

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka

huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

- *Wamā Muḥammadun illā rasūl*
- *Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓi bi Bakkati mubārakan*
- *Syahru Ramaḍān ai-laẓūnzila fih al-Qurān*
- Nasir al-Din al-Tusi
- Abu Naṣir al-Farābi
- Al-Gazāli
- Al- Munqiz min al- Dalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh :

Abū al-Walid Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)  
Naṣr Hāmīd Abū zaīd, ditulis menjadi Abū Zaīd, Naṣr Hāmīd (bukan: Zaīd, Naṣr Hāmīd Abū)

## B. Daftar Singkatan

swt.	=	<i>Subḥānahū wa Ta'ālā</i>
saw.	=	<i>ṣhallallāhu, 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al-salām</i>
H	=	Hijrah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:4 atau QS Āli 'imrān/3:4

HR = Hadis Riwayat.

## ABSTRAK

Nama : Tasya Aprilia  
Nim : 20256121050  
Judul : Praktik Penyalahgunaan Surat Rekomendasi Pembelian Bahan Bakar  
Skripsi : Bersubsidi Di SPBU Tinambung (Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah)

---

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor penyebab praktik penyalahgunaan surat rekomendasi pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di SPBU Pertamina Tinambung serta tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap indikasi penyalahgunaan tersebut.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis digunakan untuk memahami fenomena penyalahgunaan surat rekomendasi pembelian BBM bersubsidi dalam konteks sosial yang lebih luas dan dengan pendekatan teologi normative syariah yaitu metode pendekatan suatu masalah yang di dasarkan pada hukum islam, baik yang berasal dari al-qur'an dan al-hadist, kaidah-kaidah fikih maupun pendapat para ulama.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang berkontribusi terhadap penyalahgunaan surat rekomendasi, antara lain keterlibatan manajemen SPBU dalam praktik kolusi, pengawasan yang kurang efektif dari pihak berwenang, serta tekanan ekonomi yang mendorong masyarakat untuk terlibat dalam praktik ilegal. Selain itu, kurangnya kesadaran masyarakat akan dampak penyalahgunaan dan normalisasi praktik ilegal juga menjadi faktor signifikan. Temuan ini mengindikasikan bahwa wewenang dalam ranah perizinan, yang seharusnya dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi pemerintahan yang baik, mengalami disfungsi di lapangan. Dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, praktik ini secara fundamental melanggar prinsip keadilan distributif (Al-'Adalah), merugikan kesejahteraan umum (Maslahah), menimbulkan ketidakpastian (Gharar), dan bertentangan dengan etika serta moralitas Islam (Akhlaq), termasuk larangan terhadap praktik curang dan penipuan, sebagaimana ditegaskan dalam ayat-ayat Al-Qur'an seperti Al-Baqarah (2:275-279) dan An-Nahl (16:90).

Implikasi penelitian ini menunjukkan perlunya reformasi kebijakan dan pengawasan yang lebih ketat terhadap distribusi BBM bersubsidi, peningkatan integritas operasional SPBU, penerapan sanksi tegas, serta edukasi masyarakat mengenai prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah untuk menumbuhkan kesadaran dan kepatuhan. Bagi pemerintah daerah, disarankan untuk merumuskan kebijakan yang lebih responsif terhadap realitas sosial-ekonomi masyarakat dan memperkuat peran tokoh agama dalam mengedukasi etika ekonomi Islam.

Kata Kunci: Penyalahgunaan surat rekomendasi, hukum ekonomi syariah, keadilan dan distribusi

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### ***A. Latar Belakang***

Kondisi perekonomian Indonesia bergantung pada bahan bakar minyak untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pemerintah Indonesia menetapkan harga jual bahan bakar minyak untuk mengumpulkan dana bagi keberlanjutan dan pembangunan Negara. Saat ini, pemerintah telah berhasil menjaga harga bahan bakar minyak tetap terjangkau oleh setiap orang Indonesia. Bahan Bakar Minyak (BBM) sangat penting untuk menopang dan memfasilitasi kegiatan manusia sehari-hari baik di perkotaan maupun di pedesaan, oleh karena itu pemerintah melalui Pertamina, bertanggung jawab untuk menjamin dan memasok bahan bakar agar masyarakat dapat melanjutkan kehidupan sehari-hari, maka Pertamina menyediakan bahan bakar bersubsidi dan non-subsidi.<sup>1</sup>

Adapun terdapat peraturan dan proses pengawasan yang mengawasi secara ketat skema subsidi bahan bakar minyak (BBM) pemerintah. UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah undang-undang yang secara langsung mengatur sektor ini. Salah satu aturan yang biasa diberlakukan adalah penggunaan izin pembelian bensin. Izin ini dikeluarkan oleh pemerintah dan harus dimiliki oleh perusahaan atau orang yang memenuhi syarat untuk mendapatkan subsidi bahan bakar. Izin ini menjamin bahwa yang berhak mendapatkan bahan bakar bersubsidi hanyalah mereka yang benar-benar

---

<sup>1</sup> Sarah Deannisa, dkk Analisis Pengaruh Kebijakan Pemerintah Indonesia dengan Menyesuaikan Harga dan Menjamin Kualitas Bahan Bakar Minyak (BBM) Terhadap Keputusan Pembelian: Studi Kasus Mahasiswa Universitas Bina Nusantara (Literature Review Manajemen Pemasaran) JIMT: Jurnal Ilmu Manajemen Terapan Vol. 4, No.4, Tahun 2023 e-ISSN: 2686-4924, p-ISSN 2686-5246

membutuhkan dan memenuhi persyaratan. Izin ini juga berfungsi sebagai alat pengawasan untuk mencegah penyalahgunaan dan penyelewengan subsidi bahan bakar.<sup>2</sup>

Peraturan yang mengatur izin pembelian bahan bakar memiliki beberapa persyaratan untuk pelaksanaannya termasuk verifikasi identitas, persyaratan untuk bukti penggunaan, dan batasan jumlah pembelian, dan pemerintah mengawasi dengan ketat distribusi perizinan ini untuk memastikan keakuratan dan transparansi. Setiap pelanggaran atau penyalahgunaan izin dapat mengakibatkan konsekuensi berat, seperti denda administratif dan pencabutan izin. Peraturan-peraturan ini dibuat untuk memastikan bahwa subsidi bahan bakar digunakan secara tepat dan tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak berhak.<sup>3</sup>

Pemerintah sebagai pemegang otoritas dalam menjalankan Undang- Undang Dasar 1945, mendirikan sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yakni PT. Pertamina (Persero). PT. Pertamina bertugas mengelola penambangan minyak dan gas bumi di Indonesia. Selain itu, Pertamina juga bertugas mendistribusikan BBM kepada masyarakat dengan mendirikan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Penyalur Retail (SPBU/SPBN/SPBB (Bunker) dan bentuk lainnya) hanya dapat menyalurkan

---

<sup>2</sup> Zaenal M.P. Nento Herlina Sulaiman Analisis Hukum Tindak Pidana Pengangkutan dan Perniagaan BBM Bersubsidi Tanpa Izin Usaha Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Migas MJP Journal Law and Justice(MJPJLJ)Vol.1, No.1 (2023): 1–6 Tahun 2023

<sup>3</sup> Yati Oktavia Siwi Status Hukum Usaha Penjualan Bbm Oleh Pertashop Ditinjau Dari Undang-Undang Migas, Jurnal Fakultas Hukum: Universitas Sam RatulangiLex Administratum Vol.XII/No.1/Sept/2023

Bahan Bakar Minyak kepada Pengguna Akhir dan dilarang menyalurkan Bahan Bakar Minyak kepada Pengecer (yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan).<sup>4</sup>

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, mewajibkan pemerintah untuk menjamin ketersediaan bahan bakar minyak dan pendistribusiannya secara efektif di seluruh wilayah Indonesia. Menjamin ketersediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) secara efektif di seluruh wilayah Indonesia.<sup>5</sup>

Adapun dalam Firman Allah swt, berkaitan dengan amanah tercantum dalam surah an-nisa ayat 58 yang berbunyi :

﴿إِنَّا نُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ بِمَا نُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مِن بَيْنِ يَدَيْهِمْ أَتَمَّ مِمَّا نُمُنُّ بِهِمْ أَتَمَّ مِمَّا نُمُنُّ بِهِمْ أَتَمَّ مِمَّا نُمُنُّ بِهِمْ أَتَمَّ مِمَّا نُمُنُّ بِهِمْ﴾  
 ﴿النساء: 58﴾

Terjemahnya :

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, dan Maha Melihat.” (Q.S An-Nisa:58).

Terjemahan Bahasa Mandar :

*“Sitongangna Puang Allah Taala massio’o mie’ mappalambi’ amanah lao di tomaka mattarima. Anna (massio’o) mie’ mappato’ atorang lao di rupa tau, malaai*

---

<sup>4</sup> Km. Ikram Fahlevi Kebijakan Pemerintah Tentang Larangan Penjualan Pertalite Dalam Jeriken Di SPBU Ditinjau Menurut Perpres No. 117 Tahun 2021 Dan At-Tas’ir Al-Jabari (Suatu Penelitian Pada Spbu Di Banda Aceh) SKRIPSI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY DARUSSALAM BANDA ACEH TAHUN 2023

<sup>5</sup> Stefanus Sampe Efektivitas Penerapan Kebijakan Subsidi Bahan Bakar Minyak Jurnal Administrasi Bisnis (JAB) Vol. 13. Nomor. 1 Tahun 2023

*muatori siola adil. Sitongangna Puang Allah Taala mambeio mie' pe'guruang kaminang macoa. Sitongangna Puang Allah Taala Diangi Masarro Pairrangngi na Paita.*"<sup>6</sup>

Ayat ini memerintahkan agar menyampaikan "amanat" kepada yang berhak. Pengertian "amanat" dalam ayat ini, ialah sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kata "amanat" dengan pengertian ini sangat luas, meliputi "amanat" Allah kepada hamba-Nya, amanat seseorang kepada sesamanya dan terhadap dirinya sendiri.

Penyalahgunaan surat izin pembelian bahan bakar bersubsidi di SPBU dapat dipandang sebagai praktik yang tidak adil dan tidak memenuhi prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, maka Penyalahgunaan surat izin tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip-prinsip tersebut, seperti prinsip transparansi dan keadilan dalam transaksi ekonomi yang ditekankan oleh hukum ekonomi syariah. Oleh karena itu, untuk menjamin keadilan dan keamanan hukum dalam transaksi komersial syariah, perlindungan hukum bagi mereka yang terkena dampak dari penyalahgunaan Surat izin menjadi sangat penting.

Sesuai peraturan BPH Migas No 2 Tahun 2023 Pasal 1 ayat 4 yang berbunyi "konsumen pengguna adalah konsumen pengguna akhir yang berhak mendapatkan jenis BBM tertentu atau jenis BBM khusus penugasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk kebutuhannya sendiri dan tidak diperjualbelikan kembali". 5 Hal ini diperkuat dengan adanya fakta yang diungkapkan oleh Anggota Komisi VII DPR

---

<sup>6</sup> Muh. Idham Khalid Bodi, Koroang Mala'bi: Al-Qur'an dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia (Makassar:Belitbang Agama, 2019),

RI dari Fraksi Partai Demokrat Muhammad Nasir. Beliau mengungkapkan, terdapat tindak kecurangan dalam penyaluran dengan menyimpan beberapa kilo liter (kl) BBM subsidi jenis solar yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia.<sup>7</sup>

Salah satu bentuk ketidakadilan dan penyalahgunaan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariah adalah penyalahgunaan surat izin pembelian bahan bakar bersubsidi. Menurut Hukum ekonomi syariah, kegiatan ekonomi harus sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan tidak membahayakan kepentingan negara atau orang banyak. Oleh karena itu, untuk menghindari penyalahgunaan surat izin, kegiatan ekonomi perlu diawasi dengan baik dan selaras dengan prinsip-prinsip ajaran Islam.<sup>8</sup>

Sepanjang tahun 2022, BPH Migas dan POLRI telah melakukan berbagai upaya dalam mengatasi penyalahgunaan BBM subsidi. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) dan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) di Tahun 2022 berhasil mengungkapkan dugaan penyalahgunaan BBM Subsidi dan telah berhasil mengamankan BBM Subsidi tersebut melalui permohonan permintaan pemberian keterangan ahli oleh Tim BPH Migas sebanyak ± 1.422.263 liter pada dugaan tindak pidana kegiatan usaha hilir migas dengan jenis barang bukti yang dominan adalah BBM Solar Subsidi. Kasus-

---

<sup>7</sup> Peraturan BPH Migas Nomor 2 Tahun 2023, “Tentang Penerbitan Surat Rekomendasi Untuk Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan Bab 1 Pasal 1 Nomor 4”, h. 3

<sup>8</sup> <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jerat-pidana-bagi-penyalahguna-pengangkutan-bbm-bersubsidi>

kasus Penyalahgunaan BBM bersubsidi selama tahun 2022, yang berhasil diungkap sebagai tindak lanjut Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara BPH Migas dengan POLRI.<sup>9</sup>

Masyarakat dan Kelompok Nelayan di Sulawesi Barat, keluhkan buruknya pelayanan dan dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Solar pada SPBU-N 78.915.03. Pelayanan yang dikeluhkan masyarakat, nelayan kesulitan mendapatkan BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Solar untuk dipergunakan mencari nafkah. Dampak lain, menimbulkan konflik antara masyarakat dan pelaksana/ operator SPBU-N. Serta kerugian ekonomi bagi masyarakat nelayan dan pedagang kecil. Masalah lain, terdapat temuan, pengisian jerigen yang dilakukan pihak SPBU-N untuk BBM bersubsidi jenis Pertalite. Selain itu, juga terdapat temuan, masyarakat nelayan yang memiliki surat rekomendasi dari Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) untuk mendapatkan pelayanan BBM bersubsidi jenis Solar khusus nelayan tidak dilayani dan lebih mengutamakan masyarakat umum (pelangsir) yang tidak memiliki surat rekomendasi. Tak hanya itu, penjualan BBM bersubsidi jenis Pertalite tanpa antrian (mengutamakan orang tertentu) dan dengan harga tidak wajar.<sup>10</sup>

Dalam Teori Wewenang dalam Ranah Perizinan Keputusan dan tindakan administrasi pemerintahan, yang keduanya bertujuan untuk penyelenggaraan pemerintahan, memberikan pemerintah kewenangan untuk bertindak dalam bidang hukum publik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

---

<sup>9</sup> <https://www.bphmigas.go.id/tahun-2022-bph-migas-dan-polri-amankan-penyalahgunaan-distribusi-bbm-subsidi-%C2%B1-1-422-263-liter/>

<sup>10</sup> <https://sulbar.tribunnews.com/2025/01/09/warga-keluhkan-dugaan-penyalahgunaan-bbm-subsidi-pertalite-solar-di-spbun-tanjung-babia-pasangkayu>

Administrasi. Pemerintahan berperan sebagai subjek hukum dalam menjalankan keputusan dan kegiatan administrasi pemerintahan, sebagaimana persoalan hukum lainnya, pemerintah melakukan berbagai tindakan, baik tindakan hukum (*rechthandelingen*), maupun tindakan nyata (*feitelijkhandelingen*).<sup>11</sup>

Dengan menggunakan teori wewenang dalam ranah perizinan, penelitian ini mengasumsikan bahwa indikasi penyalahgunaan tersebut tidak hanya terjadi akibat lemahnya pengawasan dan implementasi regulasi, tetapi juga karena adanya celah dalam sistem perizinan yang memberikan ruang bagi pelanggaran. Selain itu, konteks lokal yang melibatkan budaya dan pemahaman masyarakat terhadap peraturan perizinan turut memengaruhi terjadinya penyalahgunaan ini.

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti uraikan, maka fokus peneliti akan meneliti pada aspek “**Praktik Penyalahgunaan Surat Rekomendasi Pembelian Bahan Bakar Bersubsidi Di SPBU Tinambung (Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah)**”. Oleh karena itu, untuk menyelesaikan permasalahan terkait penyalahgunaan surat izin pembelian bahan bakar minyak khususnya di tinambung Polewali Mandar.

### ***B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus***

Fokus penelitian dan deskripsi fokus dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1. Fokus Penelitian Dan Deskripsi Fokus**

Fokus Penelitian	Deskripsi Fokus
------------------	-----------------

<sup>11</sup> Grace Sharon Teori Wewenang Dalam Perizinan Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana Jakarta

Penyalahgunaan Surat Rekomendasi	Tindakan yang menggunakan surat rekomendasi untuk tujuan yang tidak sesuai dengan yang dimaksudkan atau diizinkan oleh pihak berwenang yang mengeluarkan surat izin tersebut.
Bahan Bakar Minyak (BBM)	Bahan Bakar Minyak (BBM) adalah cairan atau gas yang mudah terbakar dan berasal dari minyak bumi. BBM merupakan salah satu sumber energi terpenting di dunia dan digunakan untuk berbagai keperluan.
Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah	Meningkatkan kesejahteraan manusia melalui pembagian sumber daya yang tidak terbatas sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (maqashid). dan menjunjung tinggi kebebasan individu untuk mempertahankan keseimbangan ekonomi dan lingkungan dalam jangka panjang dan berkesinambungan.

### ***C. Rumusan Masalah***

Rumusan masalah didasarkan pada latar belakang dan fokus penelitian, maka pertanyaan rumusan masalah dari judul penelitian skripsi ini yaitu :

1. Apa yang menjadi faktor penyebab praktik penyalahgunaan surat rekomendasi pembelian bahan bakar minyak (BBM)?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap indikasi penyalahgunaan surat rekomendasi pembelian bahan bakar minyak (BBM)?

### ***D. Kajian Pustaka***

1. Saarah Deannisa, dkk (2023), Analisis Pengaruh kebijakan pemerintah Indonesia dengan Menyesuaikan Harga dan Menjamin Kualitas Bahan Bakar Minyak (BBM) Terhadap Keputusan Pembelian: Studi Kasus Mahasiswa Universitas Bina Nusantara (Literature Review Manajemen Pemasaran). Keduanya memiliki Fokus penelitian yang membahas tentang bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dan menggunakan metode kualitatif. Adapun perbedaannya yaitu Penelitian sebelumnya membahas kebijakan pemerintah berpengaruh terhadap keputusan pembelian, sedangkan Penelitian yang akan dilakukan menggunakan Penyalahgunaan surat rekomendasi pembelian BBM.
2. Nurika Falah Ilmania (2023) Legalitas Terhadap Penjualan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Eceran Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi. Keduanya memiliki Fokus penelitian yang sama yaitu membahas tentang bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi Metode Kualitatif. Penelitian sebelumnya mengenai surat rekomendasi yang digunakan dalam usaha yang telah disetujui pemerintah, sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan Penyalahgunaan izin dan aspek syariah dan Individu atau kelompok yang menyalahgunakan izin tersebut
3. Rinto Marpaung (2023) Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Menjual Bahan Bakar Bersubsidi Tanpa Usaha Izin Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi(Studi Kasus Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Karawang). Persamaan Masalah penyalahgunaan BBM bersubsidi. Metode Kualitatif. Penelitian sebelumnya

menggunakan metode pendekatan Yuridis normatif, sedangkan Penelitian yang akan dilakukan menggunakan pendekatan sosiologis.

### ***E. Tujuan dan kegunaan Penelitian***

#### 1. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui faktor penyebab praktik penyalahgunaan surat rekomendasi pembelian bahan bakar minyak (BBM)
- b. Mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap indikasi penyalahgunaan surat rekomendasi pembelian bahan bakar minyak (BBM)

#### 2. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna, baik secara teoretis maupun praktis. Secara teoretis, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya terkait dengan penyalahgunaan penggunaan surat izin dalam menjalankan suatu usaha.

Sedangkan secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi:

- a. STAIN Majene : Menambah koleksi referensi pada perpustakaan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene terkhusus pada program studi hukum ekonomi syariah jurusan syariah dan ekonomi bisnis Islam.
- b. Pemerintah : Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsi pemikiran untuk pemerintah setempat dalam membuat aturan atau kebijakan terkait penggunaan surat izin pembelian bahan bakar bersubsidi di Pertamina.
- c. Peneliti: Bagi peneliti hasil penelitian ini diharapkan sebagai tambahan wawasan baru tentang tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap

penyalahgunaan surat rekomendasi pembelian bahan bakar bersubsidi di Pertamina, dan untuk meraih gelar sarjana hukum.

- d. Peneliti selanjutnya: Diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian yang sama dengan pendekatan berbeda dan ruang lingkup yang lebih luas lagi

## BAB II

### TINJAUAN TEORETIS

#### A. *Hukum Ekonomi Syari'ah*

##### 1. Pengertian Hukum Ekonomi Syari'ah

Hukum ekonomi syariah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia melalui pembagian sumber daya yang tidak terbatas sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (maqashid). dan menjunjung tinggi kebebasan individu untuk mempertahankan keseimbangan ekonomi dan lingkungan dalam jangka panjang dan berkesinambungan.

Menurut “Muhammad Shuyqi al-Fajri Ekonomi syariah, adalah ilmu yang menuntun dan mengendalikan aktivitas ekonomi yang sejalan dengan dasar-dasar kebijakan (taktik) ekonomi Islam.” Sedangkan M.A. Manam, di sisi lain menyatakan bahwa ekonomi syariah adalah ilmu pengetahuan sosial yang menyelidiki masalah-masalah yang dihadapi masyarakat dan dimotivasi oleh prinsip-prinsip Islam. Sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, kompilasi hukum Islam mengacu pada tindakan-tindakan yang diambil oleh individu, kelompok orang, dan badan usaha yang didirikan untuk memenuhi tujuan-tujuan yang konsisten dan tidak bersifat komersial.<sup>1</sup>

. Ada berbagai perspektif dari para ahli ekonomi Islam mengenai interpretasi lain dari hukum ekonomi Islam, termasuk yang berikut ini: Muhammad Abdullah Al-arabi mendefinisikan Ekonomi Syariah sebagai struktur ekonomi yang didasarkan pada seperangkat prinsip-prinsip ekonomi yang luas yang berasal dari Al Qur'an dan Sunnah

---

<sup>1</sup> Muhammad Kholid, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah*, (Asy-Syariah Vol 20, No 2, Desember 2018,) h, 4

yang sesuai untuk setiap keadaan dan zaman. Dalam al-Qur'an dan sunnah, tidak terdapat nash mengenai pemberian batasan tertentu terhadap keuntungan dalam perdagangan. Dalam mengambil keuntungan, dilarang memberikan mudharat terhadap diri sendiri maupun orang lain, sebab al-Qur'an menjelaskan bahwa keadilan adalah salah satu sendi kehidupan bermasyarakat.

Dalam al-Qur'an dan sunnah, tidak terdapat nash mengenai pemberian batasan tertentu terhadap keuntungan dalam perdagangan. Dalam mengambil keuntungan, dilarang memberikan mudharat terhadap diri sendiri maupun orang lain, sebab al-Qur'an menjelaskan bahwa keadilan adalah salah satu kehidupan bermasyarakat.<sup>2</sup>

Selain itu, ekonomi syariah berfungsi sebagai usaha atau kegiatan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan komersial oleh orang perorangan, kelompok orang, atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), baik badan usaha berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum difokuskan pada tujuan komersial dan non-komersial untuk memenuhi kebutuhan yang sesuai dengan syariah.<sup>3</sup>

## 2. Prinsip-Prinsip Dasar Syari'ah

Prinsip-prinsip umum Syariah dan hukum ekonomi Islam adalah sebagai berikut: Tauhid, sebuah ideologi Islam, menyatakan bahwa pengejaran untuk beribadah kepada

---

<sup>2</sup>Hasan Basri Pengaruh Tempat Usaha Jual Beli Terhadap Keuntungan Dalam Perspektif hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene Jurnal Online Mahasiswa Pascasarjana Universitas Balikpapan Vol. 03 Nomor. 1 Oktober 2021 ISSN : 2716-0947

<sup>3</sup> Herlan Firmansyah, dkk Pengantar Ekonomi Syariah Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun 2020

Allah SWT adalah fondasi dari aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, alih-alih hanya berfokus pada kekayaan, pemenuhan materi, atau kepentingan pribadi, bisnis harus bertujuan untuk mencapai keridhaan Allah SWT. serta pemenuhan sosial dan spiritual. Islam melihat ekonomi sebagai cara untuk membangun landasan untuk beribadah kepada Allah SWT, dan gagasan tauhid sangat penting dalam bisnis karena mengajarkan orang bahwa hubungan interpersonal sama pentingnya dengan hubungan seseorang dengan Allah SWT.

Menurut Sjaechul Hadi Poernomo sebagaimana dikutip oleh Abd. Shomad, menuturkan terdapat beberapa prinsip-prinsip ekonomi Islam, yaitu:

- a. Prinsip Keadilan, prinsip keadilan mencakup seluruh aspek kehidupan, merupakan prinsip yang penting. Sebagaimana Allah SWT, memerintahkan untuk berbuat adil diantara sesama manusia.
- b. Prinsip Al-Ihsan, Prinsip Al-ihsan adalah berbuat kebaikan, pemberian manfaat kepada orang lain lebih dari pada hak orang lain.
- c. Prinsip Al-Mas'uliyah, prinsip Al-Mas'uliyah adalah prinsip pertanggungjawaban yang meliputi beragam aspek, yakni pertanggungjawaban antara individu dengan individu (mas'uliyah al-afrad), pertanggungjawaban dalam masyarakat (mas'uliyah al-mujtama).
- d. Prinsip Al-Kifayah, prinsip Al-Kifayah adalah kecukupan. Tujuan pokok prinsip ini adalah membasmi kefakiran dan mencukupi kebutuhan primer seluruh anggota dalam masyarakat.

- e. Prinsip Wasathiyah/I'tidal, prinsip Wasathiyah adalah prinsip yang mengungkapkan bahwa syariat Islam mengakui hak pribadi dengan batas-batas tertentu. Syariat menentukan keseimbangan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan masyarakat.
- f. Prinsip Kejujuran dan Kebenaran, prinsip ini merupakan sendi akhlak karimah.
  - 1. Prinsip transaksi yang dilarang, akad transaksi harus tegas, jelas, dan pasti. Baik benda yang menjadi objek akad maupun harga barang yang diakadkan.
  - 2. Prinsip transaksi yang merugikan dilarang. Setiap transaksi yang merugikan diri sendiri maupun pihak kedua dan pihak ketiga dilarang.
  - 3. Prinsip mengutamakan kepentingan sosial. Prinsip ini menekankan pentingnya kepentingan bersama yang harus didahulukan tanpa menyebabkan kerugian individu.
  - 4. Prinsip manfaat. Objek transaksi harus memiliki manfaat, transaksi terhadap objek yang tidak bermanfaat dilarang menurut syariat.
  - 5. Prinsip transaksi yang mengandung riba dilarang.<sup>4</sup>

### 3. Tujuan Dan Manfaat Hukum Ekonomi Syariah

Menurut berbagai literatur, ekonomi Islam bertujuan untuk membantu manusia dalam menemukan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Manfaat dan kesejahteraan di kehidupan ini dan juga di akhirat dapat dicapai melalui penerapan prinsip-prinsip Islam,

---

<sup>4</sup> Muhamad Kholid Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah Jurnal Asy-Syari'ah Vol. 20 No. 2, Desember 2018

karena sistem ekonomi Islam beroperasi secara independen dari semua sistem ekonomi lainnya. Iljas percaya bahwa tujuan-tujuan berikut ini harus dipenuhi dalam sistem ekonomi Islam dalam mencapai sukses atau falah (kebahagiaan, kemenangan) manusia di dunia dan di akhirat.

- a. Menjadikan distribusi sumber-sumber ekonomi, kekayaan dan pendapatan wajar dan merata. Islam melarang konsentrasi harta dan kekayaan tidak boleh hanya dikuasai oleh beberapa orang/kelompok saja.
- b. Memenuhi kebutuhan pokok, seperti makanan, pakaian, rumah kepada semua anggota masyarakat.
- c. Untuk membangun dan mengembangkan keadilan sosial ekonomi bagi seluruh anggota masyarakat.

## ***B. Tinjauan Umum Bahan Bakar Minyak Bersubsidi (BBM)***

### **1. Pengertian Bahan Bakar Minyak Subsidi**

Bahan Bakar Minyak (BBM) Bahan apapun yang dapat diubah menjadi energi dan digunakan untuk bekerja dianggap sebagai bahan bakar minyak. Manusia menggunakan sebagian besar bahan bakar melalui proses pembakaran yang disebut reaksi penguapan (redoks), di mana bahan bakar bereaksi dengan oksigen di udara untuk melepaskan panas. Komponen utama yang digunakan dalam produksi domestik dan komersial adalah bahan bakar minyak.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Dewi Yulia, Saryono, *Dampak Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Terhadap Sembilan Bahan Pokok Sembako di Kecamatan Tumbun Selatan Dalam Masa Pandemi*, (Jurnal Chitizenship Virtue, 2020,) h, 4

Subsidi didefinisikan sebagai dukungan pemerintah yang diberikan kepada produsen untuk menurunkan biaya barang atau jasa yang diproduksi dan membuatnya dapat diakses oleh khalayak yang lebih luas. Bahan bakar bersubsidi didefinisikan sebagai bahan bakar minyak yang diperuntukkan bagi konsumen yang telah menerima subsidi. Definisi subsidi secara sederhana adalah dukungan finansial yang diberikan kepada individu atau bisnis yang menghadapi kemunduran oleh suatu organisasi (dalam contoh ini, pemerintah). Subsidi juga diperlukan untuk memastikan bahwa bisnis terus menjadi tumpuan hidup banyak orang.<sup>6</sup>

Menurut Pasal 1 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas), bahan bakar minyak (BBM) didefinisikan sebagai “bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi,” sedangkan minyak bumi didefinisikan sebagai “Produk dari proses alamiah berupa hidrokarbon yang tergantung pada temperatur dan tekanan atmosfer berupa fasa cair atau padat, seperti aspal, lilin, mineral, dan aspal yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batu bara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan usaha minyak dan gas bumi.”<sup>7</sup>

Bahan bakar minyak yang diberikan kepada penerima yang telah melalui proses subsidi adalah cara lain untuk mendefinisikan bahan bakar bersubsidi. Dukungan

---

<sup>6</sup> Noni Rozaini, Asshofi Fadhillah Harahap Dampak Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Terhadap Sembilan Bahan Pokok (Sembako) Di Kota Medan Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis (JEMB) Vol.1 No.2 Tahun 2022 Hal.276-283

<sup>7</sup> UU No 32 Tahun 2001 Tentang Minyak bumi

keuangan yang diberikan kepada sebuah organisasi (dalam hal ini, pemerintah) atas nama individu atau bisnis dikenal sebagai subsidi.<sup>8</sup>

## 2. Jenis-Jenis Bahan Bakar Minyak

- a. Bensin (Gasoline) Bensin adalah salah satu jenis bahan bakar yang paling umum dan paling banyak digunakan. Digunakan untuk mesin kendaraan seperti mobil, sepeda motor, dan truk ringan, dan memiliki sifat yang mudah terbakar, sehingga cocok untuk mesin berpengerak yang menggunakan bensin.
- b. Solar (Diesel) Solar, juga dikenal sebagai diesel, adalah jenis bahan bakar lain yang populer. Digunakan dalam mesin diesel untuk kendaraan komersial seperti truk berat, bus, kapal laut, dan pembangkit listrik karena lebih hemat bahan bakar dan lebih tahan lama.
- c. Minyak Bakar (Fuel Oil) Bahan bakar bahan bakar (BBM) umumnya digunakan dalam pembangkit listrik, industri maritim, dan industri berat untuk menggerakkan mesin industri dan pemanas.<sup>9</sup>

## 3. Manfaat Bahan Bakar Minyak

Bahan Bakar Minyak (BBM) menyediakan banyak sekali manfaat bagi kehidupan manusia dan berbagai macam industri. Di antara keuntungan utama bahan bakar minyak adalah:

---

<sup>8</sup> Ni Komang Darniati, *Pengaturan Tentang Surat Rekomendasi Pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi*, (Udayana master Law Jurnal, Vol 5, No 3 : 482-298, 2016), h 484

<sup>9</sup> Dara Rizkiyah Dampak Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Terhadap Keberlangsungan Bisnis Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Bisnis Islam (Studi Pada Usaha Mikro Masyarakat Kecamatan Sukarame Bandar Lampung) Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2024

- a. Sumber energi utama untuk kendaraan bermotor, termasuk mobil, truk, bus, dan sepeda motor, adalah bahan bakar pengangkutan. Mobilitas manusia dimungkinkan dengan adanya mobil dan kendaraan bertenaga bahan bakar lainnya, yang memungkinkan perjalanan jarak jauh yang cepat dan efektif. Tanpa bahan bakar minyak, banyak kegiatan sosial, ekonomi, dan industri akan terhambat, dan transportasi akan dibatasi.
- b. Untuk menyalakan mesin dan peralatan produksi, industri bergantung pada bahan bakar minyak sebagai sumber energi. Bahan bakar minyak berkontribusi pada peningkatan efisiensi produksi dan keberlanjutan kegiatan industri di berbagai sektor, termasuk pertambangan, manufaktur, dan pertanian.
- c. Bahan bakar minyak digunakan sebagai bahan bakar di pembangkit listrik tertentu untuk menghasilkan listrik. Fasilitas pembangkit listrik berbahan bakar minyak dapat bertindak sebagai cadangan, terutama selama keadaan darurat atau ketika pasokan listrik utama terganggu.
- d. Keberlanjutan Energi, meskipun dunia sedang bergerak menuju energi terbarukan, bahan bakar fosil (BBM) tetap menjadi sumber energi cadangan yang dapat digunakan dalam situasi darurat atau ketika energi terbarukan tidak dapat mencukupi kebutuhan..

### **C. Penyalahgunaan Surat Izin Bahan Bakar Minyak(BBM)**

Kegiatan penyalahgunaan bahan bakar minyak, penyimpanan alokasi bahan bakar minyak, serta pengangkutan dan penjualan bahan bakar minyak ke luar negeri merupakan contoh-contoh penyalahgunaan, sebagaimana didefinisikan dalam UU No. 22

Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Penyalahgunaan didefinisikan sebagai setiap kegiatan yang dimaksudkan untuk mendapatkan keuntungan bagi perorangan atau badan usaha dengan mengorbankan Negara dan masyarakat umum. Pengangkutan, di sisi lain, mengacu pada proses pemindahan gas bumi, minyak bumi, dan/atau hasil olahannya dari tempat penyimpanan dan pengolahan atau dari wilayah kerja. Hal ini termasuk pemindahan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi.

Dalam Pasal 55 UU Migas, tidak ada definisi khusus mengenai “penyalahgunaan”, namun dapat dianggap sebagai definisi yang umum dan luas yang dapat ditafsirkan dengan gagasan bagaimana seseorang dapat dianggap menyalahgunakan atau menggunakan bahan bakar bersubsidi yang tidak sesuai peruntukannya. Dalam hal ini, perbuatan melawan hukum haruslah jelas untuk menghindari penafsiran yang ambigu yang dapat mengganggu kepastian hukum.<sup>10</sup>

#### **D. Surat Rekomendasi Pembelian Bahan Bakar Peralite**

##### **1. Definisi Surat Rekomendasi Pembelian Bahan Bakar Peralite**

Surat Pembelian Bahan Bakar (SPBB) merupakan dokumen yang diterbitkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis tertentu, seperti Peralite dan Solar, yang diperuntukkan bagi sektor produktif dan konsumen yang berhak menggunakan BBM bersubsidi.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup>Ulan Hijriatin Mastura, dkk Penerapan Pidana Terhadap Penyalahgunaan Pengangkutan Bbm Subsidi Berdasarkan Undang-Undang No 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi Jurnal Parhesia Volume :01 No : 2 Tahun 2023, E-ISSN : 3021-7555

<sup>11</sup> Ni Komang Darmiati Pengaturan Tentang Surat Rekomendasi Pembelian Bahan Bakar Minyak (Bbm) Bersubsidi Jurnal Magister Hukum Udayana Vol. 5, No. 3 : 482 - 498 E-Issn 2502-3101 Tahun 2016

Pasal 55 UU Migas mendefinisikan “penyalahgunaan” dengan cara yang tidak memberikan definisi yang spesifik, melainkan definisi yang umum dan luas yang dapat ditafsirkan dengan gagasan bagaimana seseorang dapat dianggap menyalahgunakan atau menggunakan bahan bakar bersubsidi yang bukan peruntukannya. Perbuatan melawan hukum yang dimaksud haruslah jelas agar tidak menimbulkan penafsiran yang ambigu yang dapat mengganggu kepastian hukum.

Mengingat kegiatan pengangkutan yang dilakukan masyarakat tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi pada Pasal 23 ayat (1) menyatakan bahwa kegiatan usaha hilir seperti pengangkutan, niaga, pengolahan, dan penyimpanan bahan bakar minyak (BBM), mewajibkan badan usaha untuk mendapatkan izin usaha dari pemerintah. Surat Rekomendasi Pembelian BBM Jenis Tertentu Nomor ditetapkan oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) untuk mendukung sektor produktif dan konsumen yang berhak menggunakan BBM bersubsidi Mekanisme SPBB.

## 2. Penyalahgunaan SPBB

Penyalahgunaan SPBB dapat terjadi jika dokumen ini digunakan oleh orang yang tidak berhak atau untuk tujuan yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.<sup>12</sup>

## 3. Undang-Undang Yang Mengatur SPBB

---

<sup>12</sup> Ni Komang Darmiati Pengaturan Tentang Surat Rekomendasi Pembelian Bahan Bakar Minyak (Bbm) Bersubsidi Jurnal Magister Hukum Udayana Vol. 5, No. 3 : 482 - 498 E-ISSN 2502-3101 Tahun 2016

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2012, dan Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi No. 5 Tahun 2012 mengatur penggunaan bahan bakar bersubsidi di Indonesia.

#### **E. Tinjauan Pengaturan BBM Dalam Undang-Undang**

Tindakan pengoplosan, penimbunan, penyelundupan, pengangkutan, dan penjualan ke bisnis BBM bersubsidi merupakan contoh tindakan culas yang dilakukan oleh beberapa individu dan kelompok korporasi sebagai respon dari meningkatnya permintaan BBM bersubsidi dan kenaikan harga BBM secara global. Tindakan-tindakan tersebut membahayakan kepentingan orang banyak (masyarakat) demi keuntungan diri sendiri atau perusahaan.

Selain merugikan negara, tindakan individu dan perusahaan yang disebutkan di atas berpotensi menimbulkan keresahan masyarakat akibat penyalahgunaan BBM bersubsidi, sehingga perlu dilakukan penindakan yang tegas dan menyeluruh. UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi telah melarang penggunaan BBM bersubsidi secara tidak benar.<sup>13</sup>

Ketentuan pasal tersebut, yang mencakup izin pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan niaga BBM secara umum serta kegiatan ilegal pengoplosan atau pemalsuan BBM dan gas bumi, ternyata merupakan pelanggaran perizinan. Satu-satunya undang-undang yang secara tegas melarang penyalahgunaan BBM bersubsidi pemerintah

---

<sup>13</sup> Muhammad Ashsubli Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Pelaku Usaha Pom Mini Di Bengkalis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik Volume. 2, No. 2 Tahun 2024

dalam bentuk pengangkutan dan/atau niaga adalah Pasal 55. Hal ini membuat pengawasan terhadap SPBU yang memasok bahan bakar bersubsidi kepada industri menjadi penting.

Selain itu, secara khusus dinyatakan dalam Pasal 8 Peraturan Menteri ESDM No. 01 Tahun 2013 bahwa perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan, pertambangan, kehutanan, dan transportasi laut yang menggunakan kapal kargo non perintis dan non pelayaran tidak diperbolehkan untuk memasok, menggunakan, atau bekerja sama dengan perusahaan yang memiliki izin usaha niaga bahan bakar minyak atau izin usaha penyimpanan. Sebagai gantinya, mereka diizinkan untuk menggunakan stasiun pengisian bahan bakar minyak nonsubsidi atau stasiun pengisian bahan bakar minyak bergerak yang dimiliki oleh perusahaan pemegang izin usaha niaga bahan bakar minyak. Oleh karena itu, industri dilarang mengisi bahan bakar di SPBU yang menawarkan bahan bakar dengan potongan harga.<sup>14</sup>

#### **F. Teori Wewenang dalam Ranah Perizinan**

Keputusan dan tindakan administrasi pemerintahan, yang keduanya bertujuan untuk penyelenggaraan pemerintahan, memberikan pemerintah kewenangan untuk bertindak dalam bidang hukum publik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Pemerintah berperan sebagai subjek hukum dalam menjalankan keputusan dan kegiatan administrasi pemerintahan.

---

<sup>14</sup> Boy Muhammad Putra, dkk Tinjauan Normatif Penjualan BBM Subsidi Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi Jurnal JAPS Volume 2, Nomor 1 Tahun 2021

Sebagaimana persoalan hukum lainnya, pemerintah melakukan berbagai tindakan, baik tindakan hukum, maupun tindakan nyata.

Masalah hukum yang mewakili dua lembaga jabatan pemerintah dan badan hukum adalah pemerintah atau administrasi Negara. Hal ini mengarah pada dua jenis tindakan hukum dari pemerintah: tindakan hukum privat dan tindakan hukum publik. Hal ini disebut sebagai pandangan "*twee petten*". Dalam ranah hukum privat, tindakan pemerintah diartikan sebagai penguasa yang melakukan hubungan hukum berbasis hukum privat. Krobbe Kranenburg, Vegtig, Donner dan Hassh, bahwa pejabat administrasi Negara dalam melaksanakan tugasnya dalam hal-hal tertentu dapat menggunakan hukum privat, seperti perbuatan sewa menyewa, jual beli tanah dan perjanjian lainnya.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Grace Sharon Teori Wewenang Dalam Perizinan Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana  
Jakarta

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Lokasi Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain. Secara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa.<sup>1</sup>

Pada penelitian ini, metode yang digunakan yaitu metodologi penelitian kualitatif, dimana pada penelitian ini digunakan untuk mengetahui secara deskriptif dan secara naratif terhadap penyalahgunaan surat Izin Bahan Bakar Bersubsidi. Oleh karena itu, metode penelitian kualitatif relevan untuk penelitian ini.

##### **2. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian Adapun lokasi penelitian berada di Pertamina Kademeng Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, yang dimana berfokus pada surat izin pembelian bahan bakar minyak di Pertamina yang disebut. Calon peneliti memilih lokasi penelitian ini mengingat potensi adanya indikasi penyalahgunaan surat izin pembelian bahan bakar bersubsidi yang dapat diamati dan dianalisis secara mendalam. SPBU Pertamina Tinambung dapat merepresentasikan fenomena yang lebih

---

<sup>1</sup> Mamik Metodologi Kualitatif (Cetakan I: Anggota Ikapi, 2015) h.2

luas terkait penyalahgunaan bahan bakar bersubsidi di daerah lain, sehingga hasil penelitian dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif.

## **B. Pendekatan Penelitian**

1. Pendekatan penelitian ini yaitu pendekatan sosiologis digunakan untuk memahami fenomena penyalahgunaan surat rekomendasi pembelian BBM bersubsidi dalam konteks sosial yang lebih luas. Pendekatan ini berfokus pada interaksi antara individu, kelompok, dan institusi, serta bagaimana faktor-faktor sosial, ekonomi, dan budaya mempengaruhi perilaku masyarakat dalam menggunakan dan memanfaatkan BBM bersubsidi. Dengan menggunakan pendekatan sosiologis, peneliti berusaha untuk menggali lebih dalam mengenai motivasi di balik praktik penyalahgunaan, serta dampak sosial yang ditimbulkan dari tindakan tersebut. Pendekatan sosiologis ini untuk menganalisis struktur sosial, seperti status ekonomi dan akses terhadap informasi, mempengaruhi perilaku masyarakat dalam konteks perizinan dan distribusi BBM bersubsidi. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berfokus pada aspek hukum atau administratif, tetapi juga mempertimbangkan konteks sosial yang lebih luas, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai penyalahgunaan surat rekomendasi. Hasil dari pendekatan ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang lebih tepat dan relevan dalam upaya perbaikan sistem distribusi BBM bersubsidi, serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi yang ada.

2. Pendekatan teologi normative syariah yaitu metode pendekatan suatu masalah yang di dasarkan pada hukum islam, baik yang berasal dari al-qur'an dan al-hadist, kaidah-kaidah fikih maupun pendapat para ulama.

### **C. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

#### **1. Sumber Data Primer**

Sumber data primer adalah sumber yang memberikan informasi secara langsung kepada peneliti.<sup>2</sup> Sumber data primer penelitian ini adalah wawancara mendalam, dan menggunakan pedoman wawancara yang berisi daftar-daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber terkait penyalahgunaan surat Izin Bahan Bakar Bersubsidi.

Data primer dalam penelitian ini berupa catatan hasil wawancara, hasil observasi lapangan, dan data-data mengenai narasumber. Adapun narasumber dalam penelitian ini yaitu SPBU Tinambung, Tokoh Agama, dan Masyarakat

#### **2. Sumber Data Sekunder**

Sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, seperti dokumen atau sumber lainnya.<sup>3</sup> Data primer dalam penelitian ini yaitu data yang

---

<sup>2</sup>Sugiyono Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Cet. XIX Bandung: Alfabeta Bandung) h.225

<sup>3</sup>Sugiyono Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Cet. XIX Bandung: Alfabeta Bandung) h.225

digunakan untuk mendukung informasi primer yang telah diperoleh yakni dari bahan pustaka, *literature review*, penelitian terdahulu, buku, jurnal dan lain sebagainya.

#### **D. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

##### 1. Observasi

“Observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian secara teliti, serta perencanaan secara sistematis.<sup>4</sup>Keterlibatan dalam observasi pasif yaitu meskipun peneliti tidak berpartisipasi dalam kegiatan, namun peneliti tetap hadir di kegiatan tersebut. Peneliti menempatkan diri di sebuah tempat pengamatan untuk mengamati dan mendokumentasikan kegiatan.<sup>5</sup>

Dalam penelitian ini, jenis observasi nya yaitu observasi pasif, peneliti secara aktif terlibat dalam observasi terhadap objek penelitian. Observasi yang dilakukan peneliti pada penelitian ini yaitu melakukan pengamatan langsung terkait penyalahgunaan surat Izin Bahan Bakar Bersubsidi Pihak Pertamina Tinambung.

##### 2. Wawancara

Wawancara merupakan suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu dan merupakan proses tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih berhadapan secara

---

<sup>4</sup> Imam Gunawan Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik (Cet.I Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013) h.143

<sup>5</sup>Eko Murdiyanto Penelitian Kualitatif (Teori Dan Aplikasi Disertai Contoh Proposal) Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Pada Masyarakat Upn ”Veteran” Yogyakarta Press 2020 h.55

fisik.<sup>6</sup>Jenis wawancara mendalam merupakan metode yang sangat penting untuk mengumpulkan data. Pertanyaan-pertanyaan terbuka mengenai pendapat dan fakta mengenai peristiwa atau kegiatan ditanyakan kepada informan yang sama lebih dari satu kali wawancara.<sup>7</sup>

Penelitian ini dilakukan dengan wawancara mendalam kepada Masyarakat dan Tokoh Agama di Kecamatan Tinambung terkait Penyalahgunaan Surat Izin Bahan Bakar Bersubsidi.

### 3. Dokumentasi

“Dokumentasi merupakan merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif, bahkan kredibilitas hasil penelitian kualitatif ini dapat semakin tinggi ketika melibatkan dan menggunakan studi dokumen.<sup>8</sup>

Dokumentasi penelitian ini menggunakan alat perekam suara (*hand phone*), untuk mengumpulkan data berupa gambar dan rekaman suara pada saat wawancara.

### **E. Instrumen Penelitian**

Dalam Penelitian kualitatif, peneliti merupakan instrumen penelitiannya, untuk mengidentifikasi ruang lingkup studi, peneliti kualitatif berfungsi sebagai *human instrument* dengan memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan

---

<sup>6</sup> Imam Gunawan Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik (Cet.I Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013) h.160

<sup>7</sup> Farida Nugrahani Metode Penelitian Kualitatif Tahun 2014, h.126

<sup>8</sup> Imam Gunawan Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik (Cet.I Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013) h.179

data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data, menilai keakuratan data, menelaah data, mengevaluasi data, dan membuat kesimpulan atas temuannya.<sup>9</sup>

Dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan panduan wawancara dan observasi, namun wawancara yang digunakan peneliti yakni wawancara mendalam.

## **F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data**

Dalam melakukan analisis data penelitian sebagai berikut:

### **1. Reduksi Data**

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan mencari tema dan polanya. Hasilnya, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data.<sup>10</sup>

Data yang telah didapatkan dilapangan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi akan peneliti sederhanakan dengan memilih data yang sesuai dengan rumusan masalah penelitian yaitu penyalahgunaan penyalahgunaan surat izin BBM di Pertamina Kecamatan Tinambung. Data yang relevan akan peneliti ambil dan gunakan sehingga didapatkan data yang sesuai dengan masalah penelitian.

### **2. Penyajian Data**

---

<sup>9</sup> Imam Gunawan Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik (Cet.I Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013) h.222

<sup>10</sup> Sugiyono Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Cet.XIX Bandung: Alfabeta Bandung) h.247

Penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat berupa ringkasan, infografis, korelasi antar kategori, diagram alir, dan representasi tampilan lainnya. yang sama. Dalam hal ini, tulisan naratif secara historis merupakan metode yang paling populer dalam mengekspresikan data untuk penelitian kualitatif. “Miles dan Huberman teks naratif adalah metode yang paling sering digunakan untuk mengomunikasikan data dalam penelitian kualitatif.”<sup>11</sup>

Setelah direduksi, peneliti menyajikan data dengan mendeskripsikan informasi yang peneliti dapatkan melalui catatan dan rekaman wawancara yang berbentuk suara kedalam bentuk narasi, peneliti menggambarkan temuan data melalui deskripsi naratif dengan tujuan menggabungkan informasi agar mudah dipahami.

### 3. Verifikasi Data

Verifikasi data adalah langkah ketiga dalam studi data kualitatif, menurut Miles dan Huberman. Pembeneran yang kuat untuk tahap pengumpulan data yang akan datang. Hasil yang disajikan pada tahap awal masih dapat dipertanyakan jika didukung oleh bukti yang dapat diandalkan dan konsisten ketika peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data. Setelah peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, kesimpulan dapat diandalkan.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Sugiyono Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Cet. XIX Bandung: Alfabeta Bandung) h.249

<sup>12</sup> Sugiyono Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Cet. XIX Bandung: Alfabeta Bandung) h.252

Pada tahap ini peneliti memverifikasi berbagai bukti data yang diperoleh di lapangan dengan akurat dan faktual yang peneliti sajikan dalam bentuk teks naratif.

### **G. Pengujian Keabsahan Data**

Keabsahan data merupakan proses pengujian data yang dikumpulkan dan menunjukkan bahwa penelitian tersebut benar-benar ilmiah. Dalam penelitian kualitatif, penilaian kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas, dan triangulasi merupakan bagian dari uji keabsahan data.<sup>13</sup> Dalam penelitian ini menguji keabsahan data diperlukan agar data tersebut dapat diterima sebagai studi ilmiah dalam penelitian kualitatif dengan menggunakan *triangulation* dalam menguji keabsahan data.

Triangulasi merupakan metode untuk memverifikasi kebenaran data yang melibatkan penggunaan sumber luar untuk membandingkan atau mengevaluasi data.<sup>14</sup> Berikut beberapa macam triangulasi yang peneliti gunakan sebagai teknik dalam menguji keabsahan data:

#### **1. Triangulasi Metode**

Dengan membandingkan informasi atau data dengan beberapa cara, triangulasi metode ini dapat dilakukan dengan menggunakan observasi, dan wawancara. Peneliti menggunakan metode observasi dan teknik wawancara untuk memverifikasi informasi untuk mendapatkan gambaran yang lengkap dan dapat dipercaya mengenai informasi tertentu dan untuk memverifikasi fakta. Untuk memverifikasi keakuratan materi, peneliti

---

<sup>13</sup>Sugiyono Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Cet.XIX Bandung: Alfabeta Bandung) h.253

<sup>14</sup>Mamik Metodologi Kualitatif (Cetakan I: Anggota Ikapi, 2015) h.111

juga melakukan pengecekan kepada beberapa informan.untuk mendapatkan informasi yang lebih detail.

## 2. Triangulasi sumber data

Meneliti kebenaran suatu informasi dengan menggunakan berbagai teknik dan sumber pengumpulan data dikenal sebagai triangulasi sumber data.<sup>15</sup>Peneliti menggunakan observasi pasif, dan foto sebagai tambahan dari wawancara dan observasi. Data atau bukti yang berbeda akan dihasilkan oleh masing-masing pendekatan ini, yang mengarah pada berbagai penafsiran atas fenomena yang sedang diteliti.

---

<sup>15</sup>Mamik Metodologi Kualitatif (Cetakan I: Anggota Ikapi, 2015) h.110

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. *Gambaran umum SPBU 74.913.02 Tinambung*

##### 1. **SPBU 74.913.02 Tinambung**

SPBU Tinambung didirikan pada tahun 2000, awalnya berstatus sebagai PSPD (*Premium Solar Pack*), yang merupakan pendirian dari SPGU. Latar belakang pendirian SPBU ini berawal dari kebutuhan masyarakat akan aksesibilitas bahan bakar, meskipun pada awalnya terdapat tantangan dari masyarakat yang menolak keberadaan SPBU di lokasi tersebut. Seiring berjalannya waktu, dari tahun 2000 hingga 2006-2007, status SPBU Tinambung mengalami perubahan signifikan ketika bertransformasi dari PSPD menjadi SPGU, yang menandakan peningkatan dalam pengakuan dan operasionalisasi. Momen penting ini berpengaruh pada operasional SPBU saat ini, di mana SPBU Tinambung berusaha untuk beradaptasi dengan kebijakan dan perubahan yang diumumkan oleh Pertamina.

SPBU Tinambung terletak di Jalan Poros Majene Tinambung, Desa Batulaya, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar. SPBU ini memiliki enam unit pompa yang menyediakan berbagai jenis bahan bakar, termasuk Peralite, solar, Dexlite, serta jenis BBM subsidi dan non-subsidi, untuk meningkatkan kenyamanan pelanggan, SPBU Tinambung dilengkapi dengan fasilitas umum seperti toilet dan mushalla. Jam operasional SPBU ini berlangsung selama 24 jam, dimulai dari pukul 04.00 subuh hingga pukul 04.00 subuh pada hari berikutnya.

Dengan latar belakang pendirian yang berawal dari kebutuhan masyarakat akan aksesibilitas bahan bakar, SPBU Tinambung didirikan pada tahun 2000 dengan status awal sebagai PSPD (Premium Solar Pack) sebelum bertransformasi menjadi SPGU pada tahun 2006-2007.

Momen penting ini berpengaruh pada operasional SPBU saat ini, di mana SPBU Tinambung berusaha untuk beradaptasi dengan kebijakan dan perubahan yang diumumkan oleh Pertamina, serta mengandalkan pengalaman yang dimiliki untuk tetap relevan dalam operasional.

***B. Faktor Penyebab Praktik penyalahgunaan Surat Rekomendasi Pembelian Bahan Bakar Bersubsidi di SPBU 74.913.02 Tinambung***

Alur penerbitan surat rekomendasi pembelian BBM bersubsidi di SPBU dimulai dengan pengajuan permohonan dari calon pembeli yang berhak, biasanya individu atau kelompok yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh pemerintah. Calon pembeli harus melengkapi dokumen yang diperlukan, seperti identitas diri dan bukti kepemilikan kendaraan, serta mengisi formulir permohonan yang disediakan oleh SPBU. Setelah dokumen lengkap, pihak SPBU akan melakukan verifikasi untuk memastikan bahwa pemohon memenuhi kriteria yang ditetapkan, termasuk pemeriksaan terhadap jenis kendaraan dan kebutuhan BBM. Jika permohonan disetujui, SPBU akan menerbitkan surat rekomendasi yang menyatakan bahwa pemohon berhak untuk membeli BBM bersubsidi.

Surat rekomendasi ini kemudian diserahkan kepada pemohon, yang harus menyimpannya sebagai bukti saat melakukan pembelian. Setelah mendapatkan surat

rekomendasi, pemohon dapat menuju SPBU untuk melakukan pengambilan BBM bersubsidi. Di SPBU, pemohon harus menunjukkan surat rekomendasi kepada petugas, bersama dengan identitas diri dan dokumen kendaraan. Petugas SPBU akan memeriksa kesesuaian antara surat rekomendasi dan dokumen yang disampaikan, serta memastikan bahwa kuota BBM yang diizinkan sesuai dengan kebutuhan pemohon. Setelah verifikasi selesai, pemohon diperbolehkan untuk mengisi BBM ke dalam kendaraannya. Proses ini diharapkan berjalan dengan transparan dan akuntabel, sehingga distribusi BBM bersubsidi dapat tepat sasaran dan menghindari penyalahgunaan. Namun, dalam praktiknya, terdapat berbagai tantangan dan potensi penyalahgunaan yang dapat mengganggu alur ini, seperti kolusi antara petugas SPBU dan pelangsir, yang dapat merugikan masyarakat yang berhak atas subsidi.

Mekanisme penggunaan surat rekomendasi untuk pengambilan BBM melibatkan proses yang terintegrasi dengan sistem online. Komunikasi antara manajemen dan karyawan bersifat prosedural, dengan penekanan bahwa rekomendasi dikeluarkan oleh dinas terkait, sementara SPBU berperan memfasilitasi proses pengajuan bagi masyarakat. Prosedur pengambilan BBM mewajibkan penggunaan *barcode* sebagai identifikasi, dimana sistem akan memvalidasi rekomendasi dari berbagai instansi seperti perikanan dan pertanian sebelum mengeluarkan BBM sesuai kapasitas tangki kendaraan. Kendala utama terletak pada deteksi penyalahgunaan, karena SPBU sulit membedakan BBM yang diambil sesuai kebutuhan nyata ketika dokumen rekomendasi sah.

Untuk mengatasi hal ini, sistem online dengan pendeteksian plat nomor ganda dan indikator peringatan (kuning/merah), diterapkan, didukung sanksi tegas berupa pemecatan bagi operator yang melanggar. Pengisian BBM tetap mengacu pada kapasitas tangki standar ketimbang jumlah rekomendasi, dengan perbedaan perlakuan antara kendaraan roda empat (dilarang pengisian ulang) dan roda dua (diperbolehkan dengan batasan nominal). Sistem pengawasan multilevel mencakup penggunaan barcode wajib, aplikasi real-time, dan deteksi otomatis, meskipun peran aparat kepolisian terbatas pada kasus khusus seperti pemakaian tangki rakitan. Secara keseluruhan, mekanisme ini dirancang untuk menjamin distribusi BBM yang tepat sasaran sekaligus meminimalkan potensi penyalahgunaan dalam sistem rekomendasi.

Hasil wawancara dengan pihak SPBU dan masyarakat, yang didukung oleh observasi lapangan, secara konsisten menguatkan temuan ini mengenai faktor-faktor penyebab penyalahgunaan surat rekomendasi pembelian BBM bersubsidi di SPBU Pertamina Tinambung. Salah satunya yaitu adanya keterlibatan manajemen SPBU Pertamina Tinambung menjadi salah satu faktor utama, di mana inkonsistensi komunikasi internal dan dugaan kolusi dengan "pelangsir" melalui mekanisme "iuran" menciptakan jalur distribusi tidak resmi yang merusak efektivitas kebijakan subsidi. Hal ini diperparah oleh pengawasan yang kurang efektif, sebagaimana diungkapkan masyarakat yang merasa pengawasan "tidak cukup baik" dan "terlalu longgar," serta observasi yang menunjukkan jarang adanya penegakan hukum di lapangan, meskipun sistem online dan sanksi pemecatan bagi operator yang melanggar telah diterapkan.

Faktor ekonomi juga memiliki peran penting seperti kesulitan finansial mendorong individu untuk terlibat dalam praktik ilegal penjualan kembali BBM bersubsidi demi keuntungan signifikan, meskipun mereka menyadari dampak negatifnya. Kesadaran masyarakat akan konsekuensi penyalahgunaan seringkali kalah oleh tekanan ekonomi yang mendesak, menyebabkan normalisasi praktik ilegal dan penggunaan surat rekomendasi yang tidak sesuai. Pengalaman pribadi masyarakat dalam menggunakan surat rekomendasi yang tidak sesuai nama atau tujuan, didorong oleh kebutuhan finansial, semakin memperkuat gambaran dilema moral yang dihadapi, di mana kebutuhan bertahan hidup mengalahkan kepatuhan terhadap prosedur. Secara keseluruhan, masalah ini adalah hasil interaksi kompleks antara kelemahan regulasi, penyalahgunaan wewenang, tekanan ekonomi, dan normalisasi perilaku ilegal, yang menuntut reformasi kebijakan, pengawasan ketat, dan penegakan hukum yang lebih responsif terhadap realitas sosial ekonomi masyarakat. Berdasarkan temuan penelitian tersebut hasil dan pembahasannya sebagai berikut:

## **1. Faktor Internal Penyebab Penyalahgunaan Surat Rekomendasi Pembelian BBM**

### **a. Keterlibatan manajemen SPBU Pertamina Tinambung**

Temuan mengenai penyalahgunaan surat rekomendasi pembelian BBM bersubsidi di SPBU Tinambung dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk arahan dari pegawai SPBU Tinambung yang dapat memicu praktik tidak sesuai prosedur dan kemudahan proses pengambilan BBM yang kurang diawasi. Hal ini menciptakan

bahwa penyalahgunaan dapat diterima, terutama di tengah tekanan ekonomi yang mendorong masyarakat untuk memanfaatkan subsidi secara tidak sah.

Praktik penyalahgunaan surat rekomendasi pembelian BBM bersubsidi di SPBU Pertamina Tinambung sangat dipengaruhi oleh keterlibatan internal manajemen dan karyawan. Temuan ini menunjukkan bahwa adanya arahan yang tidak sesuai prosedur dari pegawai SPBU dan kemudahan proses pengambilan BBM yang kurang diawasi menciptakan celah bagi penyalahgunaan dengan adanya mekanisme iuran yang dibayarkan oleh pelangsir kepada pihak tertentu, termasuk dugaan pembayaran ke karyawan SPBU, yang membentuk jalur distribusi tidak resmi. Dalam konteks teori wewenang dalam ranah perizinan, penyimpangan ini menunjukkan adanya penyalahgunaan otoritas yang diberikan, di mana wewenang untuk mengatur distribusi BBM disalahgunakan untuk keuntungan pribadi atau kelompok. Pendekatan yuridis empiris mengkonfirmasi bahwa praktik ini melanggar hukum dan merusak efektivitas kebijakan subsidi, karena pasokan BBM bersubsidi dialihkan dari konsumen yang berhak. Meskipun ada pedoman operasional, inkonsistensi komunikasi internal antara manajemen dan staf SPBU juga memperburuk situasi, memicu ambiguitas yang dapat dieksploitasi untuk membenarkan tindakan di luar prosedur standar sesuai yang diungkapkan oleh narasumber yang mengatakan bahwa :

“Orang-orang merasa bahwa pengelolaan SPBU itu penting untuk bisa mendapatkan BBM dalam jumlah banyak dengan menggunakan surat rekomendasi, sering kali surat rekomendasi ini jadi syarat buat mendapatkan

BBM dalam jumlah besar, dan ini sudah jadi hal yang biasa di kalangan pengguna.”<sup>16</sup>

Dalam wawancara diatas menunjukkan bahwa manajemen SPBU memiliki peran penting dalam pengaturan dan distribusi BBM, terutama dalam konteks permintaan BBM yang tinggi. Penggunaan surat rekomendasi sebagai syarat untuk mendapatkan BBM dalam jumlah besar menunjukkan adanya mekanisme yang telah terbentuk di masyarakat. Hal ini mencerminkan kepercayaan pengguna terhadap sistem yang ada, meskipun di satu sisi juga menimbulkan pertanyaan tentang transparansi dan keadilan dalam distribusi BBM. Hal serupa juga dinyatakan oleh masyarakat lainnya yaitu

“Ya, benar, manajemen itu sangat penting. Mereka yang bertanggung jawab untuk mengatur semuanya dan memberikan izin kalau kita mau menggunakan surat rekomendasi ini untuk mengambil BBM”.<sup>17</sup>

Berdasarkan wawancara diatas bahwa masyarakat mengakui pentingnya peran manajemen SPBU dalam pengaturan dan pemberian izin terkait penggunaan surat rekomendasi untuk mendapatkan bahan bakar dalam jumlah banyak. Hal ini sejalan dengan pertanyaan wawancara yang diajukan, yaitu mengenai peran manajemen dalam proses tersebut. Masyarakat menegaskan bahwa manajemen memiliki tanggung jawab besar dalam mengatur semua aspek yang berkaitan dengan pemberian BBM.

Pada saat peneliti melakukan observasi di lapangan menguatkan adanya indikasi keterlibatan internal. Peneliti mengamati bahwa beberapa petugas SPBU

---

<sup>16</sup> Latif, Masyarakat, di penjualan BBM Eceran, 16 april 2025

<sup>17</sup> Marwan, Masyarakat, di penjualan BBM Eceran, 16 april 2025

terlihat memprioritaskan pengisian jerigen dalam jumlah besar, bahkan di luar jam normal. Terkadang, pengisian jerigen dilakukan di area yang kurang terlihat atau dengan kecepatan yang mencurigakan, mengindikasikan adanya 'jalur khusus' atau kesepakatan di luar prosedur resmi. Selain itu, terlihat adanya interaksi yang akrab antara beberapa petugas SPBU dengan individu yang membawa banyak jerigen, yang mengindikasikan adanya hubungan yang terjalin.

Praktik penyalahgunaan dalam pengambilan bahan bakar bersubsidi tidak hanya melibatkan individu, tetapi juga dipengaruhi oleh sistem dan kebijakan yang ada di tingkat manajemen. Dalam konteks ini, peran pegawai SPBU menjadi sangat penting, karena mereka memiliki wewenang untuk memberikan surat rekomendasi yang diperlukan untuk mendapatkan BBM dalam jumlah besar, terutama bagi nelayan. Namun, di tengah dinamika industri bahan bakar, terdapat praktik-praktik yang sering kali melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Salah satu contohnya adalah sistem distribusi bahan bakar yang melibatkan pelangsir, di mana proses ini melanggar ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, dalam hal memahami mekanisme pembayaran iuran dan keterlibatan pelangsir dapat menciptakan jalur distribusi yang tidak resmi, serta dampaknya terhadap semua pihak yang terlibat. Hal tersebut sejalan dengan narasumber yang mengatakan bahwa :

“Jadi, praktik ini sebenarnya melanggar hukum. Setiap bulan, ada biaya yang disebut "iuran" yang harus dibayar. saya ambil BBM dari pelangsir, yang merupakan pengepul yang beli dalam jumlah besar. Pelangsir ini yang bayar iuran ke pihak tertentu, bukan saya langsung, pelangsir biasa bayar ke Pertamina, jadi ada jalur tidak resmi yang melibatkan orang-orang di atas.”<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Aswar, Masyarakat, di penjualan BBM Eceran, 16 april 2025

Pernyataan diatas menunjukkan praktik pengambilan bahan bakar minyak (BBM) dari pelangsir yang melanggar hukum, di mana setiap bulan terdapat biaya iuran yang dibayarkan oleh pelangsir kepada pihak tertentu, bukan oleh individu secara langsung. Pelangsir membeli BBM dalam jumlah besar dan memiliki jalur tidak resmi yang melibatkan pihak-pihak tertentu, termasuk pembayaran ke Pertamina.

Berdasarkan wawancara dan observasi menunjukkan komunikasi antara manajemen dan karyawan mengenai penggunaan surat rekomendasi sangat penting dalam mencegah penyalahgunaan di Pertamina. Meskipun ada pandangan berbeda tentang kejelasan instruksi dari manajemen, ketidakjelasan ini dapat menciptakan celah yang dimanfaatkan untuk penyalahgunaan. Pendekatan yuridis empiris mengungkapkan meskipun ada aturan yang mengharuskan keanggotaan dalam kelompok tertentu dan penggunaan barcode, praktik di lapangan sering kali tidak sesuai, dengan pelangsir yang mengambil BBM tanpa mengikuti prosedur resmi. Hal ini menunjukkan perlunya pemahaman yang lebih baik di kalangan karyawan dan penegakan hukum yang lebih ketat untuk memastikan distribusi BBM yang adil dan sesuai prosedur.

Berdasarkan beberapa hasil wawancara dan observasi yang dilakukan, dapat dianalisis praktik penyalahgunaan bahan bakar bersubsidi melibatkan beberapa aspek dalam ranah perizinan berdasarkan teori wewenang dan pendekatan yuridis empiris. Pertama, teori wewenang dalam ranah perizinan menunjukkan bahwa manajemen SPBU memiliki otoritas penting dalam mengatur distribusi BBM melalui surat

rekomendasi yang diperlukan untuk mendapatkan bahan bakar dalam jumlah besar. Namun, dalam praktiknya, terdapat penyimpangan dimana pegawai SPBU memberikan arahan yang tidak sesuai prosedur dan memfasilitasi proses pengambilan BBM yang kurang diawasi. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara wewenang yang diberikan dengan pelaksanaannya di lapangan, yang pada akhirnya menciptakan celah bagi praktik penyalahgunaan.

Di sisi lain, pendekatan yuridis empiris mengungkapkan bahwa praktik distribusi bahan bakar yang melibatkan pelangsir merupakan contoh nyata dari pelanggaran hukum yang sudah membentuk pola dalam masyarakat. Keterlibatan pelangsir sebagai pengepul dalam jumlah besar menunjukkan terbentuknya jalur distribusi tidak resmi, dimana pembayaran iuran dilakukan kepada pihak tertentu tanpa melalui mekanisme resmi. Fenomena ini tidak hanya merugikan pihak yang berhak atas subsidi, tetapi juga berdampak pada efektivitas kebijakan subsidi itu sendiri.

Masyarakat menganggap bahwa praktik ini sudah menjadi kebiasaan, bahkan diperlukan untuk mendapatkan BBM dalam jumlah besar, sehingga menunjukkan adanya ketidakpuasan terhadap sistem yang berlaku serta dorongan tekanan ekonomi yang mendorong perilaku tidak sah. Kedua konsep ini saling berkaitan, dimana penyalahgunaan wewenang oleh pihak pengelola SPBU berkontribusi pada terbentuknya mekanisme distribusi yang tidak transparan dan melanggar hukum. Hal ini menimbulkan tantangan serius dalam implementasi kebijakan subsidi bahan bakar, sehingga diperlukan penguatan regulasi, pengawasan yang lebih ketat, serta reformasi

sistem untuk memastikan distribusi berjalan adil dan efisien. Pendekatan yuridis empiris memperlihatkan bahwa aturan yang ada belum sepenuhnya mampu mengatasi praktik-praktik tidak resmi di lapangan, sehingga dibutuhkan penyesuaian kebijakan yang lebih responsif terhadap realitas sosial ekonomi masyarakat.

Dalam konteks ini, komunikasi antara manajemen dan karyawan terkait penggunaan surat rekomendasi menjadi sangat penting. Menurut narasumber mengungkapkan bahwa komunikasi tersebut tampaknya belum jelas, di mana beberapa karyawan mengungkapkan bahwa manajemen tidak memberikan instruksi atau panduan yang jelas tentang cara menggunakan surat rekomendasi. Ketidakjelasan ini menyebabkan kebingungan di kalangan karyawan, yang dapat memperburuk praktik penyalahgunaan dan menghambat upaya untuk memastikan distribusi BBM yang adil dan sesuai prosedur.<sup>19</sup> Namun berbeda dengan diungkapkan oleh narasumber lainnya yang menyatakan bahwa :

“Komunikasi antara manajemen dan karyawan cukup baik. Ada pedoman yang jelas tentang bagaimana dan kapan surat rekomendasi bisa digunakan”.<sup>20</sup>

Wawancara diatas menunjukkan bahwa meskipun komunikasi antara manajemen dan karyawan terjalin dengan baik dan terdapat pedoman yang jelas mengenai penggunaan surat rekomendasi, hal ini tidak menjamin bahwa surat tersebut tidak akan disalahgunakan. Hal yang serupa dinyatakan oleh masyarakat bahwa komunikasi antara manajemen dan karyawan mengenai penggunaan surat rekomendasi tampaknya belum cukup jelas. Beberapa karyawan mengungkapkan

---

<sup>19</sup> Latif, Masyarakat, Wawancara di Penjualan BBM Eceran, Tanggal 16 april 2025

<sup>20</sup> Marwan, Masyarakat, di penjualan BBM Eceran, 16 april 2025

bahwa manajemen tidak memberikan instruksi atau panduan yang memadai tentang cara menggunakan surat rekomendasi, yang menyebabkan kebingungan di kalangan karyawan. Ketidakjelasan ini berpotensi menciptakan celah yang dapat dimanfaatkan untuk penyalahgunaan, di mana karyawan mungkin mengambil keputusan yang tidak sesuai dengan prosedur yang seharusnya, sehingga meningkatkan risiko penyalahgunaan dalam proses pembelian BBM. Berdasarkan hal tersebut pihak Pertamina menyatakan bahwa :

“Ada indikasi bahwa ada pedoman atau aturan yang jelas, terutama terkait penggunaan barcode untuk pengambilan BBM, bahwa minyak tidak bisa keluar tanpa barcode, ataupun surat rekomendasi bahkan untuk saya sendiri”.<sup>21</sup>

Berdasarkan uraian dari pernyataan diatas menunjukkan adanya sistem pengawasan yang ketat dalam proses pengambilan bahan bakar minyak (BBM) yang menggunakan teknologi barcode. Terdapat pedoman atau aturan yang jelas yang mengatur penggunaan barcode dalam pengambilan BBM, yang mencerminkan upaya untuk memastikan bahwa proses tersebut dilakukan secara teratur dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan adanya barcode, setiap pengambilan BBM dapat dilacak dan dicatat, sehingga meningkatkan keamanan, karena tidak ada BBM yang dapat dikeluarkan tanpa melalui proses yang telah ditentukan bahkan dirinya sendiri tidak bisa mengambil minyak tanpa barcode menunjukkan bahwa semua pihak, tanpa terkecuali, harus mematuhi aturan yang ada, mencerminkan pentingnya kepatuhan terhadap prosedur yang telah ditetapkan. Selain itu, penggunaan barcode juga dapat

---

<sup>21</sup> Anto, Pemilik SPBU Tinambung, Wawancara, di Kantor SPBU Tinambung, Tanggal 17 Juli 2025

dilihat sebagai langkah untuk mengendalikan sumber daya dan mencegah penyalahgunaan atau kebocoran dalam distribusi BBM.

Sementara itu, pemilik SPBU untuk mencegah terjadinya pelanggaran dengan menggunakan sistem online dapat mendeteksi aktivitas mencurigakan, seperti kendaraan yang mengisi BBM berulang kali. Dalam hal ini, sistem tersebut menggunakan indikator visual (perubahan warna plat nomor) untuk menandai potensi pelanggaran, yang menunjukkan adanya mekanisme pencegahan yang aktif terhadap penyalahgunaan hal tersebut diungkapkan oleh pemilik pertamina yaitu

“Jadi, tentang pelanggaran, bahwa ada sistem online yang bisa mendeteksi kalau ada kendaraan yang mengisi BBM berkali-kali. Misalnya, kalau plat nomor yang sama mengisi lagi setelah sebelumnya sudah mengisi, plat itu akan berubah warna jadi kuning.”<sup>22</sup>

Berdasarkan pernyataan tersebut menjelaskan tentang adanya sistem online yang dirancang untuk mendeteksi pelanggaran dalam pengisian bahan bakar (BBM) oleh kendaraan. Sistem ini dapat mengidentifikasi jika sebuah kendaraan dengan plat nomor yang sama melakukan pengisian BBM berkali-kali dalam waktu yang singkat. Ketika pelanggaran ini terdeteksi, plat nomor kendaraan tersebut akan berubah warna menjadi kuning sebagai tanda peringatan atau indikasi bahwa kendaraan tersebut telah melakukan pengisian BBM secara berulang. Dengan demikian, sistem ini berfungsi untuk mencegah penyalahgunaan dalam pengisian BBM, yang mungkin dilakukan oleh oknum tertentu untuk mendapatkan keuntungan yang tidak sah.

---

<sup>22</sup> Anto, Pemilik SPBU Tinambung, Wawancara, di Kantor SPBU Tinambung, Tanggal 17 Juli 2025

Namun pada dasarnya berdasarkan pernyataan masyarakat bahwa terdapat karyawan memanfaatkan celah dalam pedoman tersebut untuk melakukan tindakan yang tidak sesuai, sehingga menimbulkan potensi penyalahgunaan dalam proses pembelian BBM untuk dapat mengambil BBM di SPBU, memang diperlukan keanggotaan dalam kelompok tertentu, surat rekomendasi, dan penggunaan barcode, yang menunjukkan adanya aturan yang harus diikuti. Namun, meskipun ada ketentuan tersebut, masih terdapat pelangsiir yang mengambil BBM dalam jumlah besar tanpa mengikuti prosedur resmi, yang semakin memperburuk situasi dan menambah risiko penyalahgunaan. Hal tersebut juga diungkapkan oleh salah satu masyarakat yang menyebutkan bahwa :

“Jadi, untuk bisa ambil BBM di SPBU, kita harus masuk ke kelompok tertentu dan punya surat rekomendasi, plus harus pakai barcode. Ini menunjukkan ada aturan yang harus diikuti. Tapi, meskipun begitu, masih ada saja pelangsiir yang ambil dalam jumlah besar tanpa mengikuti prosedur resmi.”<sup>23</sup>

Meskipun komunikasi antara manajemen dan karyawan terjalin dengan baik dan terdapat pedoman yang jelas mengenai penggunaan surat rekomendasi, hal ini tidak menjamin bahwa surat tersebut tidak akan disalahgunakan. Karyawan mungkin saja memanfaatkan celah dalam pedoman tersebut untuk melakukan tindakan yang tidak sesuai, sehingga menimbulkan potensi penyalahgunaan dalam proses pembelian BBM. Untuk mengambil BBM di SPBU, diharuskan untuk menjadi bagian dari kelompok tertentu, memiliki surat rekomendasi, dan menggunakan barcode, yang menunjukkan adanya aturan yang harus diikuti. Namun, meskipun ada ketentuan

---

<sup>23</sup> Aswar, Masyarakat, di penjualan BBM Eceran, 16 april 2025

tersebut, masih terdapat pelangsiir yang mengambil BBM dalam jumlah besar tanpa mematuhi prosedur resmi, yang menunjukkan bahwa aturan yang ada tidak sepenuhnya efektif dalam mencegah penyalahgunaan. Hal tersebut dikonfirmasi oleh pemilik SPBU yang menyatakan bahwa:

“Jika ada yang kedapatan melakukan pelanggaran, kayak missal mengisi BBM berulang kali dengan nomor plat yang sama, maka kami akan langsung memecatnya”.<sup>24</sup>

Pernyataan tersebut menunjukkan sikap tegas dari pihak yang berbicara terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh karyawan atau individu yang terlibat. Dalam konteks ini, "mengisi BBM berulang kali dengan nomor plat yang sama" mengindikasikan adanya tindakan curang atau penyalahgunaan yang dapat merugikan perusahaan atau pihak lain. Pernyataan "maka kami akan langsung memecatnya" menegaskan bahwa ada konsekuensi serius bagi pelanggaran tersebut, yaitu pemecatan. Hal ini mencerminkan komitmen untuk menjaga integritas dan etika dalam operasional, serta memberikan sinyal bahwa tindakan tidak etis tidak akan ditoleransi.

Berdasarkan beberapa hasil wawancara dan observasi menunjukkan komunikasi antara manajemen dan karyawan mengenai penggunaan surat rekomendasi sangat penting dalam mencegah penyalahgunaan di Pertamina. Meskipun ada pandangan berbeda tentang kejelasan instruksi dari manajemen, ketidakjelasan ini dapat menciptakan celah yang dimanfaatkan untuk

---

<sup>24</sup> Anto, Pemilik SPBU Tinambung, Wawancara, di Kantor SPBU Tinambung, Tanggal 17 Juli 2025

penyalahgunaan. Pendekatan yuridis empiris mengungkapkan bahwa meskipun ada aturan yang mengharuskan keanggotaan dalam kelompok tertentu dan penggunaan barcode, praktik di lapangan sering kali tidak sesuai, dengan pelangir yang mengambil BBM tanpa mengikuti prosedur resmi. Hal ini menunjukkan perlunya pemahaman yang lebih baik di kalangan karyawan dan penegakan hukum yang lebih ketat untuk memastikan distribusi BBM yang adil dan sesuai prosedur.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi diatas, maka kesimpulan hasil temuan dalam keterlibatan manajemen SPBU yaitu penyalahgunaan surat rekomendasi pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di SPBU Pertamina Tinambung menguak kompleksitas permasalahan yang berakar pada interaksi dinamis antara aspek regulasi, operasional, dan sosio ekonomi. Secara fundamental, kelemahan struktural dalam sistem pengawasan dan penegakan hukum menjadi faktor utama, menciptakan celah signifikan yang digunakan untuk praktik-praktik ilegal. Pengawasan yang tidak komprehensif dan inkonsistensi dalam implementasi sanksi hukum meminimalkan disinsentif bagi para pelaku, sehingga memfasilitasi keberlanjutan penyalahgunaan.

Lebih lanjut, temuan ini mengungkap adanya keterlibatan internal yang sistematis dari manajemen dan karyawan SPBU. Mereka tidak hanya pasif terhadap penyalahgunaan, melainkan secara aktif teridentifikasi sebagai fasilitator utama dalam proses ini. Keterlibatan ini memungkinkan pembelian BBM bersubsidi dalam volume besar yang secara eksplisit tidak sesuai dengan peruntukan subsidi, mengindikasikan adanya kolusi atau setidaknya pembiaran yang disengaja. Fenomena

distribusi ilegal melalui jaringan "pelangsir" semakin memperumit masalah. Para pelangsir ini, yang berfungsi sebagai pengepul, mengoperasikan mekanisme iuran kepada pihak-pihak tertentu, membentuk sebuah jaringan terstruktur yang secara efektif melanggar prosedur resmi distribusi BBM bersubsidi. Jaringan ini menciptakan jalur paralel yang tidak transparan, mengalihkan pasokan dari konsumen yang berhak. Meskipun terdapat pedoman operasional yang seharusnya mengatur penggunaan surat rekomendasi, inkonsistensi komunikasi internal antara manajemen dan staf SPBU turut memperburuk situasi. Ketidakjelasan instruksi atau panduan yang memadai memicu ambiguitas di tingkat operasional, yang pada gilirannya dapat dieksploitasi untuk membenarkan tindakan-tindakan di luar prosedur standar. Hal ini berpotensi meningkatkan risiko penyalahgunaan dalam proses pembelian BBM.

Keterlibatan manajemen SPBU Pertamina Tinambung secara langsung mengindikasikan adanya penyalahgunaan wewenang yang bertentangan dengan Pasal 17 UU AP dan AUPB. Temuan ini yang menyebutkan "arahan yang tidak sesuai prosedur dari pegawai SPBU" dan "dugaan kolusi dengan 'pelangsir' melalui mekanisme 'iuran'" menunjukkan bahwa wewenang yang diberikan kepada manajemen dan karyawan SPBU untuk mendistribusikan BBM bersubsidi telah dialihkan dari tujuan awalnya. Alih-alih melayani kepentingan umum dan memastikan subsidi tepat sasaran, wewenang tersebut justru dimanfaatkan untuk keuntungan pribadi atau kelompok, secara eksplisit melanggar asas tidak menyalahgunakan wewenang dan asas kepentingan umum. Inkonsistensi komunikasi internal yang menciptakan ambiguitas dalam prosedur operasional semakin

memperparah situasi, membuka celah bagi eksploitasi wewenang dan menghambat upaya untuk memastikan kepatuhan internal.

#### **b. Pengawasan yang Kurang Efektif di SPBU**

Temuan penelitian ini bahwa pengawasan yang kurang efektif terhadap penyalahgunaan surat rekomendasi pembelian bahan bakar bersubsidi di SPBU Pertamina Tinambung teridentifikasi dari beberapa faktor. Pertama, lemahnya pengawasan hukum menciptakan celah bagi penyalahgunaan, diperparah oleh kurangnya pemahaman masyarakat tentang dampak subsidi dan inkonsistensi penegakan hukum. Kedua, adanya keterlibatan internal SPBU, di mana arahan dari pegawai dan kemudahan proses pengambilan BBM yang kurang diawasi memicu praktik tidak sesuai prosedur, bahkan dengan pengakuan masyarakat tentang keterlibatan manajemen dan karyawan dalam pemberian BBM dalam jumlah besar. Berdasarkan wawancara dilakukan kepada masyarakat yang menyatakan bahwa :

"Orang-orang merasa bahwa pengawasan dari pihak berwenang terhadap penggunaan surat rekomendasi di SPBU tidak cukup baik, dan pengawasannya terlalu longgar, jadi ada kemungkinan orang-orang menyalahgunakan surat rekomendasi itu."<sup>25</sup>

Berdasarkan pernyataan dari masyarakat diatas menunjukkan bahwa pengawasan yang lemah atau longgar oleh pihak berwenang terhadap penggunaan surat rekomendasi di SPBU, secara langsung memperkuat temuan ini mengenai "lemahnya pengawasan hukum" dan "celah penyalahgunaan". Pernyataan masyarakat merasa bahwa pengawasan tidak cukup baik dan terlalu longgar secara eksplisit

---

<sup>25</sup> Latif, Masyarakat, Wawancara, di Penjualan BBM Eceran, Tanggal 16 april 2025

mengkonfirmasi analisis penelitian tentang kurangnya ketegasan dalam pengawasan hukum.

Dari pengamatan langsung di SPBU, terlihat jelas bahwa pengawasan oleh penegak hukum atau pengawas polisi jarang sekali terlihat di tempat, dan ketika mereka datang, mereka tidak berada di tempat dalam waktu yang lama atau mencakup seluruh area pengisian. Hal ini memberikan kesan bahwa pengawasan tidak teratur dan tidak lengkap, yang memungkinkan perilaku penyalahgunaan terus dilakukan. Peneliti juga menemukan bahwa sulit untuk mendeteksi penyalahgunaan secara real time karena tidak ada mekanisme pencatatan yang ketat dan terbuka untuk melacak jumlah bahan bakar yang didistribusikan kepada setiap individu atau surat rekomendasi. Berdasarkan hasil observasi diatas, pemilik SPBU mengkonfirmasi dengan mengungkapkan bahwa:

"di SPBU disini polisi jarang terlibat langsung dalam mengawasi SPBU, kecuali kalau ada pelanggaran yang jelas, seperti penggunaan tangki yang dibuat sendiri."<sup>26</sup>

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa aparat hukum atau polisi tidak sering terlibat dalam pengawasan langsung terhadap Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Keterlibatan polisi biasanya hanya terjadi ketika ada pelanggaran yang jelas, seperti penggunaan tangki yang tidak sesuai standar atau dibuat sendiri. Hal ini mengindikasikan bahwa pengawasan terhadap SPBU hanya turun tangan dalam situasi tertentu yang memerlukan penegakan hukum.

---

<sup>26</sup> Anto, Pemilik SPBU Tinambung, Wawancara, di Kantor SPBU Tinambung, Tanggal 17 Juli 2025

Sementara itu, masyarakat merasa bahwa kelonggaran pengawasan tersebut membuka peluang bagi individu untuk menyalahgunakan surat rekomendasi menegaskan bahwa kondisi pengawasan yang tidak efektif memang menciptakan celah yang dimanfaatkan untuk praktik penyalahgunaan. Oleh karena itu, wawancara ini memberikan bukti empiris yang kuat dari sudut pandang masyarakat, mendukung temuan ini adanya pengawasan yang kurang efektif merupakan faktor penyebab penyalahgunaan surat rekomendasi pembelian bahan bakar bersubsidi. Hal yang serupa diungkapkan oleh masyarakat yaitu

"Iya, pengawasan di sini tuh memang tidak terlalu ketat. Maksudnya, kadang-kadang ada aja yang dateng buat ngecek, tapi ya itu, nggak rutin. Jadi, ya kami dapat kesempatan untuk melakukan itu".<sup>27</sup>

Pernyataan diatas menunjukkan pengawasan di SPBU tidak konsisten. Meskipun ada pemeriksaan sesekali yang menciptakan celah bagi penyalahgunaan. Hal ini mengindikasikan kurangnya ketegasan dalam pemantauan, yang berpotensi dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab, namun hal yang lebih kompleks dinyatakan oleh masyarakat

"Pengawasan penggunaan surat rekomendasi di SPBU itu kurang efektif. Meskipun sering ada penggerebakan, praktik ilegal tetap saja berlangsung, tanpa pengawasan yang ketat, bensin bisa cepat habis karena perputarannya yang cepat."<sup>28</sup>

Berdasarkan pernyataan diatas menunjukkan pengawasan surat rekomendasi di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) masih belum maksimal. Meskipun

---

<sup>27</sup> Marwan, Masyarakat, Wawancara, di Penjualan BBM Eceran, Tanggal 16 april 2025

<sup>28</sup> Aswar, Masyarakat, Wawancara, di Penjualan BBM Eceran, Tanggal 16 april 2025

tindakan hukum, seperti penggerebekan, sering dilakukan, namun praktik-praktik ilegal terkait penggunaan surat rekomendasi masih terus terjadi. Fenomena ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara pelaksanaan pengawasan dengan hasil yang diperoleh, yang mengindikasikan bahwa metode pengawasan yang ada belum sepenuhnya mampu mengatasi masalah penyalahgunaan yang ada. Lebih lanjut, Narasumber menjelaskan bahwa ketiadaan pengawasan yang ketat berkaitan langsung dengan percepatan habisnya stok bahan bakar bersubsidi, yang mengimplikasikan bahwa perputaran bahan bakar yang tinggi tanpa adanya kontrol yang memadai berpotensi menciptakan distribusi yang tidak adil dan tepat sasaran.<sup>29</sup>

Berdasarkan observasi dan wawancara menunjukkan bahwa ketidaksesuaian yang signifikan antara teori kewenangan dalam ranah perizinan dengan kenyataan di lapangan terkait pengawasan penyalahgunaan surat rekomendasi pembelian BBM bersubsidi di SPBU Pertamina Tinambung terlihat dari hasil analisis data wawancara yang didukung dengan hasil observasi di lapangan. Menurut teori kewenangan, manajemen SPBU seharusnya memiliki kontrol penuh terhadap penyaluran BBM melalui surat rekomendasi, sedangkan karyawan memiliki kontrol terhadap proses penyediaan BBM sesuai dengan prosedur. Pihak berwenang juga ditugaskan untuk memantau dan menangani pelanggaran. Namun, bukti empiris menunjukkan bahwa kurangnya kesadaran masyarakat akan dampak subsidi dan ketidaksesuaian hukum,

---

<sup>29</sup> Latif, Masyarakat, Wawancara, di penjualan BBM Eceran, Tanggal 16 april 2025

serta kontrol hukum yang tidak memadai, memberikan celah penyalahgunaan yang signifikan.

Analisis penelitian mengenai pengawasan hukum yang tidak memadai dan penciptaan peluang penyalahgunaan jelas ditegaskan oleh pernyataan masyarakat yang secara jelas menyatakan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh pihak berwenang “tidak cukup baik” dan “terlalu longgar.” Penggunaan wewenang pengawasan tidak merata dan tidak efektif, gagal untuk menghentikan kegiatan yang melanggar hukum yang dilakukan, seperti yang terlihat dari pernyataan seperti “kadang-kadang ada yang datang untuk memeriksa, tetapi hanya itu saja, tidak secara teratur” dan “Meskipun sering ada razia, praktik-praktik ilegal terus berlanjut.” Selain itu, meskipun masyarakat mengakui bahwa manajemen dan karyawan terlibat dalam penyediaan bahan bakar dalam jumlah besar, keterlibatan internal SPBU, di mana arahan karyawan dan kemudahan pengambilan bahan bakar kurang diawasi, memicu praktik yang tidak sesuai dengan prosedur, yang mengindikasikan adanya penyalahgunaan wewenang di tingkat operasional.

Kebiasaan mendistribusikan bahan bakar dalam jumlah besar melalui penyalahgunaan surat rekomendasi sangat disebabkan oleh kurangnya pengawasan. Dampak utamanya yaitu meningkatnya penyalahgunaan, di mana kurangnya pengawasan dan penegakan hukum yang terus-menerus memberikan celah bagi masyarakat untuk menerima bahan bakar bersubsidi untuk kegiatan usaha yang melebihi kebutuhan mereka. Hal ini juga memudahkan SPBU untuk terlibat secara internal; adanya “jalur tidak resmi” atau “iuran” menunjukkan adanya kemungkinan

terjadinya praktik penyalahgunaan karena kurangnya pengawasan internal. Oleh karena itu, terjadi kesenjangan akses dan pengurangan jumlah bahan bakar bersubsidi yang tersedia bagi kelompok yang berhak. Hal tersebut diungkapkan oleh narasumber yaitu :

"Orang-orang merasa bahwa pengawasan dari pihak berwenang terhadap dampak dari pengawasan yang kurang baik ini adalah semakin banyaknya orang yang memberikan BBM dalam jumlah besar dengan menggunakan surat rekomendasi. Hal ini bisa menyebabkan penyalahgunaan dan ketidakadilan dalam pembagian BBM."<sup>30</sup>

Hal yang sama dinyatakan oleh narasumber lainnya yaitu :

"Jadi, akibatnya banyak orang yang mengambil bahan bakar minyak (BBM) dalam jumlah yang besar tanpa pengawasan yang baik. Hal ini bisa bikin mereka menyalahgunakannya."<sup>31</sup>

Lebih lanjut, narasumber lainnya mengatakan bahwa :

"Karena pengawasannya lemah, praktik membeli BBM subsidi dalam jumlah banyak terus berjalan, nah ada polisi melihat tapi cuek, bahkan ada iuran atau pungutan yang diberikan ke polisi. Jadi ya wajar aja susah diberantas, soalnya pengawasannya longgar dan diduga ada oknum yang terlibat juga."<sup>32</sup>

Berdasarkan beberapa wawancara di atas menunjukkan ketidaksesuaian yang signifikan antara teori kewenangan di ranah perizinan dengan realitas lapangan terkait distribusi BBM bersubsidi ini sepenuhnya disoroti oleh analisis data wawancara yang didukung oleh observasi lapangan. Secara teoritis, SPBU seharusnya menjadi pelaksana dan aparat penegak hukum menjadi pengawas kewenangan di wilayah perizinan, seperti penerbitan surat rekomendasi, untuk menjamin distribusi yang

---

<sup>30</sup> Latif, Masyarakat, Wawancara, di Penjualan BBM Eceran, Tanggal 16 april 2025

<sup>31</sup> Marwan, Masyarakat, Wawancara, di penjualan BBM Eceran, Tanggal 16 april 2025

<sup>32</sup> Aswar, Masyarakat, Wawancara, di penjualan BBM Eceran, Tanggal 16 april 2025

merata dan tepat sasaran. Namun, bukti empiris menunjukkan bahwa, sebagai akibat dari kurangnya pengawasan, praktik penyalahgunaan surat rekomendasi untuk mendapatkan bensin dalam jumlah besar telah menjadi kebiasaan yang sulit dihentikan. Masyarakat yang diwawancarai sering kali menyatakan ketidakpuasan mereka terhadap “pengawasan yang buruk” dan “pengawasan yang lemah” dari pihak berwenang, yang dengan jelas menunjukkan bahwa kewenangan pengawasan.

Permasalahan ini mengenai keterlibatan pihak internal SPBU melalui jalur tidak resmi, serta dugaan keterlibatan aparat penegak hukum yang tidak peduli dan menerima “iuran”, yang mengisyaratkan penyalahgunaan wewenang yang meluas hingga ke dalam sistem pengawasan itu sendiri. Hal ini menyebabkan penyalahgunaan dan ketidakadilan dalam distribusi bahan bakar, yang secara empiris menunjukkan ketidakmampuan otoritas pengawas untuk memastikan keadilan distribusi. Dengan demikian, praktik pembelian bahan bakar bersubsidi dalam jumlah besar terus berlanjut. Kondisi ini menunjukkan, dari sudut pandang hukum empiris, bahwa peraturan hukum dan struktur kekuasaan yang ada saat ini tidak berhasil menghentikan dan menghukum kegiatan yang melanggar hukum.

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi maka dapat disimpulkan bahwa temuan ini menunjukkan pengawasan yang kurang efektif merupakan akar masalah utama di balik penyalahgunaan surat rekomendasi pembelian bahan bakar bersubsidi di SPBU Pertamina Tinambung. Kesenjangan signifikan teridentifikasi antara teori wewenang dalam ranah perizinan dan realitas empiris di lapangan. Secara teoretis, manajemen SPBU, pegawainya, dan aparat

penegak hukum memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk memastikan distribusi BBM bersubsidi yang adil dan sesuai prosedur. Namun, dalam praktiknya, lemahnya pengawasan hukum menciptakan celah besar yang dimanfaatkan untuk penyalahgunaan, diperparah oleh kurangnya pemahaman masyarakat tentang dampak subsidi dan inkonsistensi penegakan hukum. Persepsi masyarakat yang menganggap pengawasan "tidak cukup baik" dan "terlalu longgar," serta observasi bahwa pemeriksaan tidak rutin dan praktik ilegal tetap berlangsung meskipun ada penggerebakan, secara empiris mengkonfirmasi kegagalan wewenang pengawasan..

Lebih lanjut, adanya keterlibatan internal SPBU melalui arahan pegawai dan kemudahan proses pengambilan BBM yang tidak sesuai prosedur, bahkan dengan pengakuan masyarakat tentang kolusi manajemen dan karyawan, menunjukkan adanya penyalahgunaan wewenang di tingkat operasional. Keterlibatan oknum aparat penegak hukum yang "cuek" dan menerima "iuran," yang mengindikasikan penyalahgunaan wewenang yang meluas hingga ke dalam sistem pengawasan itu sendiri. Kondisi ini menyebabkan kebiasaan mendistribusikan BBM dalam jumlah besar melalui penyalahgunaan surat rekomendasi terus berlanjut, mengakibatkan ketidakadilan dalam pembagian BBM dan percepatan habisnya stok bahan bakar bersubsidi. Dengan demikian, dari sudut pandang yuridis empiris, peraturan hukum dan struktur kekuasaan yang ada saat ini terbukti tidak efektif dalam mencegah dan menghukum kegiatan ilegal, menciptakan lingkungan yang kondusif bagi praktik penyalahgunaan dan merugikan masyarakat serta negara.

Pengawasan yang kurang efektif merupakan manifestasi kegagalan dalam menjalankan wewenang pengawasan yang diamanatkan oleh UU AP. Keluhan masyarakat tentang pengawasan yang "tidak cukup baik" dan "terlalu longgar," ditambah dengan observasi minimnya kehadiran aparat penegak hukum di lapangan, menunjukkan bahwa wewenang pengawasan tidak dijalankan secara cermat dan konsisten. Lebih mengkhawatirkan lagi, dugaan keterlibatan oknum aparat yang "cuek" atau bahkan menerima "iuran" merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang yang serius, merusak asas kecermatan dan kepastian hukum. Kondisi ini menciptakan lingkungan di mana praktik penyalahgunaan dapat terus berlangsung tanpa konsekuensi yang berarti, menggagalkan tujuan perizinan dan merugikan masyarakat serta negara.

## **2. Faktor Eksternal Penyebab Penyalahgunaan Surat Rekomendasi Pembelian BBM**

### **a. Faktor Ekonomi Masyarakat**

Hasil temuan ini menunjukkan faktor ekonomi memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap keputusan individu untuk terlibat dalam praktik penyalahgunaan surat rekomendasi pembelian BBM bersubsidi. Kesulitan ekonomi yang dialami masyarakat, seperti kesulitan ekonomi dan kesulitan mencari penghasilan untuk memenuhi kebutuhan dasar, menjadi faktor di balik tindakan ini. Tekanan ekonomi yang berat mendorong individu untuk mencari keuntungan finansial, bahkan melalui cara yang tidak sah, dan potensi keuntungan besar dari penjualan kembali BBM bersubsidi menjadi daya tarik utama.

Temuan ini secara jelas didukung oleh hasil observasi di lapangan, di mana peneliti mengamati banyak masyarakat mengantri di SPBU dengan membawa satu hingga dua jerigen, seringkali pada jam-jam larut malam, sekitar pukul sebelas malam hingga satu pagi. Antrian yang panjang ini tidak hanya didominasi oleh nelayan yang memang berhak atas subsidi, tetapi juga oleh masyarakat biasa yang ikut mengantri. Mereka membeli bensin eceran untuk diperjualbelikan kembali sebagai usaha sampingan. Temuan observasi menunjukkan bahwa dorongan ekonomi, yaitu kebutuhan untuk mencari penghasilan tambahan atau memenuhi kebutuhan dasar yang sulit dipenuhi melalui jalur resmi, mendorong mereka untuk terlibat dalam praktik yang berpotensi menyalahgunakan subsidi. Kehadiran masyarakat umum dalam antrean BBM bersubsidi, yang kemudian menjualnya kembali secara eceran yang merupakan indikasi kuat bahwa motif ekonomi menjadi faktor pendorong di balik penyalahgunaan surat rekomendasi, bahkan jika mereka harus mengantri. Hal tersebut dijelaskan oleh masyarakat yaitu

"Faktor ekonomi sangat berpengaruh pada keputusan orang-orang untuk ikut memberikan BBM dalam jumlah besar dengan menggunakan surat rekomendasi. Banyak yang bilang bahwa kebutuhan uang adalah alasan utama mereka terlibat dalam praktik ini."<sup>33</sup>

Pernyataan di atas dijelaskan bahwa faktor ekonomi memiliki dampak signifikan terhadap keputusan individu untuk berpartisipasi dalam penyediaan bahan bakar minyak (BBM) dalam jumlah besar dengan menggunakan surat rekomendasi, di mana kebutuhan finansial dianggap sebagai alasan utama keterlibatan mereka

---

<sup>33</sup> Latif, Masyarakat, Wawancara, di Penjualan BBM Eceran, Tanggal 16 april 2025

dalam praktik tersebut. Hal tersebut juga dijelaskan oleh masyarakat bahwa kondisi ekonomi saat ini sangat sulit, yang memaksa mereka untuk mencari cara baru dalam mendapatkan bahan bakar minyak yang lebih banyak. Mereka menyadari perlunya berpikir kreatif untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan berharap ada solusi yang dapat membantu mereka melewati masa-masa sulit ini.<sup>34</sup>

Dalam hal ini salah satu masyarakat menambahkan bahwa menjual BBM dapat memberikan penghasilan lebih dari Rp300.000 setiap hari, dengan pekerjaan yang dianggap mudah dan cepat laku. Modal yang dikeluarkan juga cepat kembali, karena permintaan akan bensin selalu ada. Hal ini menjadi solusi yang tepat bagi mereka yang kesulitan mencari pekerjaan lain, serta memberikan fleksibilitas dalam mengatur waktu kerja.<sup>35</sup>

Adapun analisis data penelitian berdasarkan hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa faktor ekonomi berdampak signifikan terhadap keputusan individu untuk terlibat dalam penyalahgunaan surat rekomendasi pembelian BBM bersubsidi. Kesulitan ekonomi mendorong individu mencari keuntungan finansial, bahkan melalui cara yang tidak sah, seperti menjual kembali BBM bersubsidi. Observasi di lapangan menguatkan temuan ini, dengan antrian panjang di SPBU yang diisi oleh masyarakat umum yang membeli bensin untuk dijual kembali. Penggunaan teori wewenang dalam ranah perijinan relevan, karena praktik ini mencerminkan ketidakpatuhan terhadap regulasi. Pendekatan yuridis empiris dapat membantu

---

<sup>34</sup> Marwan, Masyarakat, Wawancara, di Penjualan BBM Eceran, Tanggal 16 april 2025

<sup>35</sup> Aswar, Masyarakat, Wawancara, di Penjualan BBM Eceran, Tanggal 16 april 2025

memahami fenomena ini, menunjukkan bahwa regulasi yang ada tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Reformasi kebijakan perijinan dan distribusi BBM bersubsidi diperlukan agar lebih responsif terhadap kondisi ekonomi masyarakat dan mencegah penyalahgunaan subsidi.

Analisis ini semakin mendalam dari hasil wawancara dengan masyarakat yang mengungkapkan bahwa tekanan teman sebaya, termasuk dari teman dan kerabat, mendorong mereka untuk menggunakan surat rekomendasi untuk mengambil bensin dalam jumlah yang cukup besar. Hal ini dianggap oleh masyarakat sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Oleh karena itu, keputusan masyarakat untuk melakukan kegiatan yang melanggar hukum ini dipengaruhi oleh tekanan sosial dari lingkungan sekitar dan juga pertimbangan ekonomi. Hubungan antara kebutuhan finansial dan dukungan masyarakat menunjukkan bahwa faktor sosial dan ekonomi harus diperhatikan secara bersamaan.<sup>36</sup> Hal tersebut diungkapkan oleh narasumber yang menyatakan bahwa

“Kadang-kadang, teman atau keluarga kita bilang, "Eh, ada cara yang lebih gampang loh buat dapetin BBM." Mereka sering berbagi tips atau trik yang mereka tahu. Mungkin mereka sudah coba dan berhasil, jadi mereka pengen kita juga tahu. Siapa tahu, cara itu bisa bikin kita lebih hemat waktu dan uang.”<sup>37</sup>

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa individu sering menerima informasi dari teman atau anggota keluarga mengenai metode yang lebih efisien untuk memperoleh bahan bakar minyak (BBM). Mereka cenderung berbagi tips atau trik

---

<sup>36</sup> Marwan, Masyarakat, Wawancara, di Penjualan BBM Eceran, Tanggal 16 april 2025

<sup>37</sup> Aswar, Masyarakat, Wawancara, di Penjualan BBM Eceran, Tanggal 16 april 2025

yang telah mereka ketahui, yang mungkin telah mereka coba dan berhasil. Hal ini menunjukkan adanya keinginan untuk menyebarkan pengetahuan tersebut kepada orang lain, dengan harapan bahwa metode tersebut dapat membantu dalam menghemat waktu dan biaya. Namun berbeda hal yang diungkapkan oleh narasumber lainnya yang mengatakan bahwa :

“Kalau menurutku sih, sejauh ini tidak ada tekanan dari lingkungan atau keluarga, saya sendiri yang mau untuk menjual bensin eceran begini karna itu tadi penghasilannya bisa sampai 300 ribu dan pasti semua orang butuh bensin”.<sup>38</sup>

Berdasarkan pernyataan diatas menunjukkan bahwa sejauh ini, tidak terdapat tekanan dari lingkungan atau keluarga yang mempengaruhi keputusan mereka. narasumber tersebut menjelaskan bahwa keputusan untuk menjual bensin eceran diambil secara mandiri, dengan pertimbangan bahwa potensi penghasilan dapat mencapai Rp300.000, dan mengingat bahwa kebutuhan akan bensin merupakan hal yang universal di masyarakat.

Analisis data penelitian inrdasarkan observasi, wawancara menunjukkan adanya keputusan individu untuk terlibat dalam praktik penyalahgunaan surat rekomendasi pembelian BBM bersubsidi dipengaruhi oleh kombinasi faktor sosial dan ekonomi. Hasil wawancara mengungkapkan bahwa tekanan dari teman sebaya dan kerabat berperan dalam mendorong individu untuk menggunakan surat rekomendasi, yang dianggap sebagai solusi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal ini mencerminkan adanya dinamika sosial yang kuat, di mana individu merasa

---

<sup>38</sup> Latif, Masyarakat, Wawancara, di Penjualan BBM Eceran, Tanggal 16 april 2025

terdorong untuk mengikuti praktik yang dianggap lebih efisien dan menguntungkan, meskipun hal tersebut melanggar hukum.

Dalam konteks teori wewenang dalam ranah perijinan, temuan ini menunjukkan bahwa regulasi yang ada tidak cukup kuat untuk mengendalikan perilaku masyarakat yang terdesak oleh kebutuhan ekonomi. Ketidakpatuhan terhadap regulasi dapat dilihat sebagai respons terhadap ketidakmampuan sistem perijinan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Masyarakat merasa bahwa mereka tidak memiliki pilihan lain untuk mendapatkan BBM dengan cara yang sah, sehingga mereka mencari alternatif yang lebih mudah, meskipun berisiko melanggar hukum. Pendekatan yuridis empiris memberikan kerangka untuk memahami fenomena ini dengan lebih baik. Dengan menggabungkan analisis hukum dan observasi sosial, kita dapat melihat bahwa praktik penyalahgunaan ini bukan hanya sekadar pelanggaran hukum, tetapi juga merupakan hasil dari interaksi kompleks antara kebutuhan ekonomi dan tekanan sosial.

Wawancara yang menunjukkan bahwa beberapa individu merasa tidak ada tekanan dari lingkungan, tetapi tetap memilih untuk terlibat dalam praktik ini karena potensi penghasilan yang tinggi, menegaskan bahwa keputusan tersebut sering kali bersifat individual. Oleh karena itu, hubungan antara teori wewenang dan pendekatan yuridis empiris dalam konteks ini menunjukkan bahwa untuk mengatasi masalah penyalahgunaan subsidi, perlu ada reformasi dalam kebijakan perijinan yang lebih responsif terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Regulasi yang lebih baik dan sistem perijinan yang lebih transparan dapat membantu mengurangi praktik

penyalahgunaan, serta menciptakan lingkungan yang lebih adil bagi semua pihak. Dengan demikian, analisis ini menyoroti pentingnya mempertimbangkan faktor sosial dan ekonomi secara bersamaan dalam merumuskan kebijakan yang efektif.

Hasil temuan ini mengenai faktor ekonomi yang mendorong individu untuk terlibat dalam praktik penyalahgunaan surat rekomendasi pembelian BBM bersubsidi dapat dihubungkan dengan teori wewenang dalam ranah perijinan dan pendekatan yuridis empiris. Teori wewenang menekankan pentingnya regulasi dan otoritas dalam mengatur penggunaan sumber daya, termasuk dalam distribusi BBM bersubsidi. Dalam konteks ini, ketidakpatuhan terhadap regulasi yang ada mencerminkan adanya kesenjangan antara kebijakan yang ditetapkan dan realitas ekonomi yang dihadapi masyarakat. Pendekatan yuridis empiris, yang menggabungkan analisis hukum dengan observasi sosial, memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena ini.

Melalui pendekatan ini, terlihat bahwa regulasi yang ada tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Masyarakat merasa terpaksa mencari alternatif, seperti menjual kembali BBM bersubsidi, untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Observasi di lapangan dan wawancara dengan masyarakat menunjukkan bahwa praktik penyalahgunaan ini bukan hanya sekadar pelanggaran hukum, tetapi juga merupakan respons terhadap kondisi sosial dan ekonomi yang mendesak. Oleh karena itu, reformasi kebijakan perijinan dan distribusi BBM bersubsidi sangat diperlukan agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta untuk menciptakan sistem yang lebih adil dan

mengurangi potensi penyalahgunaan subsidi. Dengan demikian, hubungan antara teori wewenang dan pendekatan yuridis empiris dapat membantu menjelaskan dinamika yang terjadi dalam praktik penyalahgunaan surat rekomendasi ini, serta memberikan dasar untuk perbaikan kebijakan yang lebih efektif.

Faktor ekonomi yang mendesak masyarakat untuk terlibat dalam praktik ilegal menyoroti tantangan dalam implementasi wewenang pemerintah. Meskipun pemerintah memiliki wewenang untuk mengatur distribusi subsidi demi kemanfaatan dan kepentingan umum, kesulitan finansial yang dialami individu mendorong mereka untuk mencari keuntungan melalui cara yang tidak sah. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan perizinan BBM bersubsidi, sebagai bentuk wewenang, belum sepenuhnya responsif atau mampu mengatasi realitas ekonomi masyarakat, sehingga belum sepenuhnya mencapai asas kemanfaatan dan pelayanan yang baik. Dilema moral yang dihadapi masyarakat, di mana kebutuhan bertahan hidup mengalahkan kepatuhan terhadap aturan, menggarisbawahi bahwa wewenang regulasi perlu diimbangi dengan solusi yang lebih holistik untuk mengatasi akar masalah ekonomi.

#### **b. Kesadaran Masyarakat Tentang Dampak Penyalahgunaan**

Hasil temuan mengenai kesadaran masyarakat tentang dampak penyalahgunaan surat rekomendasi untuk pengambilan BBM menunjukkan bahwa meskipun individu menyadari adanya dampak negatif dari praktik tersebut, mereka tetap melanjutkan tindakan itu karena kebutuhan ekonomi yang mendesak. Wawancara dengan masyarakat mengungkapkan bahwa kesadaran akan konsekuensi negatif, seperti potensi pelanggaran hukum dan dampak terhadap ketersediaan BBM

bersubsidi, tidak cukup untuk menghentikan mereka dari berpartisipasi dalam praktik ini. Kebutuhan finansial yang mendesak menjadi faktor pendorong utama yang mengalahkan kesadaran akan risiko yang ada.<sup>39</sup> Temuan ini mencerminkan dilema yang dihadapi oleh masyarakat, di mana tekanan ekonomi sering kali memaksa mereka untuk mengambil keputusan yang tidak ideal, meskipun mereka menyadari konsekuensi jangka panjang dari tindakan tersebut. Hal tersebut sesuai dengan yang diungkapkan oleh narasumber lainnya

"Ya, kami semua paham bahwa ini bukan pilihan yang tepat. Tapi kadang-kadang, situasi mendesak membuat kami terpaksa melakukannya. Misalnya, ketika kebutuhan sehari-hari sangat mendesak, kami merasa tidak ada pilihan lain."<sup>40</sup>

Pernyataan masyarakat tersebut mengungkapkan bahwa meskipun individu menyadari bahwa tindakan yang mereka ambil dalam hal ini, penyalahgunaan surat rekomendasi untuk pengambilan BBM bukanlah pilihan yang benar atau etis, mereka merasa terpaksa untuk melakukannya karena situasi ekonomi yang mendesak. Dalam konteks ini, "situasi mendesak" merujuk pada kebutuhan sehari-hari yang mendesak dan sulit dipenuhi, yang membuat mereka merasa tidak memiliki alternatif lain. Dengan kata lain, kalimat ini mencerminkan dilema moral yang dihadapi oleh individu, di mana kebutuhan untuk bertahan hidup dan memenuhi kebutuhan dasar mengalahkan kesadaran akan konsekuensi negatif dari tindakan mereka. Ini menunjukkan bahwa dalam kondisi tertentu, tekanan ekonomi dapat mendorong orang untuk mengambil keputusan yang tidak ideal, meskipun mereka menyadari

---

<sup>39</sup> Latif, Masyarakat, Wawancara, di Penjualan BBM Eceran, Tanggal 16 april 2025

<sup>40</sup> Marwan, Masyarakat, Wawancara di Penjualan BBM Eceran, Tanggal 16 april 2025

bahwa keputusan tersebut tidak tepat. Hal yang lebih kompleks dijelaskan oleh narasumber yaitu :

“Sebenarnya kalau menurutku hal ini memang salah karna ilegal, tapi yaa kembali lagi yang diatas bahwa dengan menjual bensin kita mendapatkan keuntungannya per hari, dan salah satunya juga yaitu kurangnya pengawasan di SPBU.”<sup>41</sup>

Dalam konteks penelitian ini, hasil wawancara menunjukkan bahwa meskipun individu menyadari bahwa praktik penyalahgunaan surat rekomendasi untuk pengambilan BBM adalah ilegal dan tidak etis, mereka tetap melanjutkan tindakan tersebut karena potensi keuntungan finansial yang dapat diperoleh setiap hari dari penjualan bensin. Hal ini mencerminkan adanya dilema moral yang dihadapi oleh individu, di mana kebutuhan ekonomi yang mendesak mendorong mereka untuk mengambil keputusan yang tidak ideal, meskipun mereka menyadari konsekuensi hukum dan moral dari tindakan tersebut. Lebih lanjut, responden juga mengidentifikasi "kurangnya pengawasan di SPBU" sebagai faktor yang berkontribusi terhadap keberlangsungan praktik ini. Temuan ini menunjukkan bahwa tidak hanya tekanan ekonomi yang menjadi pendorong, tetapi juga kelemahan dalam sistem pengawasan dan regulasi yang ada, yang menciptakan lingkungan di mana penyalahgunaan dapat terjadi tanpa konsekuensi yang signifikan. Dengan demikian, hasil wawancara ini menegaskan bahwa kesadaran akan ketidakbenaran tindakan tidak selalu cukup untuk menghentikan individu dari melakukan praktik ilegal,

---

<sup>41</sup> Aswar, Masyarakat, Wawancara di Penjualan BBM Eceran, Tanggal 16 april 2025

terutama ketika mereka merasa terdesak oleh kebutuhan ekonomi dan ketika sistem pengawasan tidak efektif.

Observasi menunjukkan bahwa meskipun ada informasi atau imbauan mengenai larangan penyalahgunaan BBM bersubsidi di area SPBU, banyak masyarakat yang mengabaikannya. Hal ini mengindikasikan bahwa kesadaran akan aturan dan dampaknya mungkin ada, namun tidak cukup kuat untuk mengubah perilaku, terutama ketika dihadapkan pada tekanan ekonomi. Peneliti juga mengamati bahwa praktik pengisian jerigen secara ilegal atau pembelian dalam jumlah besar tanpa surat rekomendasi seringkali dilakukan secara terbuka, menunjukkan adanya normalisasi terhadap tindakan tersebut di kalangan masyarakat.

Berdasarkan hal di atas terkait penggunaan surat rekomendasi untuk pengambilan BBM menunjukkan bahwa praktik ini telah menjadi hal yang normal di lingkungan masyarakat. Responden mengindikasikan bahwa penggunaan surat rekomendasi sudah dianggap sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari, yang berimplikasi pada cara pandang mereka terhadap dampak dari praktik tersebut. Kondisi ini berhubungan erat dengan temuan sebelumnya yang menyatakan bahwa meskipun individu menyadari bahwa tindakan tersebut adalah ilegal dan tidak etis, mereka tetap melakukannya karena kebutuhan ekonomi yang mendesak dan potensi keuntungan yang dapat diperoleh. Ketika praktik penyalahgunaan ini dianggap sebagai hal yang biasa, kesadaran akan dampak negatifnya cenderung berkurang. Adapun pernyataan dari masyarakat yang mengungkapkan bahwa

"Penggunaan surat rekomendasi sudah jadi hal biasa di lingkungan mereka. Ini bikin cara pandang mereka tentang dampaknya jadi berbeda, karena mereka cenderung menganggapnya sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari."<sup>42</sup>

Hal yang sama diungkapkan oleh narasumber lainnya

"Di tempat ini, banyak orang yang pakai surat rekomendasi untuk berbagai keperluan. Kami sudah biasa melihatnya, dan itu bikin kami berpikir bahwa ada dampak buruknya. Misalnya, kadang orang yang lebih layak jadi terabaikan hanya karena tidak punya surat itu. Jadi, kami merasa ini perlu diperhatikan lebih serius."<sup>43</sup>

Lebih kompleks dijelaskan oleh narasumber yaitu

"Jadi, pengambilan BBM bersubsidi dalam jumlah besar ini udah jadi hal biasa, ya. Banyak orang yang ambil tanpa surat rekomendasi, padahal itu sering disalahgunakan. Proses untuk dapat suratnya ribet dan harus lewat dinas, dengan batas minimal 30 liter per hari. Tapi, pelangsir bisa ambil 10-20 jerigen, masing-masing 35 liter. Ini jelas menunjukkan bahwa praktik ilegal udah jadi hal yang normal untuk cari untung."<sup>44</sup>

Berdasarkan beberapa pernyataan dari masyarakat bahwa dapat disimpulkan dalam beberapa point berikut :

- a. Normalisasi Penggunaan Surat Rekomendasi: Observasi di lapangan menunjukkan bahwa banyak individu di lingkungan tersebut secara rutin menggunakan surat rekomendasi untuk berbagai keperluan. Wawancara dengan narasumber mengonfirmasi bahwa penggunaan surat ini telah menjadi hal yang biasa, sehingga masyarakat tidak lagi melihatnya sebagai sesuatu yang istimewa. Hal ini menciptakan persepsi bahwa surat rekomendasi adalah

---

<sup>42</sup> Latif, Masyarakat, Wawancara di Penjualan BBM Eceran, Tanggal 16 april 2025

<sup>43</sup> Marwan, Masyarakat, Wawancara di Penjualan BBM Eceran, Tanggal 16 april 2025

<sup>44</sup> Aswar, Masyarakat, Wawancara di Penjualan BBM Eceran, Tanggal 16 april 2025

bagian integral dari proses yang sah, meskipun ada potensi dampak negatif yang tidak disadari.

- b. Praktik Ilegal dalam Pengambilan BBM Bersubsidi: Hasil observasi menunjukkan bahwa pengambilan BBM bersubsidi dalam jumlah besar tanpa surat rekomendasi telah menjadi praktik umum. Wawancara dengan narasumber menyoroti bahwa meskipun ada prosedur yang ketat untuk mendapatkan surat rekomendasi, banyak orang yang mengabaikannya dan melakukan praktik ilegal. Ini menunjukkan bahwa masyarakat telah menormalisasi tindakan yang seharusnya tidak diterima, dan ada kebutuhan mendesak untuk memperbaiki sistem pengawasan dan regulasi.
- c. Dampak Negatif dari Surat Rekomendasi: Dalam wawancara, narasumber menyatakan keprihatinan tentang dampak buruk dari penggunaan surat rekomendasi, seperti terabaikannya individu yang lebih layak. Observasi menunjukkan bahwa individu yang tidak memiliki surat rekomendasi sering kali tidak mendapatkan akses yang sama terhadap sumber daya atau kesempatan, yang mengindikasikan adanya ketidakadilan dalam sistem.

Temuan mengenai penyalahgunaan surat rekomendasi untuk pengambilan BBM dengan teori wewenang dalam ranah perizinan dan pendekatan yuridis empiris memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika yang terjadi. Masyarakat menyadari dampak negatif dari praktik ini, tetapi kebutuhan ekonomi yang mendesak sering memaksa mereka untuk tetap terlibat. Teori wewenang menunjukkan bahwa meskipun ada prosedur ketat untuk mengeluarkan surat

rekomendasi, ketidakefektifan penerapan wewenang membuat masyarakat merasa tidak mendapatkan akses yang adil. Pendekatan yuridis empiris mengungkapkan kesenjangan antara norma hukum dan realitas sosial, di mana praktik penyalahgunaan telah menjadi hal yang normal. Kurangnya pengawasan di SPBU berkontribusi terhadap keberlangsungan praktik ilegal ini, menunjukkan perlunya perbaikan dalam sistem pengawasan dan regulasi. Selain itu, ketidakadilan dalam akses terhadap sumber daya mencerminkan bagaimana wewenang dalam perizinan dapat menciptakan ketidaksetaraan. Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah penyalahgunaan, diperlukan perbaikan dalam penerapan wewenang, pengawasan yang lebih ketat, dan penegakan hukum yang efektif, serta pemahaman yang lebih baik tentang realitas sosial masyarakat.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, maka dapat diambil kesimpulan hasil temuan mengenai kesadaran akan dampak dari penyalahgunaan surat rekomendasi yaitu sebagai berikut:

- a. Kesadaran Masyarakat dan Dilema Ekonomi: Observasi menunjukkan bahwa masyarakat di Desa Lamase memiliki pemahaman yang jelas tentang dampak negatif dari penyalahgunaan surat rekomendasi. Wawancara dengan narasumber mengonfirmasi bahwa meskipun mereka menyadari potensi pelanggaran hukum dan dampak terhadap ketersediaan BBM bersubsidi, kebutuhan ekonomi yang mendesak sering kali memaksa mereka untuk tetap terlibat dalam praktik tersebut. Hal ini menciptakan

dilema moral yang dihadapi individu, di mana kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan dasar mengalahkan kesadaran akan risiko yang ada.

- b. Normalisasi Praktik Penyalahgunaan: Hasil observasi menunjukkan bahwa penggunaan surat rekomendasi telah menjadi hal yang umum di kalangan masyarakat. Wawancara dengan narasumber mengungkapkan bahwa mereka tidak lagi melihat penggunaan surat rekomendasi sebagai sesuatu yang istimewa, melainkan sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Ini menciptakan persepsi bahwa praktik tersebut adalah hal yang wajar, meskipun ada kesadaran akan dampak negatifnya.
- c. Praktik Ilegal dan Kelemahan Pengawasan: Observasi di lapangan menunjukkan bahwa pengambilan BBM bersubsidi dalam jumlah besar tanpa surat rekomendasi telah menjadi praktik yang umum. Wawancara dengan narasumber menyoroti bahwa meskipun ada prosedur yang ketat untuk mendapatkan surat rekomendasi, banyak individu yang mengabaikannya. Mereka juga mengidentifikasi kurangnya pengawasan di SPBU sebagai faktor yang berkontribusi terhadap keberlangsungan praktik ilegal ini. Hal ini menunjukkan bahwa kelemahan dalam sistem pengawasan memungkinkan penyalahgunaan terjadi tanpa konsekuensi yang signifikan.
- d. Dampak Sosial dan Ketidakadilan: Observasi menunjukkan bahwa individu yang tidak memiliki surat rekomendasi sering kali tidak mendapatkan akses yang sama terhadap sumber daya atau kesempatan.

Wawancara dengan narasumber mengungkapkan keprihatinan tentang dampak buruk dari penggunaan surat rekomendasi, seperti terabaikannya individu yang lebih layak. Ini menunjukkan adanya ketidakadilan dalam sistem yang perlu diperhatikan lebih serius oleh pihak berwenang.

- e. **Kebutuhan untuk Perbaikan Sistem:** Temuan dari observasi dan wawancara menegaskan perlunya perbaikan dalam sistem pengawasan dan regulasi terkait penggunaan surat rekomendasi dan pengambilan BBM bersubsidi. Tanpa adanya tindakan yang jelas untuk mengatasi masalah ini, praktik penyalahgunaan akan terus berlanjut, dan dampak negatifnya akan semakin dirasakan oleh masyarakat.

### **c. Pengalaman pribadi masyarakat dalam menggunakan surat rekomendasi**

Hasil temuan mengenai pengalaman pribadi terkait penggunaan surat rekomendasi di SPBU yang tidak sesuai dengan nama di isi suratnya dapat dihubungkan dengan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan di lapangan. Observasi menunjukkan bahwa praktik penyalahgunaan surat rekomendasi telah menjadi hal yang umum di kalangan masyarakat, dan wawancara dengan narasumber mengonfirmasi bahwa keterlibatan mereka dalam praktik ini sering kali didorong oleh kebutuhan finansial yang mendesak. Masyarakat mengungkapkan bahwa:

"Kami sebagai masyarakat berbagi pengalaman pribadi tentang penggunaan surat rekomendasi di SPBU yang namanya tidak sesuai dengan yang tertera di surat. Kami terlibat dalam hal ini karena terpaksa, akibat kebutuhan finansial dan situasi yang mendesak."<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup> Latif, Masyarakat, Wawancara di Penjualan BBM Eceran, Tanggal 16 april 2025

Pernyataan diatas bahwa masyarakat terpaksa terlibat dalam praktik ini karena tidak memiliki pilihan lain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Salah satu narasumber menceritakan pengalamannya ketika harus mengambil BBM meskipun surat rekomendasinya tidak sesuai dan merasakan ketidaknyamanan dalam melakukan tindakan tersebut, tetapi situasi yang mendesak memaksanya untuk mengambil keputusan yang dianggap perlu untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi.

Hal ini sejalan dengan hasil observasi yang menunjukkan bahwa banyak individu yang merasa terdesak untuk mendapatkan BBM, sehingga mereka mengabaikan prosedur yang seharusnya diikuti. Hal tersebut sama halnya yang dilakukan oleh masyarakat lainnya yang mengatakan bahwa:

“Suatu ketika, saya terpaksa mengambil bahan bakar minyak (BBM) meskipun suratnya tidak sesuai. Waktu itu, saya benar-benar butuh BBM untuk keperluan mendesak. Rasanya tidak enak melakukan hal itu, tapi situasi memaksa saya untuk mengambil keputusan cepat demi menyelesaikan masalah yang ada.”<sup>46</sup>

Pernyataan tersebut menunjukkan adanya rasa keterpaksaan yang dialami oleh pribadinya dalam menggunakan surat rekomendasi yang digunakan, namun hal berbeda yang diungkapkan oleh narasumber lainnya

“Saya biasanya ambil BBM dari pelangir yang sudah ambil dalam jumlah besar. Mereka yang mengurus iuran dan mungkin juga rekomendasi, tapi bukan atas nama saya. Saya nggak terlibat langsung soal surat itu, saya cuma bagian dari alur distribusi. Yang penting bisa dapat untung dari penjualannya.”<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> Marwan, Masyarakat, Wawancara di Penjualan BBM Eceran, Tanggal 16 april 2025

<sup>47</sup> Aswar, Masyarakat, Wawancara di Penjualan BBM Eceran, Tanggal 16 april 2025

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa mengandalkan pelangsir yang mengambil BBM dalam jumlah besar dan mengurus surat rekomendasi. Meskipun mereka menyadari bahwa surat tersebut mungkin tidak sesuai dengan nama mereka, mereka merasa terpaksa untuk mengikuti praktik ini demi mendapatkan akses ke BBM yang diperlukan. Observasi di lapangan menunjukkan bahwa ketergantungan pada pelangsir ini telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat, menciptakan normalisasi terhadap praktik penyalahgunaan. Secara keseluruhan, temuan ini mencerminkan dilema moral yang dihadapi oleh masyarakat, di mana kebutuhan untuk bertahan hidup sering kali mengalahkan kesadaran akan ketidakbenaran tindakan yang diambil. Hal ini menunjukkan bahwa dalam situasi tertentu, tekanan ekonomi dapat mendorong individu untuk terlibat dalam praktik yang tidak etis, meskipun mereka menyadari konsekuensi negatifnya. Dengan demikian, hasil observasi dan wawancara saling melengkapi untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang faktor-faktor sosial dan ekonomi berkontribusi terhadap penyalahgunaan surat rekomendasi di SPBU.

Berdasarkan uraian pernyataan dari masyarakat, pemilik SPBU mengkonfirmasi bahwa

“Kami tidak tahu masalah penggunaan BBM oleh orang lain, susah untuk tahu apakah BBM yang diambil itu dipakai oleh orang yang bersangkutan atau orang lain, apalagi kalau izinnya lebih banyak dari yang dibutuhkan. Misalnya, izin untuk 30 liter tapi cuma butuh 10 liter. Kami juga tidak bisa melarang terlalu ketat kalau ada orang yang datang dengan dokumen rekomendasi yang sah.”<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> Anto, Pemilik SPBU Tinambung, Wawancara, di Kantor SPBU Tinambung, Tanggal 17 Juli 2025

Pernyataan tersebut menjelaskan terdapat kesulitan dalam mengawasi penggunaan bahan bakar minyak (BBM) oleh individu, terutama ketika izin penggunaan BBM melebihi kebutuhan aktual. Hal ini menyulitkan pihak berwenang untuk menentukan apakah BBM yang diambil digunakan oleh pemohon izin atau oleh pihak lain. Selain itu, adanya dokumen rekomendasi yang sah membuat pihak berwenang tidak dapat melarang penggunaan BBM secara ketat.

Namun, berdasarkan wawancara dari masyarakat menguatkan bahwa praktik penggunaan surat rekomendasi yang tidak sesuai nama atau tujuan sering terjadi. Peneliti mengamati beberapa individu yang membawa surat rekomendasi namun nama yang tertera di surat tersebut berbeda dengan identitas pembeli. Ada juga kasus di mana surat rekomendasi untuk nelayan digunakan oleh individu yang jelas bukan nelayan, atau untuk kendaraan yang tidak sesuai peruntukannya. Hal ini menunjukkan adanya praktik peminjaman atau jual beli surat rekomendasi, yang memfasilitasi penyalahgunaan BBM bersubsidi.

Analisis data penelitian berdasarkan observasi dan wawancara mengenai pengalaman masyarakat dalam menggunakan surat rekomendasi di SPBU yang tidak sesuai dengan nama di isi suratnya menunjukkan bahwa teori wewenang dan pendekatan yuridis empiris dapat menjelaskan praktik penyalahgunaan ini. Meskipun ada prosedur yang ditetapkan, masyarakat merasa terpaksa mengabaikan aturan karena kebutuhan mendesak, mencerminkan ketidakefektifan penerapan wewenang dan kurangnya pengawasan. Pendekatan yuridis empiris mengungkapkan bahwa masyarakat terlibat dalam praktik ini karena situasi ekonomi yang mendesak,

meskipun mereka menyadari ketidakbenaran tindakan tersebut. Ketergantungan pada pelangsir yang mengurus surat rekomendasi menciptakan normalisasi terhadap praktik ilegal, di mana masyarakat merasa terpaksa mengikuti alur distribusi demi mendapatkan akses ke BBM. Temuan ini mencerminkan dilema moral yang dihadapi masyarakat, di mana kebutuhan untuk bertahan hidup sering kali mengalahkan kesadaran akan konsekuensi negatif. Secara keseluruhan, hasil observasi dan wawancara memberikan gambaran tentang faktor sosial dan ekonomi yang berkontribusi terhadap penyalahgunaan surat rekomendasi, serta perlunya perbaikan dalam sistem perizinan dan pengawasan untuk menciptakan keadilan dan kepatuhan hukum.

Namun terdapat faktor yang menyebabkan masyarakat yang berdasarkan hasil observasi dan wawancara mengenai faktor-faktor yang mendorong masyarakat untuk terlibat dalam penggunaan surat rekomendasi di SPBU yang tidak sesuai dengan nama di isi suratnya atau yang tidak sesuai dengan tujuan pemberian surat rekomendasi mengungkapkan beberapa temuan penelitian ini yaitu narasumber menekankan bahwa kebutuhan finansial menjadi pendorong utama. Salah satu narasumber menyatakan bahwa:

“Alasan yang membuat surat ini karna saya terpaksa menggunakan surat rekomendasi yang tidak sesuai dengan nama yang tertera di dalamnya karena kebutuhan uang, tekanan dari orang lain, kayak teman, keluarga dan situasi yang membuat kami harus mencari cara lain untuk mendapatkan BBM.”<sup>49</sup>

Hal serupa juga diungkapkan oleh narasumber lainnya yaitu

---

<sup>49</sup> Latif, Masyarakat, Wawancara, di Penjualan BBM Eceran, Tanggal 16 april 2025

“Kadang-kadang, kami merasa terpaksa melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak kami inginkan. Situasi ekonomi yang sulit membuat kami harus berjuang lebih keras. Kami ingin hidup lebih baik, tapi keadaan memaksa kami untuk mengambil keputusan yang sulit.”<sup>50</sup>

Pernyataan ini menunjukkan kesulitan yang dihadapi masyarakat, di mana keadaan yang mendorong masyarakat untuk membuat pilihan yang sulit sering kali menghalangi keinginan mereka untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Dorongan untuk bertahan hidup dan memenuhi kebutuhan dasar mereka mendorong individu untuk mencari cara-cara alternatif, termasuk menggunakan surat-surat rekomendasi yang tidak benar, meskipun mereka sadar bahwa perilaku tersebut mungkin tidak benar secara moral atau konsisten dengan norma-norma sosial. Hal ini menunjukkan bahwa perilaku seseorang dapat diubah dan prinsip-prinsip moral mereka terganggu oleh kekuatan ekonomi. Adapun salah seorang masyarakat mengungkapkan bahwa:

“Alasan utama saya ikut terlibat karena faktor ekonomi. Dari pekerjaan ini saya bisa dapat lebih dari Rp300.000 per hari, satu jerigen saja bisa untung Rp20.000. Nggak ada yang nyuruh, saya sendiri lihat ini sebagai peluang. Kerjanya juga fleksibel dan gampang dijual.”<sup>51</sup>

Pernyataan ini mencerminkan masyarakat melihat peluang dalam situasi yang ada, di mana mereka tidak merasa terpaksa, tetapi justru melihatnya sebagai kesempatan untuk meningkatkan pendapatan. Kerjanya juga fleksibel dan gampang dijual. Hal ini menunjukkan bahwa fleksibilitas dan kemudahan dalam menjual BBM eceran menjadi daya tarik tersendiri, yang mendorong untuk terlibat dalam praktik

---

<sup>50</sup> Marwan, Masyarakat, Wawancara, di Penjualan BBM Eceran, Tanggal 16 april 2025

<sup>51</sup> Aswar, Masyarakat, Wawancara, di Penjualan BBM Eceran, Tanggal 16 april 2025

tersebut meskipun menyadari bahwa tindakan ini mungkin tidak sesuai dengan norma yang berlaku. Temuan ini menyoroti kondisi ekonomi dapat memengaruhi keputusan individu dan menciptakan motivasi untuk mencari cara alternatif dalam memenuhi kebutuhan finansial.

Kurangnya kesadaran masyarakat akan dampak penyalahgunaan dan pengalaman pribadi masyarakat dalam menggunakan surat rekomendasi yang tidak sesuai mencerminkan kegagalan wewenang edukasi dan kelemahan instrumen perizinan. Wewenang pemerintah untuk mengedukasi dan mensosialisasikan aturan (sebagai bagian dari asas keterbukaan dan pelayanan yang baik) belum efektif dalam mengubah perilaku. Normalisasi praktik ilegal, di mana manipulasi surat rekomendasi dianggap "hal biasa," menunjukkan bahwa instrumen perizinan itu sendiri, meskipun dikeluarkan berdasarkan wewenang, rentan terhadap praktik curang yang bertentangan dengan asas kecermatan dan kepastian hukum. Keterbatasan pengawasan di tingkat operasional, seperti kesulitan SPBU dalam memverifikasi penggunaan akhir BBM, semakin memperparah masalah ini.

Adapun dampak hukum dari praktik penyalahgunaan surat rekomendasi pembelian BBM bersubsidi di SPBU Pertamina Tinambung dapat dilihat dari beberapa aspek yang mencakup pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, konsekuensi bagi pelaku, serta implikasi bagi masyarakat dan negara. Pertama, praktik penyalahgunaan surat rekomendasi, seperti penggunaan surat yang tidak sesuai dengan nama atau tujuan, merupakan pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahan dan peraturan terkait distribusi BBM bersubsidi. Penyalahgunaan ini menciptakan ketidakadilan dalam distribusi subsidi, di mana pihak-pihak yang tidak berhak mendapatkan akses terhadap BBM bersubsidi, sementara masyarakat yang seharusnya berhak justru terpinggirkan. Kedua, pelaku penyalahgunaan, baik dari pihak manajemen SPBU, karyawan, maupun oknum aparat penegak hukum, dapat dikenakan sanksi administratif, pidana, atau perdata sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Tindakan kolusi dan manipulasi dokumen dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan peraturan lainnya yang mengatur tentang korupsi dan penyalahgunaan wewenang.

Selain itu, pihak yang terlibat dalam praktik ilegal ini juga dapat dikenakan sanksi administratif, seperti pencabutan izin usaha atau pemecatan dari jabatan. Ketiga, dampak hukum dari penyalahgunaan ini tidak hanya dirasakan oleh pelaku, tetapi juga berdampak pada masyarakat luas. Ketidakadilan dalam distribusi BBM bersubsidi dapat menyebabkan ketidakpuasan dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan institusi yang seharusnya melindungi kepentingan mereka. Hal ini dapat memicu protes sosial dan mengganggu stabilitas sosial, serta menciptakan stigma negatif terhadap program subsidi yang seharusnya bertujuan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Keempat, dari perspektif negara, praktik penyalahgunaan surat rekomendasi berpotensi merugikan keuangan negara, karena subsidi yang seharusnya tepat sasaran justru disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu. Hal ini dapat mengakibatkan pemborosan anggaran dan mengurangi efektivitas program subsidi, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kebijakan

publik dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Negara juga berisiko menghadapi tuntutan hukum atau sanksi internasional jika praktik penyalahgunaan ini melanggar komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas. Secara keseluruhan, dampak hukum dari penyalahgunaan surat rekomendasi pembelian BBM bersubsidi di SPBU Pertamina Tinambung mencerminkan perlunya penegakan hukum yang lebih tegas dan reformasi dalam sistem perizinan serta pengawasan distribusi BBM. Upaya untuk memperbaiki situasi ini harus melibatkan kolaborasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat untuk menciptakan sistem yang lebih transparan, akuntabel, dan adil.

***C. Hukum Ekonomi Syariah Dalam Menanggapi Indikasi Penyalahgunaan Surat Rekomendasi Pembelian Bahan Bakar Bersubsidi di SPBU Pertamina Tinambung***

Hukum Ekonomi Syariah berlandaskan pada prinsip keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Dalam konteks penyalahgunaan surat rekomendasi pembelian bahan bakar bersubsidi di SPBU Pertamina, indikasi penyalahgunaan ini jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh agama di Kecamatan Tinambung, terdapat keprihatinan yang mendalam mengenai dampak negatif dari praktik penyalahgunaan ini, terutama terhadap kelompok masyarakat yang seharusnya mendapatkan manfaat dari subsidi, seperti para nelayan.

Peneliti mengamati secara langsung bahwa antrean panjang di SPBU, terutama pada malam hari, seringkali diisi oleh individu yang membawa jerigen

dalam jumlah besar. Meskipun ada nelayan yang mengantre, proporsi masyarakat umum yang membeli BBM bersubsidi untuk dijual kembali secara eceran terlihat signifikan. Fenomena ini secara visual menunjukkan adanya pengalihan pasokan BBM bersubsidi dari peruntukan aslinya, yang seharusnya untuk masyarakat yang membutuhkan, kepada pihak-pihak yang mencari keuntungan pribadi. Observasi ini memperkuat argumen bahwa praktik penyalahgunaan ini merugikan kelompok yang berhak dan menciptakan ketidakadilan dalam distribusi sumber daya.

Penyalahgunaan surat rekomendasi pembelian bahan bakar bersubsidi untuk kepentingan pribadi menciptakan ketidakadilan dan merugikan pengguna yang berhak. Dalam pandangan Hukum Ekonomi Syariah, tindakan ini tidak hanya melanggar norma-norma hukum, tetapi juga etika sosial yang mengharuskan setiap individu untuk bertindak adil dan bertanggung jawab. Tokoh agama tersebut menekankan bahwa tindakan penyalahgunaan ini menciptakan korban di kalangan masyarakat yang lebih lemah, yang seharusnya mendapatkan akses yang adil terhadap sumber daya yang disubsidi oleh pemerintah.

Observasi peneliti yang dilakukan bahwa para masyarakat mengantri di SPBU dengan membawa satu sampai dua jerigen, pada sekitar jam sebelas malam sampai jam satu malam. Para masyarakat ini mengantri cukup banyak, dan mereka bukan hanya dari para nelayan akan tetapi masyarakat biasa juga ikut dalam mengantri untuk memperjualbelikan bensin eceran sebagai usaha mereka.

### **1. Dampak Negatif Penyalahgunaan Surat Rekomendasi Terhadap Masyarakat dalam hukum ekonomi syariah**

Temuan ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan surat rekomendasi pembelian bahan bakar bersubsidi memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap masyarakat, khususnya nelayan, dan bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Menurut tokoh agama setempat, praktik ini merugikan kelompok yang seharusnya berhak mendapatkan bahan bakar bersubsidi, seperti nelayan, karena digunakan untuk kepentingan pribadi oleh pihak tertentu. Hal ini dianggap sebagai pelanggaran hukum ekonomi syariah yang mengganggu stabilitas ekonomi kelompok masyarakat, khususnya nelayan.

Dari perspektif hukum ekonomi syariah, penyalahgunaan surat rekomendasi melanggar prinsip keadilan distributif (al-'adalah), di mana terjadi alokasi sumber daya yang tidak proporsional dan menciptakan ketidakadilan ekonomi bagi kelompok yang membutuhkan. Kondisi ini berdampak pada penurunan kesejahteraan (masalah) masyarakat karena kelompok rentan seperti nelayan menghadapi kelangkaan pasokan dan biaya operasional yang meningkat. Selain itu, penyalahgunaan ini menimbulkan ketidakpastian (gharar) dalam sistem distribusi bahan bakar minyak (BBM), yang mengganggu efisiensi pasar dan perencanaan ekonomi. Dari sudut pandang etika syariah, tindakan ini mencerminkan pelanggaran terhadap nilai-nilai kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab sosial, serta dapat dikategorikan sebagai bentuk penipuan (ghishsh) dan pengambilan hak orang lain secara tidak sah.

Secara keseluruhan, temuan ini menggarisbawahi bahwa penyalahgunaan surat rekomendasi pembelian BBM bersubsidi tidak hanya melanggar aturan

administratif, tetapi juga menyimpang dari prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah yang menekankan keadilan, kesejahteraan bersama, dan kepatuhan terhadap etika bisnis Islam. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan lebih ketat dan penegakan hukum yang lebih tegas untuk mencegah praktik semacam ini serta menjaga keadilan distribusi sumber daya bagi kelompok yang benar-benar membutuhkan.

Berdasarkan hasil observasi, wawancara dengan tokoh agama yang ada di kecamatan tinambung bahwa dalam hukum ekonomi syariah hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Berkenaan dengan hal tersebut menurut tokoh agama yang berada di kecamatan tinambung menyatakan bahwa :

“Menurut saya itu merugikan pengguna yang seharusnya menggunakan itu seperti para nelayan, karena mungkin para pengecer melakukan penyalahgunaan itu biasanya untuk kepentingan pribadinya, sementara ada korban di situ mereka merasakan dampak penyalahgunaan surat tersebut dan saya tidak sepakat itu dalam konteks hukum syariah”.<sup>52</sup>

Berdasarkan pernyataan diatas menunjukkan praktik penyalahgunaan surat rekomendasi ini dapat merugikan bagi masyarakat seperti nelayan sebab tidak sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah, mereka menggunakan bahan bakar tersebut untuk kepentingan pribadi, sehingga dampak bagi masyarakat seperti nelayan akan merugi, dan dapat melanggar aturan islam. Penyalahgunaan surat rekomendasi pembelian bahan bakar bersubsidi dapat merugikan masyarakat, khususnya kelompok yang seharusnya mendapatkan manfaat dari subsidi tersebut, seperti nelayan. Dalam konteks Hukum Ekonomi Syariah, prinsip keadilan sosial sangat ditekankan. Ketika

---

<sup>52</sup> Mubarak, Tokoh Agama, Wawancara di Kantor Urusan Agama Kecamatan Limboro, 13 Mei 2025

individu atau kelompok tertentu menyalahgunakan hak mereka untuk keuntungan pribadi, hal ini menciptakan ketidakadilan yang merugikan pihak lain yang lebih membutuhkan. Tindakan individu yang menggunakan bahan bakar bersubsidi untuk kepentingan pribadi bertentangan dengan nilai-nilai syariah yang mengharuskan setiap individu untuk bertindak adil dan tidak merugikan orang lain. Hal tersebut sejalan dengan apa yang disampaikan narasumber lainnya yang mengatakan bahwa :

“Hukum ekonomi syariah tentunya itu sebuah pelanggaran hukum dalam sebuah ekonomi yang mengganggu stabilitas ekonomi sebuah kelompok masyarakat, yaitu para nelayan.”<sup>53</sup>

Wawancara tersebut menyoroti kekhawatiran mengenai pelanggaran hukum dalam konteks ekonomi syariah yang dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi masyarakat, khususnya nelayan. Penyalahgunaan surat rekomendasi pembelian bahan bakar minyak (BBM) di Pertamina dapat dilihat sebagai salah satu bentuk pelanggaran yang berdampak negatif pada kelompok masyarakat ini. Ketidakadilan ekonomi muncul ketika surat rekomendasi digunakan secara tidak sah, sehingga hanya segelintir orang atau kelompok yang mendapatkan akses ke BBM dengan harga subsidi, sementara nelayan yang seharusnya berhak mungkin tidak mendapatkan pasokan yang cukup.

Analisis terhadap praktik penyalahgunaan surat rekomendasi pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi mengungkapkan implikasi negatif yang signifikan terhadap masyarakat, khususnya bila ditinjau dari kerangka Hukum

---

<sup>53</sup> Syekh. Shodiq al-Attas, Tokoh Agama, Wawancara di rumah kediaman, 13 Mei 2025

Ekonomi Syariah. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa penyalahgunaan ini secara fundamental melanggar prinsip keadilan distributif (Al-'Adalah). Alokasi sumber daya yang tidak proporsional terjadi ketika individu atau entitas yang tidak berhak memperoleh akses preferensial terhadap BBM bersubsidi, sementara kelompok masyarakat yang secara legitimasi berhak, seperti nelayan, mengalami kesulitan akses atau bahkan kehilangan haknya.

Kondisi ini menciptakan hal yang merugikan dan mengurangi keadilan sosial dalam distribusi kekayaan. Lebih lanjut, praktik ini secara langsung berdampak pada penurunan tingkat kesejahteraan (Maslahah) masyarakat. Ketika pasokan BBM bersubsidi dialihkan untuk kepentingan pribadi atau komersial yang tidak sah, kelompok rentan yang sangat bergantung pada subsidi tersebut, seperti nelayan untuk operasional mata pencaharian mereka, menghadapi peningkatan biaya operasional atau kelangkaan pasokan. Hal ini secara langsung mengancam keberlanjutan ekonomi mereka dan secara agregat mengurangi kesejahteraan komunal. Selain itu, penyalahgunaan surat rekomendasi ini menimbulkan ketidakpastian (Gharar) dalam sistem distribusi BBM. Perilaku yang mengutamakan keuntungan pribadi dengan mengorbankan hak orang lain dan kepentingan publik dianggap tidak etis dan bertentangan dengan nilai-nilai moral Islam yang menekankan kejujuran, transparansi, dan kepedulian terhadap sesama. Secara spesifik, praktik ini dapat dikategorikan sebagai bentuk penipuan (ghishsh) dan pengambilan hak orang lain secara batil, yang secara tegas dilarang dalam syariah. Secara keseluruhan, temuan ini menegaskan bahwa penyalahgunaan surat rekomendasi BBM bersubsidi tidak hanya

merupakan pelanggaran administratif atau hukum positif, tetapi juga merupakan deviasi serius dari prinsip-prinsip fundamental Hukum Ekonomi Syariah yang mengedepankan keadilan, kesejahteraan, kepastian, dan etika dalam setiap transaksi ekonomi.

Kesimpulan dari temuan ini berdasarkan observasi, wawancara, menegaskan bahwa penyalahgunaan surat rekomendasi pembelian bahan bakar bersubsidi memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap masyarakat, terutama nelayan, dan bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Praktik ini menciptakan ketidakadilan distributif, di mana akses ke sumber daya yang seharusnya diperuntukkan bagi kelompok yang membutuhkan dialihkan untuk kepentingan pribadi oleh individu atau kelompok tertentu. Hal ini tidak hanya merugikan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga mengancam stabilitas ekonomi kelompok rentan yang bergantung pada subsidi. Penyalahgunaan ini juga menimbulkan ketidakpastian dalam sistem distribusi BBM, yang mengganggu efisiensi pasar dan perencanaan ekonomi. Dari perspektif etika, tindakan ini mencerminkan pelanggaran terhadap nilai-nilai moral Islam, seperti kejujuran dan tanggung jawab sosial, serta dapat dikategorikan sebagai penipuan dan pengambilan hak orang lain secara tidak sah. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum guna mencegah praktik penyalahgunaan ini, serta memastikan bahwa distribusi sumber daya dilakukan secara adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.

## **2. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terkait Penyalahgunaan Surat Rekomendasi di SPBU**

Selain itu, penyalahgunaan ini bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah yang menekankan keadilan dan transparansi, karena menciptakan ketidakadilan dan merugikan pihak-pihak yang seharusnya mendapatkan manfaat. Dampak sosial juga tidak bisa diabaikan, karena ketidakadilan dalam akses BBM dapat menyebabkan ketegangan di antara nelayan dan pihak-pihak yang terlibat dalam penyalahgunaan, memicu konflik, dan merusak hubungan sosial dalam komunitas.

Hukum ekonomi syariah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia melalui pembagian sumber daya yang tidak terbatas sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (maqashid). dan menjunjung tinggi kebebasan individu untuk mempertahankan keseimbangan ekonomi dan lingkungan dalam jangka panjang dan berkesinambungan, dengan adanya penyalahgunaan surat ini maka akan menimbulkan ketidakpastian dan pastinya akan merugikan masyarakat yang sudah menjalankan kesepakatan bahwa ini untuk yang subsidi, ini untuk yang tidak subsidi, dan itu diberikan yang subsidi karena memang sebagaimana yang diketahui ketika dapat subsidi berarti memang diperuntukkan bagi orang yang tidak mampu. Ketika dimanfaatkan sama pembisnis ini, hak yang subsidi dia ambil, otomatis dia mengambil hak orang lain.

Dalam konteks hukum ekonomi syariah, beberapa prinsip penting dapat dihubungkan dengan sebagai berikut :

1. Prinsip keadilan (Al-'Adalah), menekankan pentingnya distribusi sumber daya yang adil. Penyalahgunaan surat rekomendasi menciptakan ketidakadilan, di mana hanya segelintir orang yang mendapatkan akses ke BBM bersubsidi, sementara nelayan dan masyarakat yang berhak tidak mendapatkan pasokan yang memadai. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip keadilan yang menjadi dasar dalam ekonomi syariah.
2. Prinsip kesejahteraan (Maslahah), dalam hukum ekonomi syariah bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Ketika penyalahgunaan surat rekomendasi mengakibatkan nelayan dan masyarakat lainnya kesulitan mendapatkan BBM, maka hal ini merugikan kesejahteraan mereka. Tindakan yang merugikan masyarakat tidak dibenarkan dalam ekonomi syariah, dan sebaliknya, tindakan yang mendukung kesejahteraan harus didorong.
3. prinsip larangan gharar (ketidakpastian), juga relevan. Dalam ekonomi syariah, transaksi yang mengandung unsur ketidakpastian atau spekulasi dilarang. Penyalahgunaan surat rekomendasi dapat menciptakan ketidakpastian dalam distribusi BBM, di mana tidak ada jaminan bahwa mereka yang berhak akan mendapatkan akses yang adil. Hal ini menciptakan ketidakpastian yang merugikan banyak pihak. Terakhir, prinsip etika dan moralitas dalam hukum ekonomi syariah menekankan pentingnya integritas dalam berbisnis. Penyalahgunaan surat rekomendasi mencerminkan tindakan yang tidak etis dan merugikan orang lain, yang bertentangan dengan nilai-nilai moral yang diajarkan dalam ekonomi syariah.

Namun didalam ayat al quran juga membahas mengenai hal tersebut. Al-Qur'an membahas keadilan dan ketidakadilan dalam ekonomi melalui beberapa ayat.

Misalnya, QS. Al-Baqarah (2:275-279) melarang praktik riba, menegaskan perlunya transaksi yang adil dan transparan, sebagaimana ayat tersebut yang berbunyi :

الذِينَ هِن يَأْكُلُوْنَ هِن ال رِبَا هَلْ يَهْتَمُوْنَ هِن ال هِك هِمَا يَهْتَمُوْنَ الَّذِيْ يَبْتِهٰ هَضْبَةُ ال شَيْطٰنِ مِ هِن ال هِم ۝ اَسْ اَدَلْ هِك بَاهِنُ هُمْ قَبٰلُ ۝ اِن هِمَا اَلْبَيْعُ مِثْلُ ال رِبَا هَوَا هِح ل الَّل ال هِي مِع هِر مِح ر هِم ال رِبَا فِه هَمِنْ مَجَا ۝ هِه هَمْرِعْ هِطَّة ۝ اِمِنْ رِبَا هِه فِهَانْتَبِيْ فِهَلِهٖ هِمَا هِسَلِه هِنَّا هِرَاهْمُرُوْۤا اِلٰهِي ۝ اَللَّ هُو هَمِنْ هِعَادِه فِهَالْوٰلِيْ هِك اِهْصَحْبُ النِّ اِر ۝ هُمْ فِي هِمَا اَخْلَدُوْ هِن ۲۷۵ يَهْمُ هِحَقُ ۝ اَللَّ ال رِبَا هُو يَزِيْۤا ال صَدَقٰتِ ۝ هُو اَللَّ هَلْ يٰحِبُّكَ ل هِن كٰرِ اِهْنِيْم ۲۷۶ اِن الَّذِيْ هِن ا هَمْنُوْا هُو هِعْمَلُوْا الصّٰلِحٰتِ هُو اِهْقِيْمُوْا ال صَلٰوٰتِ هُو اَتِهْوَا ال زَكٰوٰتِ لِهْمُ اِهْجُرْهُمُ عِنْدِه هِرِبْ هُمْ هُو هَلْ هَخَوْفٌ مِعْلَمِيْنِهْمُ هُو هَلْ هُمْ يَهِيْجُ هِرْتُوْ هِن ۲۷۷ ۝ اِيٰهْمِيْ هِمَا الَّذِيْ هِن ا هَمْنُوْا اِتَّقُوا اِلٰهَ هُو ذَهَرُوْا هِمَا بِيْحِ هِي مِ هِن ال رِبَا اِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ هِن ۲۷۸ فِهٰنْ لَمْ تَهْفَعُوْا فِهٰذِهْنٰوَا بِ هِرْبِ اِمِ هِن الَّل هُو هِرْسُوْلٌ ۝ هُو اِن تَبْنُوْا فِهَلِهْمُ رُءُوْسُ اِهْمُ هُو اَلْكَمُّ هَلْ تَهْظَمُوْ هِن هُو هَلْ تُظْلَمُوْ هِن

Terjemahnya :

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kesurupan setan karena gila, yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah di perolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa. Sungguh, orang-orang yang beriman, mengerjakan kebajikan, melaksanakan salat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman. Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan).”

Terjemahan Bahasa Mandar :

“To maande riba andiangi mala mekke'de' selaengna sittengan pekke'de'na to setangan (alippangan), sawa' tatarang. la bassa dio nasawa ma'uangi ise'iya sitongangna sipa'balu'i anna riba sittengani. Anna Puang Allah Taala Pura mahallallakang sipa'balu'i anna mahharangan riba. To nalambi pepusarana Puang anna tappa me'osa (mappogau') riba jari di sesena iya pura naala diolo (diandiagnapa diang pepusara), anna urusanna nannai di Puang Allah Taala. Anna to maala bo'o riba, jari iya di'o tau-o iyamo

*pa'engei naraka, ise'iya mannannungan di lalangna. Puang Allah Taala mappa dare mappemarudur lakka Anna Puang Allah Taala andang to satta lalang di akaperang anna samata mappa dina. Sitongangna to makke deang matappa, anna mappogau apiangan. sambayang anna (mappasilennarang) sakka, mallolongani mambayar ise iya dipaarakkeang anna andiang toi ise'iya masara nyawa E inggannana to matappa', pe'atakwaio mie' lao di Puang Allah Taala anna pi'akaraio mie' sesa riba mua .Jari mua andiang'o mie' mappogau' (mappeakaraio riba), jari issangi, mua' Puang Allah Taala anna Suro-Na na namusu'io mie'. Anna mua' i'o mie' me'atowa' (pole di riba), jari di sesemu poko' barangmu mie', andiang'o mie' pagau' bawang anna andiang to'o mie digau' bawang."*

Penjelasan mengenai ayat diatas bahwa praktik riba sangat dilarang dalam Islam dan memiliki konsekuensi yang serius bagi pelakunya. Allah mengingatkan bahwa riba tidak sama dengan jual beli, yang diharamkan, dan mereka yang terlibat dalam riba akan menghadapi hukuman di akhirat. Sebaliknya, sedekah dan amal baik akan mendapatkan balasan yang positif. Ayat-ayat ini menekankan pentingnya bertakwa kepada Allah, meninggalkan praktik riba, dan berpegang pada prinsip-prinsip keuangan yang halal. Bagi orang-orang yang beriman dan bertobat, Allah menjanjikan hak atas harta mereka tanpa merugikan orang lain. Dengan demikian, ayat-ayat ini menjadi pedoman bagi umat Islam untuk menjalani kehidupan ekonomi yang sesuai dengan ajaran Islam.<sup>54</sup>

Penyalahgunaan surat izin BBM dapat dikaitkan dengan prinsip keadilan dalam Al-Quran, seperti dalam Surat Al-Baqarah ayat 188 yang melarang

---

<sup>54</sup> Bukhari Riba Dalam Perspektif Islam Journal Tahqiq, Vol.14, Nomor.1 Tahun 2020

pengambilan hak orang lain secara tidak sah. Selain itu, Surat An-Nahl ayat 90 juga menekankan pentingnya keadilan dan kebaikan dalam bertransaksi.<sup>55</sup>

Surat Al-Baqarah ayat 188 yang menjelaskan bahwa :

هُوَ نَهَاكُمْ عَنْ هَٰذَا بِمَا هِيَ كَامٍ لِّتَهَٰكُمُوهَا فَيَرْبِئًا  
 مِنْ هَٰذَا هُوَ الْبَاطِلُ بِأَلْبَابِ  
 هُوَ هَٰذَا هُوَ الْبَاطِلُ بِأَلْبَابِ  
 هُوَ هَٰذَا هُوَ الْبَاطِلُ بِأَلْبَابِ

Terjemahnya :

“Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”

Terjemahan Bahasa Mandar:

*“Anna da mie' paande barangmu anna (da to'o mie') paande barang laengna cara iya andiang macoa, anna da (to'o mie') mambawa barang (massogo') lao di hakim, malaao maande sambareang barang pole di tau laeng (mappogau' dosa), anna i'o mie' ma'issang.”*

Ayat ini menekankan larangan untuk mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah atau batil. Allah melarang umat-Nya untuk menggunakan cara-cara yang curang atau tidak adil dalam memperoleh harta, termasuk menggunakan pengaruh atau kekuasaan untuk mendapatkan keuntungan yang tidak berhak. Ini juga mencakup larangan untuk menggunakan sistem hukum secara tidak benar untuk

---

<sup>55</sup> Maulena Maulena, dkk Transformasi Bisnis dengan Etika Bisnis Islam: Keadilan dan Tanggung Jawab dalam Ekonomi Syariah Jurnal Sosial Humaniora Sigli (JSH Vol. 7, Nomor 2, Desember 2024)

merugikan orang lain. Ayat ini mengajarkan pentingnya keadilan dan integritas dalam transaksi ekonomi dan sosial.<sup>56</sup> Surat An-Nahl ayat 90 menjelaskan bahwa :

إِنَّ اللَّهَ يَهْدِي بِالْعَمَلِ هَوَالِ حُ هَسَانِ هَوَائِيَّ ذِي الْقُرْبَى هُوَيْهِ هَعَنِ الْفَهْجِ هَشَاءِ هَوَالْمُنْ هَكَرِ هَوَالْبِهْغِي يَهْغُكُمْ لِهَعْمَلِكُمْ  
نَهْذِهْ كُرُ هِن

Terjemahnya :

“Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat.”

Terjemahan Bahasa Mandar:

“*Sitongangna Puang Allah Taala massio'o menggau' maroro (adil) anna mappogau apiangan, mambei lao di palluluareang, anna Puang Allah Taala mappusara mappogau panggauang carupu, anna adaeang, anna assimusuang. Iya (Puang Allah Taala) mappa guruo mamoare'o mie' maala pe guruang.*”

Ayat ini menekankan nilai-nilai moral dan etika dalam Islam. Allah memerintahkan umat-Nya untuk berlaku adil dan berbuat baik, termasuk memberikan perhatian kepada kerabat. Selain itu, Allah melarang perbuatan yang keji, kemungkaran, dan permusuhan, yang dapat merusak hubungan sosial dan masyarakat. Ayat ini mengajak umat Islam untuk merenungkan dan mengambil pelajaran dari ajaran-Nya agar dapat hidup dalam harmoni dan keadilan.<sup>57</sup>

#### a. Prinsip Keadilan

<sup>56</sup> Rahman Ambo Masse Fiqih Ekonomi dan Keuangan Syariah *TrustMedia Publishing* Banguntapan Bantul-Yogyakarta Tahun 2016 h.39

<sup>57</sup> Rahman Ambo Masse Fiqih Ekonomi dan Keuangan Syariah *TrustMedia Publishing* Banguntapan Bantul-Yogyakarta Tahun 2016 h.39

Penyalahgunaan surat rekomendasi secara fundamental melanggar prinsip keadilan distributif. Keadilan menuntut bahwa sumber daya, terutama yang disubsidi oleh negara untuk kepentingan publik, didistribusikan secara merata dan adil kepada pihak-pihak yang berhak. Dalam kasus ini, pengalihan BBM bersubsidi kepada individu atau entitas yang tidak memenuhi kriteria penerima subsidi menciptakan ketidakadilan yang nyata. Hal ini mengakibatkan segelintir pihak memperoleh keuntungan tidak sah, sementara kelompok masyarakat yang seharusnya menjadi target subsidi, seperti nelayan atau masyarakat berpenghasilan rendah, justru kesulitan mendapatkan akses yang memadai. Ini merupakan bentuk zulm (kezaliman) karena mengambil hak orang lain.

b. Prinsip Kesejahteraan (Maslahah)

Hukum Ekonomi Syariah bertujuan untuk mencapai dan memaksimalkan masalah (kesejahteraan) umum. Penyalahgunaan surat rekomendasi secara langsung merugikan kesejahteraan masyarakat luas. Ketika BBM bersubsidi disalahgunakan, ketersediaan pasokan bagi pihak yang berhak berkurang, harga di pasar gelap meningkat, dan beban ekonomi bagi kelompok rentan bertambah. Tindakan ini tidak mendukung pencapaian masalah 'ammah (kesejahteraan umum), melainkan justru menimbulkan mafsadah (kerusakan atau kerugian) bagi komunitas.

c. Prinsip Larangan Gharar (Ketidakpastian)

Prinsip gharar melarang transaksi atau praktik yang mengandung unsur ketidakpastian, ambiguitas, atau spekulasi yang dapat merugikan

salah satu pihak. Penyalahgunaan surat rekomendasi menciptakan ketidakpastian yang signifikan dalam mekanisme distribusi BBM bersubsidi. Tidak ada jaminan bahwa pasokan akan tersedia secara konsisten dan adil bagi mereka yang berhak, karena sistem menjadi rentan terhadap manipulasi dan pengalihan. Ketidakpastian ini merusak kepercayaan publik terhadap sistem subsidi dan menciptakan lingkungan yang tidak stabil bagi para penerima manfaat yang sah.

d. Prinsip Etika dan Moralitas (Akhlāq)

Hukum Ekonomi Syariah sangat menekankan pentingnya etika dan moralitas dalam setiap aktivitas ekonomi. Penyalahgunaan surat rekomendasi mencerminkan tindakan yang tidak etis, tidak jujur, dan merugikan orang lain. Praktik ini melibatkan penipuan (baik terhadap negara maupun masyarakat), pelanggaran amanah, dan eksploitasi sistem demi keuntungan pribadi. Hal ini bertentangan dengan nilai-nilai amanah (kepercayaan), siddiq (kejujuran), dan ihsan (berbuat baik) yang merupakan pilar akhlak dalam Islam.

e. Prinsip Larangan Terhadap Praktik Curang dan Penipuan (Tadlis/Ghabn)

Syariah secara tegas melarang segala bentuk kecurangan (tadlis) dan penipuan (ghabn) dalam transaksi. Penyalahgunaan surat rekomendasi untuk mendapatkan BBM bersubsidi dengan cara yang tidak sah merupakan bentuk penipuan terhadap sistem dan masyarakat. Pelaku secara sengaja memanipulasi aturan untuk memperoleh keuntungan yang tidak semestinya, yang secara eksplisit dilarang dalam ajaran Islam dan dapat dikaitkan dengan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang batil (QS. Al-Baqarah: 188).

### **3. Faktor Penyebab Penyalahgunaan dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah**

Temuan penelitian ini menemukan bahwa terdapat beberapa faktor penyebab penyalahgunaan surat rekomendasi pembelian bahan bakar bersubsidi dari perspektif hukum ekonomi syariah bahwa faktor utama yang mendorong masyarakat melakukan penyalahgunaan ini adalah kesulitan ekonomi. Masyarakat saat ini menghadapi tantangan ekonomi yang signifikan, di mana banyak yang kesulitan memenuhi kebutuhan dasar, seperti makanan. Kondisi ini menciptakan tekanan yang mendorong individu untuk mencari cara alternatif, termasuk penyalahgunaan surat rekomendasi BBM, demi mendapatkan keuntungan ekonomi. Selain kesulitan ekonomi, kurangnya pendidikan tentang prinsip-prinsip ekonomi syariah juga menjadi faktor penting. Ketidapahaman masyarakat mengenai nilai-nilai keadilan, kesejahteraan, dan etika dalam transaksi ekonomi syariah dapat menciptakan kondisi yang memfasilitasi praktik penyalahgunaan. Berdasarkan wawancara dengan tokoh agama yang mengungkapkan bahwa

“Saya pikir faktor yang utama itu motifnya ekonomi karena masyarakat ini, masyarakat kita saat ini merasakan kesulitan ekonomi sementara di Indonesia ini kita mengalami defisit yang sangat luar biasa masyarakat makin banyak yang kesusahan mencari penghasilan untuk memenuhi kebutuhan mendasar untuk makan saja, itu susah sekali mungkin ini yang menyebabkan faktor utama dan mungkin pendidikan juga setelah itu faktor pendidikan.”<sup>58</sup>

Pernyataan tersebut menyoroti kesulitan ekonomi yang dialami masyarakat, yang menjadi faktor utama penyalahgunaan surat rekomendasi pembelian bahan

---

<sup>58</sup> Mubarak, Tokoh Agama, Wawancara di Kantor Urusan Agama Kecamatan Limboro, 13 Mei 2025

bakar minyak (BBM) di Pertamina. Dengan demikian, wawancara ini menunjukkan bahwa kesulitan ekonomi yang dihadapi masyarakat, ditambah dengan kurangnya pendidikan tentang prinsip-prinsip ekonomi syariah, dapat menciptakan kondisi yang memfasilitasi penyalahgunaan surat rekomendasi BBM. Hal ini tidak hanya merugikan individu, tetapi juga melanggar prinsip-prinsip dasar hukum ekonomi syariah yang mengedepankan keadilan, kesejahteraan, dan etika dalam transaksi ekonomi. Oleh karena itu, penting untuk mengatasi masalah ekonomi yang mendasar dan meningkatkan pemahaman tentang hukum ekonomi syariah untuk mendorong praktik yang lebih baik dalam masyarakat.

Sedangkan menurut narasumber lainnya mengatakan bahwa Faktor-faktor yang mempengaruhi dapat bervariasi, termasuk hal-hal yang tampak sepele, seperti pengaruh dari pasangan yang meminta untuk membeli barang tertentu. Selain itu, ada juga keinginan untuk mengumpulkan keuntungan yang besar. Jika terdapat faktor yang salah, maka akan muncul berbagai masalah. yang jelas, semua tindakan tersebut dilakukan dengan cara yang dapat dianggap zalim.<sup>59</sup>

Analisis data penelitian ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan surat rekomendasi pembelian bahan bakar bersubsidi di Pertamina dipengaruhi oleh beberapa faktor utama yang saling terkait yaitu

- a. wawancara dengan tokoh agama menekankan bahwa kesulitan ekonomi yang dialami masyarakat merupakan faktor dominan. Dalam konteks defisit

---

<sup>59</sup> Syekh. Shodiq al-Attas Wawancara di rumah kediaman, 13 Mei 2025

ekonomi yang melanda Indonesia, banyak individu berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti makanan. Tekanan ekonomi ini mendorong masyarakat untuk mencari cara alternatif, termasuk penyalahgunaan surat rekomendasi, demi mendapatkan akses ke bahan bakar bersubsidi. Kedua, kurangnya pendidikan tentang prinsip-prinsip ekonomi syariah juga berkontribusi pada masalah ini. Ketidapahaman masyarakat mengenai nilai-nilai keadilan, kesejahteraan, dan etika dalam transaksi ekonomi syariah menciptakan kondisi yang memungkinkan terjadinya penyalahgunaan. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan dan pemahaman yang lebih baik tentang hukum ekonomi syariah sangat penting untuk mendorong praktik yang lebih etis dan berkelanjutan.

- b. Faktor-faktor tambahan yang dapat mempengaruhi penyalahgunaan, seperti pengaruh dari pasangan atau teman yang mungkin mendorong tindakan tidak etis, serta keinginan untuk meraih keuntungan besar. Faktor-faktor ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan tidak hanya dipicu oleh kondisi ekonomi, tetapi juga oleh dinamika sosial dan psikologis yang ada dalam masyarakat. Secara keseluruhan, analisis ini menggarisbawahi pentingnya mengatasi masalah ekonomi yang mendasar dan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hukum ekonomi syariah. Dengan demikian, diharapkan dapat mendorong praktik yang lebih baik dan beretika dalam transaksi ekonomi, serta mengurangi potensi penyalahgunaan yang merugikan individu dan masyarakat secara keseluruhan.

Kesimpulan dalam temuan ini berdasarkan observasi dan wawancara yaitu temuan ini menegaskan bahwa penyalahgunaan surat rekomendasi tidak hanya merupakan masalah ekonomi, tetapi juga terkait dengan dinamika sosial dan psikologis dalam masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk mengatasi masalah ekonomi yang mendasar dan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hukum ekonomi syariah. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan dapat mendorong praktik yang lebih baik dan beretika dalam transaksi ekonomi, serta mengurangi potensi penyalahgunaan yang merugikan individu dan masyarakat secara keseluruhan.

#### **4. Peran Tokoh Agama dalam Mengatasi Penyalahgunaan**

Temuan penelitian ini berdasarkan observasi dan wawancara bahwa peran tokoh agama sangat penting dalam mengatasi penyalahgunaan surat rekomendasi pembelian bahan bakar bersubsidi. Narasumber menekankan bahwa tokoh agama memiliki tanggung jawab untuk memberikan pengetahuan dan peringatan kepada masyarakat mengenai kesalahan hukum yang mungkin dilakukan terkait penggunaan surat izin. Mereka berperan sebagai pemuka yang dapat mengedukasi masyarakat tentang pentingnya mematuhi prinsip-prinsip hukum, terutama dalam konteks distribusi subsidi. Salah satu narasumber menyatakan bahwa

“Oh iya, saya pikir penting peran khususnya tokoh agama karena disinilah peran pentingnya para pemuka agama khususnya untuk memberikan pengetahuan, memberikan peringatan kepada masyarakat bahwa apa yang dilakukan itu benar-benar salah secara hukumnya.”<sup>60</sup>

---

<sup>60</sup> Mubarak, Tokoh Agama, Wawancara di Kantor Urusan Agama Kecamatan Limboro, 13 Mei 2025

Berdasarkan pernyataan diatas berpendapat bahwa tokoh masyarakat dan tokoh agama, sangat penting. Hal ini dikarenakan para pemuka agama memiliki tanggung jawab untuk memberikan pengetahuan dan peringatan kepada masyarakat mengenai kesalahan hukum yang mungkin dilakukan. Hal ini sejalan dengan narasumber lainnya yang mengatakan bahwa :

“Tokoh agama harus mengedukasi masyarakat bahwa surat izin ini dipakai untuk mereka yang memang mendapatkan subsidi. Nah ketika mereka berikan kepada orang yang tidak memiliki hak untuk mendapatkan subsidi, ya itu merupakan pelanggaran. Dan pemerintah bisa turun untuk mengambil tindakan.”<sup>61</sup>

Hasil wawancara diatas tokoh agama memiliki tanggung jawab untuk mengedukasi masyarakat mengenai penggunaan surat izin yang seharusnya hanya diberikan kepada mereka yang berhak menerima subsidi. Apabila surat izin tersebut diserahkan kepada individu yang tidak memenuhi syarat, hal ini dianggap sebagai pelanggaran, dan pemerintah berhak untuk mengambil tindakan terhadap pelanggaran tersebut.

Dalam ayat Al-Quran, terdapat beberapa ayat yang menekankan pentingnya peran tokoh agama dalam memberikan pengetahuan dan peringatan kepada masyarakat. Misalnya, dalam Surat Al-Maidah ayat 48, Allah SWT mengingatkan umat untuk menjelaskan dan menegakkan hukum, yang mencakup peringatan terhadap penyalahgunaan, termasuk dalam konteks BBM bersubsidi.

---

<sup>61</sup> Syekh. Shodiq al-Attas Wawancara di rumah kediaman, 13 Mei 2025



yang mengharuskan kejujuran dan larangan terhadap praktik yang merugikan masyarakat.

Selain itu, menurut salah satu tokoh agama mengemukakan peran hukum ekonomi syariah dalam menanggapi indikasi penyalahgunaan surat ini. Hukum ekonomi syariah, yang berbasis pada ajaran agama, memiliki sifat dan arus yang adil, serta bertujuan untuk memberikan keadilan bagi masyarakat. Namun, dalam kasus penyalahgunaan, terdapat ketidakadilan yang muncul, sehingga keberadaan hukum ekonomi syariah menjadi sangat penting untuk mencegah ketimpangan dan ketidakadilan yang dapat menyebabkan penzaliman. Hal serupa juga dikatakan oleh narasumber lainnya sebagai berikut :

“Hukum ekonomi syariah secara otomatis berkaitan dengan hukum yang berlaku dalam pemerintahan. Dalam konteks penyalahgunaan izin, penting untuk mempertimbangkan bagaimana hukum syariah memandang masalah tersebut. Oleh karena itu, perlu dilakukan penilaian berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dalam kerangka negara yang telah disepakati, upaya yang dapat dilakukan adalah mengedukasi masyarakat agar mereka dapat memanfaatkan subsidi dengan sebaik-baiknya.”<sup>63</sup>

Berdasarkan pernyataan diatas menyoroti hubungan antara hukum ekonomi syariah dan hukum yang berlaku dalam pemerintahan, khususnya dalam konteks penyalahgunaan izin, seperti surat rekomendasi pembelian bahan bakar minyak (BBM) di Pertamina. Hukum ekonomi syariah berkaitan erat dengan regulasi yang ada di negara, sehingga penting untuk menilai tindakan penyalahgunaan izin berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang menekankan keadilan, transparansi, dan

---

<sup>63</sup> Mubarak, Tokoh Agama, Wawancara di Kantor Urusan Agama Kecamatan Limboro, 13 Mei 2025

tanggung jawab. Dalam hal ini, prinsip keadilan (Al-'Adalah) menjadi sangat relevan, karena penyalahgunaan surat rekomendasi BBM menciptakan ketidakadilan, di mana hanya segelintir orang yang mendapatkan akses ke BBM bersubsidi, sementara masyarakat yang berhak, seperti nelayan, tidak mendapatkan pasokan yang memadai, dijelaskan bahwa hukum ekonomi syariah secara otomatis berkaitan dengan hukum yang berlaku dalam pemerintahan. Dalam konteks penyalahgunaan ini, penting untuk mempertimbangkan pandangan hukum syariah terhadap masalah tersebut. Oleh karena itu, penilaian berdasarkan prinsip-prinsip syariah perlu dilakukan. Dalam kerangka negara yang telah disepakati, disarankan agar upaya yang dilakukan mencakup edukasi masyarakat agar mereka dapat memanfaatkan subsidi dengan sebaik-baiknya.

Dengan demikian, hal ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan surat rekomendasi BBM harus dinilai berdasarkan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, dan langkah-langkah seperti edukasi masyarakat dan penegakan hukum yang efektif sangat penting untuk mencegah praktik-praktik yang merugikan serta memastikan subsidi digunakan untuk kepentingan masyarakat.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Penelitian ini mengidentifikasi bahwa praktik penyalahgunaan surat rekomendasi pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di SPBU

Pertamina Tinambung merupakan masalah kompleks yang berakar pada beberapa faktor utama. Pertama, kelemahan pengawasan hukum dan inkonsistensi penegakan hukum menciptakan celah signifikan bagi praktik ilegal. Kedua, adanya keterlibatan internal manajemen dan karyawan SPBU yang memfasilitasi penyalahgunaan, termasuk melalui mekanisme "iuran" kepada pihak tertentu, menunjukkan penyalahgunaan wewenang di tingkat operasional. Ketiga, faktor ekonomi yang mendesak, seperti kesulitan mencari penghasilan dan potensi keuntungan besar dari penjualan kembali BBM bersubsidi, menjadi pendorong utama bagi masyarakat untuk terlibat dalam praktik ini, bahkan jika mereka menyadari dampak negatifnya. Keempat, kurangnya kesadaran masyarakat akan dampak penyalahgunaan dan normalisasi praktik ilegal memperburuk situasi.

2. Dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, penyalahgunaan ini secara fundamental melanggar prinsip keadilan distributif (*Al-'Adalah*), merugikan kesejahteraan umum (*Maslahah*), menimbulkan ketidakpastian (*Gharar*), dan bertentangan dengan etika serta moralitas Islam (*Akhlaq*), termasuk larangan terhadap praktik curang dan penipuan. Ayat-ayat Al-Qur'an seperti Al-Baqarah (2:275-279) dan An-Nahl (16:90) secara tegas melarang praktik yang tidak adil dan merugikan orang lain.

## **B. Implikasi penelitian**

Implikasi penelitian menunjukkan bahwa penyalahgunaan surat rekomendasi pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di SPBU Pertamina Tinambung

memiliki dampak yang signifikan dan kompleks, baik dari perspektif hukum positif maupun hukum ekonomi syariah. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya pemahaman tentang celah dalam sistem perizinan dan pengawasan yang memungkinkan praktik ilegal ini terjadi, serta bagaimana tekanan ekonomi dan normalisasi perilaku menyimpang memengaruhi kepatuhan masyarakat terhadap regulasi. Secara praktis, temuan ini mengimplikasikan perlunya reformasi kebijakan dan pengawasan yang lebih ketat terhadap distribusi BBM bersubsidi. Adanya keterlibatan internal SPBU dan dugaan kolusi dengan "pelangsir" menyoroti kebutuhan mendesak untuk meningkatkan integritas operasional dan menerapkan sanksi yang tegas. Selain itu, penelitian ini menyoroti pentingnya edukasi masyarakat mengenai prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, khususnya keadilan distributif dan tanggung jawab sosial, untuk menumbuhkan kesadaran akan dampak negatif penyalahgunaan subsidi. Bagi pemerintah daerah, implikasinya adalah perlunya merumuskan kebijakan yang lebih responsif terhadap realitas sosial-ekonomi masyarakat, memastikan subsidi tepat sasaran, dan memperkuat peran tokoh agama dalam mengedukasi masyarakat tentang etika ekonomi Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU:

- Eko Murdiyanto. (2020). *Penelitian Kualitatif (Teori Dan Aplikasi Disertai Contoh Proposal)*. Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Pada Masyarakat Upn "Veteran" Yogyakarta Press.
- Farida Nugrahani. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. Imam Gunawan. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif: Teori Dan Praktik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara. Mamik. (2015). *Metodologi Kualitatif (Cetakan I: Anggota Ikapi)*.

Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D (Cet.XIX)*. Bandung: Alfabeta Bandung.

#### **JURNAL :**

Dewi Yulia, Saryono. (2020). Dampak Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Terhadap Sembilan Bahan Pokok Sembako Di Kecamatan Tumbun Selatan Dalam Masa Pandemi. *Jurnal Chitizenship Virtue*.

Hasan Basri. (2021). Pengaruh Tempat Usaha Jual Beli Terhadap Keuntungan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Jurnal Online Mahasiswa Pascasarjana Universitas Balikpapan*, 3(1).

Herlan Firmansyah, Dkk. (2020). *Pengantar Ekonomi Syariah*. Kementerian Agama Republik Indonesia.

Ilmania, N. F. (2023). *Legalitas Terhadap Penjualan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Eceran Di Indonesia Berdasarkan Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas*. Doctoral Dissertation, Universitas Islam Malang.

Jundrani, J. (2021). *Bentuk Penyalahgunaan BBM Bersubsidi (Studi Kasus Pada Kendaraan Bermotor Yang Dimodifikasi Di Kab. Kampar)*. Doctoral Dissertation, Universitas Islam Riau.

Kurnia, R. (2022). *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Penambahan Harga Dalam Pembelian Bahan Bakar Minyak Pertamina Di Pertamina Cubadak Kecamatan Lima*.

Noni Rozaini, Asshofi Fadhillah Harahap. (2022). Dampak Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Terhadap Sembilan Bahan Pokok (Sembako) Di Kota Medan. *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis (JEMB)*, 1(2), 276-283.

Nova Ramadhani, Dkk. (2022). *Tinjauan Yuridis Terhadap Penjual Eceran Bahan Bakar Minyak Yang Tidak Memiliki Izin Usaha Dalam Perspektif Hukum Perdata*. *Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, 2(3).

Rozmi, A. F. (2021). *Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Jual Beli Bahan Bakar Minyak POM Mini*. *El Hisbah: Journal Of Islamic Economic Law*, 1(1).

Sarah Deannisa, Dkk. (2023). *Analisis Pengaruh Kebijakan Pemerintah Indonesia Dengan Menyesuaikan Harga Dan Menjamin Kualitas Bahan Bakar Minyak (BBM) Terhadap Keputusan Pembelian: Studi Kasus Mahasiswa Universitas Bina Nusantara*. *JIMT: Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 4(4).

Stefanus Sampe. (2023). *Efektivitas Penerapan Kebijakan Subsidi Bahan Bakar Minyak*. *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, 13(1).

Zaenal M.P. Nento, Herlina Sulaiman. (2023). *Analisis Hukum Tindak Pidana Pengangkutan Dan Perniagaan BBM Bersubsidi Tanpa Izin Usaha Menurut Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Migas*. *MJP Journal Law And Justice (MJPJLJ)*, 1(1), 1-6.

#### **SKRIPSI :**

Aulia, N. D. (2024). *Penyalahgunaan Surat Rekomendasi Terhadap Transaksi Jual Beli*

BBM Tertentu Perspektif BPH Migas Nomor 2 Tahun 2023 Dan Hukum Ekonomi Syariah. Doctoral Dissertation, Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro.

Dara Rizkiyah. (2024). Dampak Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Terhadap Keberlangsungan Bisnis Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Bisnis Islam (Studi Pada Usaha Mikro Masyarakat Kecamatan Sukarame Bandar Lampung). Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Sulisa. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Penimbunan BBM (Studi Kasus Di Polres Sumbawa Barat). Skripsi Universitas Muhammadiyah Mataram.

### **PERATURAN :**

Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Polewali Mandar.

Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Polewali Mandar.

UU No 32 Tahun 2001 Tentang Minyak Bumi.

### **WEBSITE :**

[https://www.bp.com/id\\_id/indonesia/home/produk-dan-layanan/spbu/artikel-berita/8-jenis-bahan-bakar-dan-penjelasmnya-yang-harus-anda-ketahui.html](https://www.bp.com/id_id/indonesia/home/produk-dan-layanan/spbu/artikel-berita/8-jenis-bahan-bakar-dan-penjelasmnya-yang-harus-anda-ketahui.html)

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/jerat-pidana-bagi-penyalahgunaan-pengangkutanan-bbm-bersubsidi>

## DAFTAR LAMPIRAN

### A. Surat Izin Penelitian



**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Marunggal Nomor 11 Pekubata Polewali, Kode Pos 91315  
Website: [dpmptsp.polewali-mandar.go.id](http://dpmptsp.polewali-mandar.go.id) Email: [dpmptsp@polewali-mandar.go.id](mailto:dpmptsp@polewali-mandar.go.id)

**IZIN PENELITIAN**

**NOMOR : 500.16.7.2.0773PLDPMPTSPIS02025**

- Dasar :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 atas perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
  2. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Sappoda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
  3. Memperhatikan :
    - a. Surat permohonan s.d. TASYA APRILIA
    - b. Surat rekomendasi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor B-077/Kesbangpol/B.1410.29/02025.Tgl. 18-02-2025

**MEMBERIKAN IZIN**

Kepada : Nama : TASYA APRILIA  
NIM/NIDN/NIP/NPn : 2025021850  
Asal Perguruan Tinggi : STAN MAJENE  
Fakultas : -  
Jurusan : SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM  
Alamat : LUNGG LABUANG KEC. SUPPA  
KAB. PINRANG SULSEL

Untuk melakukan penelitian di SPBU Pertamina Transbung Kabupaten Polewali Mandar yang dilaksanakan pada bulan Februari s.d. Maret 2025 dengan Proposal berjudul "TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP INDIKASI PRAKTIK PENYALAHGUNAAN SURAT IZIN PEMBELIAN BAHAN BAKAR BERSUBSIDI DI SPBU PERTAMINA TRANSBUNG KABUPATEN POLEWALI MANDAR"

Adapun izin penelitian ini dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, harus melaporkan diri kepada Pemerintah setempat;
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan;
3. Menasabah semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Menyampaikan 1 (satu) berkas copy hasil penelitian kepada Bupati Polewali Mandar up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Surat izin penelitian akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin penelitian tidak mematuhi ketentuan-ketentuan tersebut di atas;
6. Izin penelitian ini hanya berlaku 6 bulan sejak diterbitkan.

Demikian izin penelitian ini dikeluarkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Polewali Mandar,  
Pada tanggal 21 Februari 2025,  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan  
Terpadu Satu Pintu,



**MENGAH TRI SUBADANA, SP. M.Si**

Pangkat : Pembina Utama Muda  
NIP : 197605221994121001

Jumlah :  
1. Urut fotokopi di tempat

## B. Dokumentasi Wawancara



**Wawancara bersama pemilik SPBU**



**Wawancara bersama masyarakat**



**Wawancara bersama Tokoh Agama di Tinambung**



**D. Dokumen Surat Rekomendasi Pembelian BBM**

**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**  
**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
Jl. Sultan Saifudin No.1, ToloPau (4028) 2811203 Polewali

**SURAT REKOMENDASI PEMBELIAN MINYAK SOLAR (GAS OLE)**  
No. 332/KL/DIR/PM/BBM/VI/2025

Dear Pakar,  
 1. Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;  
 2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan peraturan pemerintah;  
 3. Peraturan Menteri No. 191 tahun 2014 tentang Perencanaan, Penyaluran, dan Harga Jual Pokok Jenis Bahan Minyak sebagaimana telah diubah dengan peraturan Presiden Nomor 43 tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 191 tahun 2014 tentang rencana penyaluran dan harga dasar bahan minyak.

Dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

Nama Pemilik: **ASWARI NASTIK**  
 NIP: 7064121119700002  
 No. Surat Rekomendasi: 140.558/SK/1/VI/2025  
 Alamat Usaha: Desa Galang Tolu, Kec. Balampeta, Kab. Polewali Mandar

Jenis Usaha Kegiatan: **Pemangkapan Ikan**  
 Digunakan untuk bahan bakar kapal pemangkapan ikan.

Berdasarkan hasil verifikasi kebutuhan Minyak Solar (Gas OLE) digunakan untuk volume sebagai berikut:

No	Jenis Alat Pemangkapan Ikan	Jumlah Alat Pemangkapan Ikan	BBM Jenis Tertentu	Jumlah (Hari Operasi)	Konsumsi BBM Jenis Tertentu Liter per (Jenis Alat pemangkapan/Bahan)
1	Kapal	1 Unit	Solar	1 hari	90 Liter/ Hari
Jumlah					90 Liter/ Hari

**LAPORAN REKAPITULASI USAHA PERIKANAN YANG DIBERIKAN REKOMENDASI PEMBELIAN JENIS BBM TERTENTU (JENIS MINYAK SOLAR)**

No	Nama Pemilik	Nama Usaha	Jenis Usaha Kegiatan	No. Surat Rekomendasi	Alokasi Volume	Lembaga Pelayan Tempus Pengambalian
1	ASWARI NASTIK	Pemangkapan Ikan KMN, Mira Karya 05	Pemangkapan Ikan	140.558/SK/1/VI/2025	90 Liter/ Hari	SPIU Tinambung
Jumlah					90 Liter/ Hari	

4. Diberikan alokasi volume Minyak Solar (Gasoline):  
 - Sesuai: 90 Liter/ Hari  
 - Tempat Pengambalian: SPIU Tinambung  
 - Nomor Lembaga Pelayan: SPIU No. 74.813.02  
 - Lokasi: Tinambung

5. Masa berlaku surat rekomendasi sampai dengan 07 Agustus 2025

6. Penggantian Surat Rekomendasi ini tidak berlaku saat terbit surat rekomendasi bersamaan

7. Apabila penggantian surat rekomendasi ini tidak sebagaimana mestinya, maka akan dicabut dan tidak lanjut dengan proses hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Polewali, 07 Juli 2025  
 An. Kepala Dinas  
 Kabid Perikanan Tangkap dan Pasok  
**ARIFUDIN M. SWEI, S.Pi, M. Adm. Iq**  
Bendahar / Bendahar



**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**  
**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Jl. Bahari Barat No.1 Tlp/Fax (0428) 2411263 Polewali

**SURAT REKOMENDASI PEMBELIAN MINYAK SOLAR (GAS OIL)**

No. 523/885/DKP/SR.BBM /VII/2025

**Dasar Hukum:**

1. Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
2. Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah sebagaimana telah diubah peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 2 Tahun 2014
3. Perpres No. 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Minyak, sebagaimana telah diubah dengan peraturan Presiden Nomor 43 tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan presiden Nomor 191 tahun 2004 tentang penyediaan pendistribusian dan harga eceran bahan minyak.

Dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

Nama Pemilik : **MARWAN**  
 Nip : 7604122608970002  
 Alamat Usaha : Desa Pambusuang Kec. Baharipa  
 Kab. Polewali Mandar

Jenis Usaha Kegiatan : Digunakan untuk bahan bakar kapal penangkap ikan.

Berdasarkan hasil verifikasi, kebutuhan Minyak Solar (Gas Oil) digunakan untuk sarana sebagai berikut:

No.	Jenis Alat Penangkapan Ikan	Jumlah Alat Penangkapan Ikan	BBM Jenis Tertentu	Jam atau /hari Operasi	Konsumsi BBM Jenis Tertentu Liter per(jam/hari/minggu/bulan)
1.	Kapal	1 Unit	Solar	1 hari	90 liter/ Hari
<b>Jumlah</b>					<b>90 Liter/ Hari</b>

**LAPORAN REKAPITULASI USAHA PERIKANAN YANG DIBERIKAN REKOMENDASI PEMBELIAN JENIS BBM TERTENTU ( JENIS MINYAK SOLAR)**

No.	Nama Pemilik	Nama Usaha	Jenis Usaha/ Kegiatan	No. Surat Rekomendasi	Alokasi Volume	Lembaga Penyuluh Tempat Pengambilan
1	MARWAN	Penangkapan Ikan KMN, Cahaya Buana	Penangkapan Ikan	140/560/SKT /VII/2025	90 Liter/ Hari	SPBU Tinambung
<b>Jumlah</b>					<b>90 Liter/ Hari</b>	

4. Diberikan alokasi volume Minyak Solar (Gasoline):
  - Sejumlah : 90 Liter / Hari
  - Tempat Pengambilan : SPBU Tinambung
  - Nomor Lembaga Penyuluh : SPBU No. 74.913.02
  - Lokasi : Tinambung
5. Masa berlaku surat rekomendasi sampai dengan 07 Agustus 2025
6. Penggunaan Surat Rekomendasi ini tidak berlaku saat terbit surat rekomendasi bersamaan
7. Apabila penggunaan surat rekomendasi ini tidak sebagaimana mestinya, maka akan dicabut dan tidak lanjut dengan proses hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Polewali, 07 Juli 2025

An. Kepala Dinas  
 Kabid Perikanan Tangkap dan Perair

**ARIFUDDIN MUSWEL, S.Pi, M.Adm.kp**



**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR  
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Jl. Bulani Barat No. 1 Tlp/Fax (0428) 2411263 Polewali

**SURAT REKOMENDASI PEMBELIAN PERTALITE**

No. 523/425/TangkapDKP/V/2024

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
  2. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
  3. Perppes No. 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No 43 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden nomor 191 tahun 2004 tentang penyediaan, Pendistribusian dan Harga eceran Bahan Bakar minyak.
- Dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

Nama Pemilik : LATIF  
 Alamat Usaha : DESA Galang Terek, Kec. Bulangpa  
 Konsumen Pengguna : PERIKANAN  
 Jenis Usaha Kegiatan : PENANGKAPAN IKAN

Berdasarkan hasil verifikasi, kebutuhan Minyak Solar Bensin (Gas Oil) digunakan untuk sarana sebagai berikut:

No	Jenis Alat Penangkapan Ikan	Jumlah Alat Penangkapan Ikan	Kebutuhan BBM Jenis Tertentu	Jari atau Hari Operasi	Konsumsi BBM Jenis Tertentu Liter per/jam/hari/minggu/bulan)	Estimasi Produksi
1.	Katinting	1 unit	PERTALITE	1 hari	30 liter /3 hari	
Jumlah					30 liter /3 hari	

**LAPORAN REKAPITULASI USAHA PERIKANAN YANG DIBERIKAN REKOMENDASI PEMBELIAN JENIS BBM TERTENTU ( JENIS MINYAK PERTALITE )**

No	Nama Pemilik	Nama Usaha	Jenis Usaha/ Kegiatan	No. Surat Rekomendasi	Alokasi Volume	Lembaga Penyelenggara Tempat Pengambilan
1.	LATIF	Penangkapan Ikan / Katinting	Penangkapan Ikan	140/357-SK/DEK/V/2024	30 liter /3 hari	SPIBU Timanbang
Jumlah					30 liter /3 hari	

4. Diberikan alokasi volume Minyak Solar Bensin (Gasoline)
    - Sejenislah : 30 liter /3 hari
    - Tempat Pengambilan : SPIBU Timanbang
    - Nomor Lembaga Penyelenggara : SPIBU NO 74.913.02
    - Lokasi : Timanbang
  5. Masa berlaku surat rekomendasi sampai dengan 14 Juni 2024
  6. Penggunaan surat rekomendasi ini tidak berlaku saat terbit surat rekomendasi bersamaan
  7. Apabila penggunaan surat rekomendasi ini tidak sebagaimana mestinya, maka akan dicabut dan tidak berlaku.
- (Surat ini berlaku sebagai dasar untuk pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan)*

07424\_837PM



Polewali, 14 Mei 2024  
 An. Kepala  
 Kabupaten



ARDIANSYAH, S.Pd, S.Pi, M.Adm, KP  
 Pangkajene, Sulawesi Selatan  
 NIP. 197242512007011254

## TRANSKIP WAWANCARA

**Nama : Latif**

**Jabatan : Masyarakat**

**Interviewer :** Apakah Anda merasa bahwa manajemen SPBU memiliki peran dalam pemberian BBM dalam jumlah banyak menggunakan surat rekomendasi? Jika ya, bisa Anda jelaskan lebih lanjut?

**Narasumber :** Kami merasa bahwa pengelolaan SPBU itu penting untuk bisa mendapatkan BBM dalam jumlah yang banyak dengan menggunakan surat rekomendasi, kami menggunakan surat rekomendasi ini jadi syarat untuk mendapatkan BBM dalam jumlah banyak, dan ini sudah jadi hal yang biasa bagi kami pengecer.

**Interviewer :** Bagaimana komunikasi antara manajemen dan karyawan terkait penggunaan surat rekomendasi? Apakah ada instruksi atau pedoman yang jelas dari manajemen?

**Narasumber :** Komunikasi kami dengan karyawan tentang penggunaan surat rekomendasi ini belum jelas. Beberapa karyawan bilang bahwa manajemen tidak memberikan instruksi atau panduan yang jelas tentang cara menggunakan surat rekomendasi, jadi kami masyarakat banyak yang bingung.

**Interviewer :** Bagaimana Anda menilai pengawasan yang dilakukan oleh pihak berwenang terhadap penggunaan surat rekomendasi di SPBU? Apakah Anda merasa pengawasan tersebut cukup ketat?

**Narasumber :** Kami merasa kalau pengawasan dari pihak berwenang terhadap penggunaan surat rekomendasi di SPBU tidak cukup baik. Kami berpikir pengawasannya terlalu longgar, jadi kami masyarakat ada peluang menyalahgunakan surat rekomendasi itu.

**Interviewer :** Menurut Anda, apa dampak dari pengawasan yang kurang efektif terhadap praktik pemberian BBM dalam jumlah banyak menggunakan surat rekomendasi?

**Narasumber** :. Kami merasa bahwa pengawasan dari pihak berwenang terhadap pengguna surat rekomendasi ini dan dari pengawasan yang kurang baik ini menyebabkan beberapa karyawan semakin banyak orang yang memberikan BBM dalam jumlah besar dengan menggunakan surat rekomendasi dengan ini menyebabkan penyalahgunaan dan ketidakadilan dalam pembagian BBM.

**Interviewer** : Sejauh mana faktor ekonomi mempengaruhi keputusan Anda untuk terlibat dalam pemberian bbm dalam jumlah banyak menggunakan surat rekomendasi?

**Narasumber** :. Faktor ekonomi sangat berpengaruh pada keputusan bagi kami masyarakat untuk ikut memberikan BBM dalam jumlah besar dengan menggunakan surat rekomendasi. Banyak yang bilang bahwa kebutuhan uang adalah alasan utama mereka terlibat dalam praktik ini.

**Interviewer** : Apakah ada tekanan dari lingkungan sekitar, seperti keluarga atau teman, yang mendorong Anda untuk terlibat dalam pengambilan bbm dalam jumlah banyak menggunakan surat rekomendasi? Jika ya, bisa Anda jelaskan?

**Narasumber** :. Kami masyarakat disini merasa ada dorongan dari keluarga dan teman-teman untuk mengambil BBM dalam jumlah banyak. Karena kami merasa ini adalah cara untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari kami.

**Interviewer** : Apakah Anda menyadari dampak negatif dari pengambilan bbm dalam jumlah banyak menggunakan surat rekomendasi ini? Jika ya, apa yang mendorong Anda untuk tetap melakukannya?

**Narasumber** :. Kami mulai sadar bahwa mengambil BBM dalam jumlah banyak dengan surat rekomendasi itu punya dampak negatif. Tapi, meskipun begitu, kami tetap melakukannya karena kebutuhan ekonomi yang mendesak.

**Interviewer** : Apakah Anda merasa bahwa penggunaan surat rekomendasi ini telah menjadi hal yang normal di lingkungan Anda? Bagaimana hal ini mempengaruhi pandangan Anda tentang dampaknya?

**Narasumber :** Penggunaan surat rekomendasi sudah jadi hal biasa di lingkungan kami. Ini bikin cara pandang kami tentang dampaknya jadi berbeda, karena kami sudah menganggapnya sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari.

**Interviewer :** Bisakah Anda menceritakan pengalaman pribadi Anda terkait dengan penggunaan surat rekomendasi di SPBU yang tidak sesuai dengan nama di isi suratnya? Apa yang mendorong Anda untuk terlibat?

**Narasumber :** Kami sebagai masyarakat berbagi pengalaman pribadi tentang penggunaan surat rekomendasi di SPBU yang namanya tidak sesuai dengan yang tertera di surat. Kami terlibat dalam hal ini karena terpaksa, akibat kebutuhan ekonomi dan situasi yang mendesak.

**Interviewer :** Apa faktor-faktor yang mendorong Anda untuk terlibat dalam penggunaan surat rekomendasi di SPBU yang tidak sesuai dengan nama di isi suratnya ataupun yang tidak sesuai dengan tujuan pemberian surat rekomendasi? Apakah itu terkait dengan kebutuhan finansial, tekanan dari orang lain, atau faktor lainnya?

**Narasumber :** Alasan yang membuat saya terpaksa menggunakan surat rekomendasi yang tidak sesuai dengan nama yang tertera di dalamnya adalah karena kebutuhan uang, tekanan dari orang lain, kayak teman, keluarga dan situasi yang membuat kami harus mencari cara lain untuk mendapatkan BBM.

**Nama : Marwan**

**Jabatan : Masyarakat**

**Interviewer :** Apakah Anda merasa bahwa manajemen SPBU memiliki peran dalam pemberian BBM dalam jumlah banyak menggunakan surat rekomendasi? Jika ya, bisa Anda jelaskan lebih lanjut?

**Narasumber :** Ya, benar, manajemen itu sangat penting. Mereka yang bertanggung jawab untuk mengatur semuanya dan memberikan izin kalau kita mau menggunakan surat rekomendasi ini untuk mengambil BBM

**Interviewer :** Bagaimana komunikasi antara manajemen dan karyawan terkait penggunaan surat rekomendasi? Apakah ada instruksi atau pedoman yang jelas dari manajemen?

**Narasumber :** Kami sebagai masyarakat bahwa Komunikasi antara manajemen dan karyawan cukup baik. Ada pedoman yang jelas tentang bagaimana dan kapan surat rekomendasi bisa digunakan

**Interviewer :** Bagaimana Anda menilai pengawasan yang dilakukan oleh pihak berwenang terhadap penggunaan surat rekomendasi di SPBU? Apakah Anda merasa pengawasan tersebut cukup ketat?

**Narasumber :** Pengawasannya memang tidak terlalu ketat. Kadang-kadang ada yang datang untuk memeriksa, tapi tidak sering.

**Interviewer :** Menurut Anda, apa dampak dari pengawasan yang kurang efektif terhadap praktik pemberian BBM dalam jumlah banyak menggunakan surat rekomendasi?

**Narasumber :** Jadi, akibatnya banyak orang yang mengambil BBM dalam jumlah yang banyak tanpa pengawasan yang baik. Dengan ini kami bisa menyalahgunakannya.

**Interviewer :** Sejauh mana faktor ekonomi mempengaruhi keputusan Anda untuk terlibat dalam pemberian BBM dalam jumlah banyak menggunakan surat rekomendasi?

**Narasumber** :. Kondisi ekonomi sekarang memang lagi sulit. Jadi kami harus berpikir keras untuk bisa mendapatkan bahan bakar minyak lebih banyak. Mau tidak mau, kami harus mencari cara baru supaya bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari.

**Interviewer** : Apakah ada tekanan dari lingkungan sekitar, seperti keluarga atau teman, yang mendorong Anda untuk terlibat dalam pengambilan BBM dalam jumlah banyak menggunakan surat rekomendasi? Jika ya, bisa Anda jelaskan?

**Narasumber** : Terkadang, teman atau keluarga kita bilang, ada cara yang lebih gampang untuk mendapatkan BBM, Kami sering berbagi cara yang mereka tau. Ada beberapa dari mereka yang sudah mencoba dan berhasil, jadi mereka ingin kita juga tau tentang cara mereka. Siapa tau, cara itu bisa bikin kita lebih hemat waktu dan uang.

**Interviewer** : Apakah Anda menyadari dampak negatif dari pengambilan BBM dalam jumlah banyak menggunakan surat rekomendasi ini? Jika ya, apa yang mendorong Anda untuk tetap melakukannya?

**Narasumber** :. Ya, kami semua paham bahwa ini bukan pilihan yang tepat. Tapi kadang-kadang, situasi mendesak membuat kami terpaksa melakukannya. Misalnya, ketika kebutuhan sehari-hari sangat mendesak, kami merasa tidak ada pilihan lain. Kami berharap bisa menemukan solusi yang lebih baik di masa depan dengan cara seperti ini.

**Interviewer** : Apakah Anda merasa bahwa penggunaan surat rekomendasi ini telah menjadi hal yang normal di lingkungan Anda? Bagaimana hal ini mempengaruhi pandangan Anda tentang dampaknya?

**Narasumber** :. Di tempat ini, banyak orang yang pakai surat rekomendasi untuk berbagai keperluan. Kami sudah biasa melihatnya, dan itu bikin kami berpikir bahwa ada dampak buruknya. Misalnya, kadang orang yang lebih layak jadi terabaikan hanya karena tidak punya surat itu. Jadi, kami merasa ini perlu diperhatikan lebih serius.

**Interviewer :** Bisakah Anda menceritakan pengalaman pribadi Anda terkait dengan penggunaan surat rekomendasi di SPBU yang tidak sesuai dengan nama di isi suratnya? Apa yang mendorong Anda untuk terlibat?

**Narasumber :** Suatu ketika, saya terpaksa mengambil bahan bakar minyak (BBM) meskipun suratnya tidak sesuai. Waktu itu, saya benar-benar butuh BBM untuk keperluan mendesak. Rasanya tidak enak melakukan hal itu, tapi situasi memaksa saya untuk mengambil keputusan cepat demi menyelesaikan masalah yang ada.

**Interviewer :** Apa faktor-faktor yang mendorong Anda untuk terlibat dalam penggunaan surat rekomendasi di SPBU yang tidak sesuai dengan nama di isi suratnya ataupun yang tidak sesuai dengan tujuan pemberian surat rekomendasi? Apakah itu terkait dengan kebutuhan finansial, tekanan dari orang lain, atau faktor lainnya?

**Narasumber :** Kadang-kadang, kami merasa terpaksa melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak kami inginkan. Situasi ekonomi yang sulit membuat kami harus berjuang lebih keras. Kami ingin hidup lebih baik, tapi keadaan memaksa kami untuk mengambil keputusan yang sulit.

**Nama : Aswar**

**Jabatan : Masyarakat**

**Interviewer :** Apakah Anda merasa bahwa manajemen SPBU memiliki peran dalam pemberian bbm dalam jumlah banyak menggunakan surat rekomendasi? Jika ya, bisa Anda jelaskan lebih lanjut?

**Narasumber :** Jadi, praktik ini sebenarnya melanggar hukum. Setiap bulan, ada biaya yang disebut iuran yang harus dibayar. saya ambil BBM dari pelangsir, yang merupakan pengepul yang beli dalam jumlah besar. Pelangsir ini yang bayar iuran ke pihak tertentu, bukan saya langsung, pelangsir bisa bayar ke Pertamina, jadi ada jalur tidak resmi yang melibatkan orang-orang di atas.

**Interviewer :** Bagaimana komunikasi antara manajemen dan karyawan terkait penggunaan surat rekomendasi? Apakah ada instruksi atau pedoman yang jelas dari manajemen?

**Narasumber :** Jadi, untuk bisa ambil BBM di SPBU, kita harus masuk ke kelompok tertentu dan punya surat rekomendasi, plus harus pakai barcode. Ini menunjukkan ada aturan yang harus diikuti. Tapi, meskipun begitu, masih ada saja pelangsir yang ambil dalam jumlah besar tanpa mengikuti prosedur resmi.

**Interviewer :** Bagaimana Anda menilai pengawasan yang dilakukan oleh pihak berwenang terhadap penggunaan surat rekomendasi di SPBU? Apakah Anda merasa pengawasan tersebut cukup ketat?

**Narasumber :** Pengawasan penggunaan surat rekomendasi di SPBU itu kurang efektif. Meskipun sering ada penggerebekan, praktik ilegal tetap saja berlangsung. Dia juga menekankan, tanpa pengawasan yang ketat, bensin bisa cepat habis karena perputarannya yang cepat.

**Interviewer :** Menurut Anda, apa dampak dari pengawasan yang kurang efektif terhadap praktik pemberian bbm dalam jumlah banyak menggunakan surat rekomendasi?

**Narasumber** :. Karena pengawasannya lemah, praktik membeli BBM subsidi dalam jumlah banyak terus berjalan, nah ada polisi melihat tapi cuek, bahkan ada iuran atau pungutan yang diberikan ke polisi. Jadi ya wajar aja susah diberantas, soalnya pengawasannya longgar dan diduga ada oknum yang terlibat juga.

**Interviewer** : Sejauh mana faktor ekonomi mempengaruhi keputusan Anda untuk terlibat dalam pemberian bbm dalam jumlah banyak menggunakan surat rekomendasi?

**Narasumber** :. Jadi, penghasilan dari jual BBM ini bisa lebih dari Rp300.000 setiap hari, Kerjanya gampang sekali dan cepat laku. Modalnya juga cepat balik, karena bensin selalu dibutuhkan orang. Ini solusi pas buat yang susah cari kerja lain. dan bisa kerja sendiri, jadi waktu lebih bisa kita sendiri yang atur.

**Interviewer** : Apakah ada tekanan dari lingkungan sekitar, seperti keluarga atau teman, yang mendorong Anda untuk terlibat dalam pengambilan bbm dalam jumlah banyak menggunakan surat rekomendasi? Jika ya, bisa Anda jelaskan?

**Narasumber** :. Kalau menurutku sih, sejauh ini tidak ada tekanan dari lingkungan atau keluarga, saya sendiri yang mau untuk menjual bensin eceran begini karna itu tadi penghasilannya bisa sampai 300 ribu dan pasti semua orang butuh bensin.

**Interviewer** : Apakah Anda menyadari dampak negatif dari pengambilan bbm dalam jumlah banyak menggunakan surat rekomendasi ini? Jika ya, apa yang mendorong Anda untuk tetap melakukannya?

**Narasumber** :. Sebenarnya kalau menurutku hal ini memang salah karna ilegal, tapi yaa kembali lagi yang diatas bahwa dengan menjual bensin kita mendapatkan keuntungannya per hari, dan salah satunya juga yaitu kurangnya pengawasan di SPBU.

**Interviewer** : Apakah Anda merasa bahwa penggunaan surat rekomendasi ini telah menjadi hal yang normal di lingkungan Anda? Bagaimana hal ini mempengaruhi pandangan Anda tentang dampaknya?

**Narasumber** :. Jadi, pengambilan BBM bersubsidi dalam jumlah besar ini udah jadi hal biasa, ya. Banyak orang yang ambil tanpa surat rekomendasi, padahal itu sering disalahgunakan. Proses untuk dapat suratnya ribet dan harus lewat dinas, dengan batas minimal 30 liter per hari. Tapi, pelangsir bisa ambil 10-20 jerigen, masing-masing 35 liter. Ini jelas menunjukkan bahwa praktik ilegal udah jadi hal yang normal untuk cari untung.

**Interviewer** : Bisakah Anda menceritakan pengalaman pribadi Anda terkait dengan penggunaan surat rekomendasi di SPBU yang tidak sesuai dengan nama di isi suratnya? Apa yang mendorong Anda untuk terlibat?

**Narasumber** :. Saya biasanya ambil BBM dari pelangsir yang sudah ambil dalam jumlah besar. Mereka yang ngurus iuran dan mungkin juga rekomendasi, tapi bukan atas nama saya. Saya nggak terlibat langsung soal surat itu, saya cuma bagian dari alur distribusi. Yang penting bisa dapat untung dari penjualannya.

**Interviewer** : Apa faktor-faktor yang mendorong Anda untuk terlibat dalam penggunaan surat rekomendasi di SPBU yang tidak sesuai dengan nama di isi suratnya ataupun yang tidak sesuai dengan tujuan pemberian surat rekomendasi? Apakah itu terkait dengan kebutuhan finansial, tekanan dari orang lain, atau faktor lainnya?

**Narasumber** :. Alasan utama saya ikut terlibat karena faktor ekonomi. Dari pekerjaan ini saya bisa dapat lebih dari Rp300.000 per hari, satu jerigen saja bisa untung Rp20.000. Nggak ada yang nyuruh, saya sendiri lihat ini sebagai peluang. Kerjanya juga fleksibel dan gampang dijual.

**Nama : Anto**

**Jabatan : Pemilik SPBU Tinambung**

**Interviewer :** Bagaimana awal didirikan SPBU 74.913.02 Tinambung?

**Narasumber :** SPBU Tinambung didirikan pada tahun 2000, awalnya berstatus sebagai PSPD (Premium Solar Pack), yang merupakan pendirian dari SPGU

**Interviewer :** Bagaimana latar belakang berdirinya SPBU 74.913.02 Tinambung?

**Narasumber :** Latar belakang pendirian SPBU ini berawal dari kebutuhan masyarakat akan aksesibilitas bahan bakar, meskipun pada awalnya terdapat tantangan dari masyarakat yang menolak keberadaan SPBU di lokasi tersebut. Seiring berjalannya waktu, dari tahun 2000 hingga 2006-2007, status SPBU Tinambung mengalami perubahan signifikan ketika bertransformasi dari PSPD menjadi SPGU, yang menandakan peningkatan dalam pengakuan dan operasionalisasi.

**Interviewer :** Dimana letak SPBU 74.913.02 Tinambung?

**Narasumber :** SPBU Tinambung terletak di Jalan Poros Majene Tinambung, Desa Batulaya, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar

**Interviewer :** Berapa unit pompa yang disediakan oleh SPBU ini?

**Narasumber :** SPBU ini memiliki enam unit pompa yang menyediakan berbagai jenis bahan bakar, termasuk Pertalite, solar, Dexlite, serta jenis BBM subsidi dan non-subsidi, untuk meningkatkan kenyamanan pelanggan, SPBU Tinambung dilengkapi dengan fasilitas umum seperti toilet dan mushalla. Jam operasional SPBU ini berlangsung selama 24 jam, dimulai dari pukul 04.00 subuh hingga pukul 04.00 subuh pada hari berikutnya.

**Interviewer :** Bagaimana prosedur pengambilan BBM dengan menggunakan surat rekomendasi?

**Narasumber :** Ada indikasi bahwa ada pedoman atau aturan yang jelas, terutama terkait penggunaan barcode untuk pengambilan BBM, bahwa minyak tidak bisa keluar tanpa barcode, ataupun surat rekomendasi bahkan untuk saya sendiri.

**Interviewer :** Ketika terdapat masyarakat yang menggunakan surat rekomendasi tapi menggunakan surat orang lain, bagaimana langkah yang dilakukan?

**Narasumber :** Jadi, jika ada masyarakat yang menggunakan nama orang lain, maka ia harus mengambil surat hak kuasa di kantor desa lalu dibawa ke dinas terkait, nah setelah itu baru dibawa kesini

**Interviewer :** Bagaimana prosedur pengambilan bbm jika masyarakat mengambil bbm lebih dari ketentuan surat rekomendasi?

**Narasumber :** Jika ada yang kedapatan melakukan pelanggaran, kayak missal mengisi BBM berulang kali dengan nama yang sama, maka kami akan langsung memecatnya.

**Interviewer :** Bagaimana pengawasan disini terkait pengambilan BBM dengan menggunakan surat rekomendasi bagi para nelayan atau lainnya?

**Narasumber :** di SPBU disini polisi jarang terlibat langsung dalam mengawasi SPBU, kecuali kalau ada pelanggaran yang jelas, seperti penggunaan tangki yang dibuat sendiri.

**Interviewer :**

**Narasumber :** Kami tidak tahu masalah penggunaan BBM oleh orang lain, susah untuk tahu apakah BBM yang diambil itu dipakai oleh orang yang bersangkutan atau orang lain, apalagi kalau izinnya lebih banyak dari yang dibutuhkan. Misalnya, izin untuk 30 liter tapi cuma butuh 10 liter. Kami juga tidak bisa melarang terlalu ketat kalau ada orang yang datang dengan dokumen rekomendasi yang sah.

**Nama : Abd. Mubarak**

**Jabatan : Keplaa KUA Kecamatan Limboro/Tokoh Agama**

**Interviewer :** Bagaimana pandangan bapak mengenai penyalahgunaan surat rekomendasi pembelian BBM di SPBU Tinambung dalam pandangan hukum ekonomi syariah?

**Narasumber :** Menurut saya itu merugikan pengguna yang seharusnya menggunakan itu seperti para nelayan, karena mungkin para pengecer melakukan penyalahgunaan itu biasanya untuk kepentingan pribadinya, sementara ada korban di situ mereka merasakan dampak penyalahgunaan surat tersebut dan saya tidak sepakat itu dalam konteks hukum syariah.

**Interviewer :** Menurut bapak, apa saja faktor yang mendorong masyarakat untuk melakukan penyalahgunaan surat rekomendasi BBM?

**Narasumber :** Saya pikir faktor yang utama itu motifnya ekonomi karena masyarakat ini, masyarakat kita saat ini merasakan kesulitan ekonomi sementara di Indonesia ini kita mengalami defisit yang sangat luar biasa masyarakat makin banyak yang kesusahan mencari penghasilan untuk memenuhi kebutuhan mendasar untuk makan saja, itu susah sekali mungkin ini yang menyebabkan faktor utama dan mungkin pendidikan juga setelah itu faktor pendidikan.

**Interviewer :** Bagaimana peran tokoh agama dalam mengedukasikan hal tersebut?

**Narasumber :** Oh iya, saya pikir penting peran khususnya tokoh agama karena disinilah peran pentingnya para pemuka agama khususnya untuk memberikan pengetahuan, memberikan peringatan kepada masyarakat bahwa apa yang dilakukan itu benar-benar salah secara hukumnya.

**Nama : Shodiq Alattas**

**Jabatan : Pegawai KUA Kecamatan Tinambung/Tokoh Agama**

**Interviewer :** Bagaimana pandangan bapak mengenai penyalahgunaan surat rekomendasi pembelian BBM di SPBU Tinambung dalam pandangan hukum ekonomi syariah?

**Narasumber :** Hukum ekonomi syariah tentunya itu sebuah pelanggaran hukum dalam sebuah ekonomi yang mengganggu stabilitas ekonomi sebuah kelompok masyarakat, yaitu para nelayan.

**Interviewer :** Menurut bapak, apa saja faktor yang mendorong masyarakat untuk melakukan penyalahgunaan surat rekomendasi BBM?

**Narasumber :** Faktor-faktor yang mempengaruhi dapat bervariasi, termasuk hal-hal yang tampak sepele, seperti pengaruh dari pasangan yang meminta untuk membeli barang tertentu. Selain itu, ada juga keinginan untuk mengumpulkan keuntungan yang besar. Jika terdapat faktor yang salah, maka akan muncul berbagai masalah. yang jelas, semua tindakan tersebut dilakukan dengan cara yang dapat dianggap zalim.

**Interviewer :** Bagaimana peran tokoh agama dalam mengedukasikan hal tersebut?

**Narasumber :** Tokoh agama harus mengedukasi masyarakat bahwa surat izin ini dipakai untuk mereka yang memang mendapatkan subsidi. Nah ketika mereka berikan kepada orang yang tidak memiliki hak untuk mendapatkan subsidi, ya itu merupakan pelanggaran. Dan pemerintah bisa turun untuk mengambil tindakan.

## BIOGRAFI PENULIS



Penulis bernama Tasya Aprilia, lahir pada tanggal 30 April 2003 di Kassipute, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan. Penulis merupakan anak ke tiga, dari sembilan bersaudara, dari pasangan suami istri, Abd. Aziz dan Rustina Latif. Riwayat pendidikan bermula di SD Negeri 04 Abeli di Kendari Sulawesi Tenggara pada tahun 2010-2013 Terus dilanjutkan di MI DDI Ujung Lero 2013-2015, setelah 6 tahun mengenyam pendidikan di sekolah dasar, penulis melanjutkan pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Negeri (Mts) Ujung Lero pada tahun 2015-2018, kemudian melanjutkan jenjang pendidikan berikutnya di Madrasah Aliyah Biharul Ulum Ma'arif, dan tamat pada tahun 2018-2021. Selanjutnya, penulis melanjutkan studi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, dengan Jurusan Syariah Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.